

**TINJAUAN FIQIH JINAYAH DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TRANSAKSI PROSTITUSI ONLINE**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

EVA KHUMAIROH
NIM. S20174025

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2021**

**TINJAUAN FIQIH JINAYAH DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TRANSAKSI PROSTITUSI ONLINE**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Eva Khumairoh
NIM. S20174025

Disetujui Pembimbing


Dr. Abdul Wahab, M.H.I
NIP. 19840112 201503 1 003

**TINJAUAN FIQIH JINAYAH DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TRANSAKSI PROSTITUSI ONLINE**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Kamis
Tanggal : 30 Desember 2021

Tim Penguji

Ketua,



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.
NIP. 19731105 200212 1 002


Sekretaris,



Yudha Bagus Tunggal Putra, MH
NIP. 19880419 201903 1 002

Anggota :

1. Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, MA
2. Dr. Abdul Wahab, M.H.I



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I.
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji,
dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra’ Ayat 32)



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur terpanjatkan rasa bersyukur kehadiran kepada Allah SWT karena berkat segala limpahan nikmat-Nya telah memberikan saya daya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena syafaat beliau saya bisa berbesar hati dengan segala keadaan yang mengiringi langkah dalam proses pengerjaan skripsi ini. Kemudian, izinkan saya dengan segala kerendahan hati untuk mempersembahkan skripsi ini kepada para pihak yang telah berkenan untuk hadir dan membantu dalam cerita hidup saya yaitu:

1. Kedua orang tua saya, Ummi Tuwasyah dan Abi Khusen yang selalu memanjatkan untaian doa dalam setiap sujud lima waktu dan sunnahnya, memberikan semangat, membimbing dan tetap memberikan saya arahan agar dapat tetap bisa berubah menjadi lebih baik dimana, beliau sumber dari kebahagiaan saya di dunia dan di akhirat kelak. Terimakasih untuk semua peluh dan cucuran air mata untuk anakmu, Biidznillah, akan saya bahagiakan engkau di hari tuamu nanti. Aamiin.
2. Bapak Dr. Abdul Wahab, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing serta KAPRODI Hukum Pidana Islam yang mana telah membimbing saya dengan sabar sehingga saya bisa dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kesabaran dan keikhlasan beliau digantikan pahala oleh Allah SWT.
3. Sahabat, teman rasa keluarga yang menjadi penghibur untuk segala keluh kesah, Seng Penting Hayuk, Bukan SQUAD dan Fajriah. Terimakasih sudah menjadi teman saya selama ini.

4. Keluarga besar Program Studi Hukum Pidana Islam angkatan 2017. Berteman dan berdampingan dengan mereka selama 4 tahun bukan waktu yang sebentar namun, dari mereka, saya mendapatkan ibrah pembelajaran dan kebersamaan.
5. Keluarga besar Fakultas Syariah dan Civitas Akademika UIN KHAS JEMBER yang mana melayani kebutuhan saya selaku mahasiswi sebagaimana mestinya.
6. Kampus Merdeka, Kampus Hijau dan Kampus Ekonomis UIN KHAS JEMBER, terimakasih, sudah menjadi wadah pendidikan saya tingkat Sarjana.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, peneliti mengucapkan banyak rasa bersyukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga karya dengan judul TINJAUAN FIQIH JINAYAH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TRANSAKSI PROSTITUSI ONLINE ini dapat selesai. Penulisan skripsi ini agar peneliti dapat menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah UIN KHAS JEMBER.

Penulis dalam membuat skripsi ini telah memperoleh beragam sekali support dan bantuan baik berupa pemikiran, tenaga hingga waktu oleh banyak pihak sehingga peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN KHAS Jember yaitu Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.,
2. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Bapak Dr. Abdul Wahab M.H.I., selaku Kaprodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN KHAS Jember dan juga sebagai dosen pembimbing saya.
4. Seluruh civitas akademika UIN KHAS Jember yang sudah berjasa dalam menyediakan dan membagikan ilmunya.
5. Terima kasih kepada perpustakaan UIN KHAS Jember telah menyediakan beberapa referensi buku sebagai ruang membaca dan markas buku-buku penting.

6. Orang tuaku tercinta Ummi tuwasiyah dan Abi Khusen untuk segenap do'a dan usaha yang diusahakan untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis.
7. Mahasiswa/i UIN KHAS Jember, terutama keluarga "HPI 2017" dan seluruh pihak terkait yang mana tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga seluruh dukungan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga peneliti menerima dengan besar hati saran dan sanggahan untuk perbaikan karya ini. Semoga karya tulis ilmiah ini mempunyai dampak yang baik terutama dalam menambah khazanah keilmuan terutama pada aspek Hukum Pidana Islam.

Jember, 25 November 2021

Penulis

Eva Khumairoh

NIM : S20174025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Khumairoh Eva, 2021: *Tinjauan Fiqih Jinayah Dan Hukum Positif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Transaksi Prostitusi Online.*

Kata Kunci: Fiqih Jinayah, Hukum Positif, Prostitusi Online

Prostitusi online atau pelacuran online adalah sebuah kegiatan pelacuran yang mana memakai jaringan internet dan media sosial dengan berbagai macam aplikasi sehingga lebih efisien dalam promosi, transaksi dan komunikasi dalam modus operandi bagi para mucikari, PSK dengan kliennya tanpa harus menjajakan secara fisik di ruang publik/umum yang artinya kegiatan ini harus dipertanggungjawabkan karena telah sengaja melanggar hukum dalam poin nilai-nilai kesusilaan di lingkungan masyarakat.

Hukum islam dan hukum positif memiliki tinjauan berbeda mengenai prostitusi (zina) hukum positif mengaggap, "hubungan kelamin di luar perkawinan, yang dilakukan oleh orang yang berada dalam status bersuami atau beristri saja". Sedangkan prostitusi dalam hukum Islam "melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik melalui qubul (farj) maupun dubur diluar ikatan pernikahan. Sehingga tulisan penelitian ingin menelisik mengenai prostitusi online dalam tinjauan fiqh jinayah serta hukum positif.

Rumusan masalah yang terdapat pada skripsi ini yaitu: 1). Bagaimana ketentuan pidana dalam hukum pidana Islam terhadap kasus prostitusi online? 2). Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pertanggungjawaban pidana transaksi prostitusi online? Tujuan dalam penelitan ini adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana kasus transaksi prostitusi online ditinjau dari Hukum Pidana Islam. 2) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap prostitusi online dalam hukum positif.

Desain penelitian ini adalah penelitian pendekatan komparatif. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Serta teknik pengumpulan data berdasarkan pengumpulan data, pengklasifikasian data, penafsiran data, metode analis data. Keabsahan data yang digunakan adalah dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil pembahasan dan kesimpulan dari skripsi ini yaitu, (1) Untuk pemakai layanan prostitusi *online* dan PSK maka dalam hukum islam dapat dijerat dengan hukuman rajam bagi yang telah kawin dan dicambuk 100 kali untuk yang belum kawin. Kemudian, sanksi bagi mucikari ialah ta'zir dan bagi pemilik web/server sanksinya adalah ta'zir. (2) Dalam hukum positif tidak mempunyai ketetapan hukum yang mengatur secara implisit dalam pemberian sanksi bagi pelaku prostitusi online (PSK). Sedangkan, dalam permasalahan ini para pelaku telah memenuhi aspek kesengajaan (menyetujui dan mengetahui) dan masuk dalam tipe atau jenis pelacuran yakni Voluntary Prostitution (Sadar memilih profesi sebagai pekerja seks bukan budak seks).

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Kajian	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	45
B. Sumber Data.....	46

C. Teknik Pengumpulan Data.....	46
D. Teknik Analisis Data.....	47
E. Keabsahan Data.....	47
BAB VI PEMBAHASAN	
A. Ketentuan Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Prostitusi Online.....	48
B. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Transaksi Prostitusi Online.....	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemajuan dan kecanggihan teknologi pada berbagai bidang seperti transportasi, komunikasi dan informasi adalah salah satu penyebab yang mempengaruhi munculnya zaman globalisasi. Zaman globalisasi menyebabkan aktivitas masyarakat di seluruh dunia menjadi tak terbatas dan mampu mengatasi jarak geografis. Yang mana realitas ini berdampak pada percepatan arus informasi dan mobilitas warga sehingga berakibat pada berubahnya perilaku masyarakat. Pada akhirnya perubahan yang diakibatkan oleh teknologi tersebut membawa masyarakat menjadi masyarakat modern, bahkan masyarakat posmodern menurut beberapa pihak. Fenomena globalisasi memang membawa akibat yang baik untuk masyarakat global, misalnya cepatnya arus informasi dan komunikasi dan mudahnya penyebaran ilmu pengetahuan, tetapi juga muncul dampak buruk dari globalisasi itu sendiri, yakni semakin canggih pula modus dan metode tindakan kejahatan (kriminalitas). Tindakan kriminal semakin canggih dan berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Sehingga kriminalitas pun akan menimbulkan persoalan yang kompleks baik ditilik dari metode dan teknik serta hukum yang dikenakan terhadapnya. Hal ini dikarenakan kriminalitas itu muncul sejak manusia itu ada atau kriminalitas setua dengan peradaban manusia itu sendiri. Akibatnya manusia dengan intelegensi yang tinggi atau peradaban manusia yang tinggi pun berpotensi menimbulkan tindakan

kriminal yang canggih pula. Oleh karena itu bisa dibilang modus operandi itu selaras dengan peradaban masyarakat sehingga semakin modern dan maju suatu masyarakat maka semakin canggih pula modus operandinya. Fenomena ini seperti menegaskan bahwa pepatah "di mana ada masyarakat maka di situlah terdapat kejahatan" itu benar adanya.¹

Pelacuran atau prostitusi adalah masalah kompleks. Prostitusi sendiri dikenal sebagai bisnis gelap dan instan yang mana dengannya pelaku di dalamnya dapat dengan mudah menerima sejumlah uang dalam jumlah yang tidak masuk akal. Dalam hal ini seorang pelaku hanya memerilakukan kemolekan tubuh dan ranjang atau kamar untuk disewa. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa bisnis prostitusi tidak akan pernah berakhir bahkan pada masa yang rumit seperti pandemi COVID-19. Apalagi dalam ajaran agama Islam sendiri prostitusi online sudah jelas dianggap sebagai perilaku yang dilarang. Dalam hal ini baik pelaku prostitusi entah itu pelacur ataupun muncikari dan para pengguna jasanya telah mengabaikan larangan-larangan yang sudah ditetapkan oleh agama. Padahal di luar konteks agama, prostitusi tidak hanya merupakan persoalan individu tetapi juga merupakan gejala sosial yang menunjukkan adanya fenomena perilaku seksual yang menyimpang dari norma masyarakat dan aturan agama.²

Pada KBBI sendiri, istilah prostitusi dapat diketahui sebagai persetujuan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan relasi seksual

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, "Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)", *Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Indonesia*, 1 (Januari-April, 2014), 68

² Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.J, *Pelacuran di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1977), 3.

yang mana pihak laki-laki/perempuan membayar pada pihak lawan baik itu laki-laki atau perempuan dengan beberapa materi (biasanya uang) yang menjadi kompensasi atas pemenuhan kepuasan biologi yang umumnya diberikan oleh pihak yang menerima sejumlah materi tersebut. Prostitusi sendiri biasanya dilaksanakan di lokalisasi, hotel, dan tempat lain di luar itu yang sesuai dengan persetujuan. Kemudian secara etimologi, prostitusi asalnya dari Bahasa Inggris "prostitute atau prostitution" yang bermakna sebagai pelacuran, wanita jalan dan hidup sebagai wanita jalang.³

Sementara itu menurut W. A. Bongger, prostitusi merupakan gejala sosial yang mana perempuan menjual/menyewakan tubuhnya untuk kegiatan seksual yang dilakukan sebagai bentuk pekerjaan. Hal ini selaras dengan P. J. de Bruine van Amstel yang menambahkan bahwa prostitusi sendiri adalah penyerahan tubuh terhadap laki-laki dengan pembayaran/kompensasi tertentu yang biasanya berupa uang ataupun barang yang pada dasarnya memiliki nilai ekonomi.⁴

Secara historis, prostitusi sendiri sudah ada sejak peradaban manusia itu sudah ada. Dalam hal ini praktik prostitusi paling tua ditemukan pada peradaban kuno seperti di India dan Babilonia.⁵ Pada saat itu praktik pelacuran berkaitan dengan ritual agama yang menjadi simbol dari kesuburan perempuan itu sendiri. Kemudian berkembang menjadi prostitusi yang sama sekali profan untuk kepentingan biologis semata yang muncul sebagai pelacuran jalanan baik dalam kelompok yang memiliki kekuasaan ekonomi dan politik yang

³ W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 351.

⁴ Kartini Kartono, *Pantologi Sosial*, jilid 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 205.

⁵ Thanh-Dam Truong, *Seks, Uang Dan Kekuasaan*, (Jakarta: LP3ES, 1992), 20.

tinggi hingga bagi mereka dengan kelakuan sosial yang terbilang rendah.⁶ Sementara itu di Indonesia, pelacuran dikatakan berkembang sejak era kolonial Hindia Belanda. Lebih-lebih puncak perkembangan prostitusi terjadi pada masa Daendels berkuasa saat melakukan pembangunan jalan pos dari Anyer hingga Panarukan pada tahun 1870. Lalu, pada masa pendudukan Jepang juga terjadi praktik prostitusi yang lebih kejam di mana banyak wanita bahkan remaja yang dipaksa menjadi pelacur sebagaimana disebut Jugun Ianfu yang mana para pelacur ini bertugas untuk melayani para tentara Jepang.⁷

Pada praktik pelacuran terdapat tiga pihak krusial yaitu pelacur, mucikari dan pelanggan. Ketiganya dapat terlibat secara langsung di dunia nyata atau diperantarai media sosial.⁸ Sementara itu di Indonesia, khususnya pada era globalisasi seperti sekarang prostitusi online justru lebih banyak digunakan mengingat prostitusi konvensional dilarang keberadaannya oleh pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu, media sosial menjamin transaksi prostitusi online yang lebih aman ketimbang prostitusi yang biasa dilakukan di pinggir jalan atau di wilayah lokalisasi. Dalam hal ini para pelaku prostitusi online memanfaatkan berbagai media sosial seperti Facebook, Whatsapp, Line, twitter, Michat, Instagram dan berbagai fitur yang tersedia seperti Voice Note dan Video Call dalam melancarkan aksinya.

Sementara itu di dalam Islam, prostitusi dipandang sebagai perbuatan tercela dan merupakan salah satu dosa besar yang tentu saja memiliki

⁶ Truong, 21.

⁷ Koentjoro, "Melacur sebagai Kewajiban Kerja", Jurnal Perempuan, 11, (1999), 54.

⁸ Azani Pratiwi. 2013. Jurnal Ilmiah : *Kajian Terhadap Prostitusi Cyber Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Fakultas Hukum Universitas Mataram. Mataram. Hal. 4.

hukuman yang berat. Islam sendiri tidak pandang bulu dalam perbuatan perzinahan baik dilandasi mau sama mau atau atas dasar pemaksaan. Sebab keduanya dipandang sebagai perbuatan zina. Oleh karena itu Islam sangat melarang perbuatan seksual yang dilakukan di luar pernikahan. Jangankan demikian, perbuatan yang dianggap mendekati zina sekalipun dianggap sebagai perbuatan cabul yang bisa menimbulkan dan berdampak pada munculnya suatu peristiwa perzinahan. Pada Al-Qu'ran, larangan untuk melakukan perilaku yang dianggap mendekati zina disebutkan dalam surat Al-Isra' ayat 32.

Lebih lanjut, Musafirin menjabarkan mengapa perilaku mendekati perzinahan itu dilarang di dalam Islam; 1) Perzinahan itu mencampurkan keturunan yang mana berdampak pada seseorang ketika menjadi ragu-ragu pada anaknya. 2) Perzinahan dapat menyebabkan ketidakstabilan dan keresahan yang dirasakan oleh sesama anggota masyarakat karena tidak terpeliharanya suatu kehormatan. 3) Perzinahan dapat menyebabkan ketenangan hidup rumah tangga menjadi rusak. 4) Perzinahan bisa merusak kehidupan rumah tangga dari para pelaku prostitusi yang sudah tentram.

Selanjutnya, pekerjaan mucikari dipandang haram hukumnya di dalam Islam, khususnya dalam Surat An-Nur ayat 33.

Pada ayat itu tidak diatur dengan jelas dan tegas mengenai sanksi untuk mucikari. Walaupun begitu, bukan berarti untuk para mucikari tidak dikenai hukuman. Hukuman untuk mereka bisa ditetapkan lewat institusi ta'zir sebab

jikalau tiap perilaku maksiat yang tidak dapat dijerat jarimah huddud (mencakup qishas) maupun kafarat disyaratkan dengan hukuman ta'zir.⁹

Kemudian pekerjaan Pengelola Web/Server dipandang haram dalam Islam yang mana pelaku sama halnya dengan melakukan tindakan ikut serta. Adapun ayat yang mengkhususkan tindakan tersebut terdapat dalam surat Al-Maidah Ayat 2.

Ta'zir adalah bentuk mashdar dari kata yang secara etimologis berarti yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti menolong atau menguatkan.¹⁰ Menurut Al-Fayyumi dalam Al-Misbah Al-Munir mengatakan bahwa ta'zir adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok had. Penjelasan Al-Fayyumi mengarah pada definisi ta'zir secara syari'at sebab ia sudah menyebut istilah had. Takzir juga berarti (menolak, kebesaran, pengajaran) yang bersifat pengajaran terhadap kesalahan-kesalahan yang tidak diancam hukuman had.¹¹ Sanksi jarimah ta'zir maksudnya yaitu hukuman yang sanksinya ditentukan oleh penguasa atau Ulul Amri untuk kemaslahatan umum.

Sebagian ulama' mengartikan ta'zir sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan Alqur'an dan Hadits. Ta'zir berfungsi memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatannya.¹²

⁹ Jiah Mubharaq, Ehnceng Arief Fhaisal, *Kaidah Fikih Jinayah (Azas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: PustakaBhani Qurayisy, 2004), 169.

¹⁰ Nurul irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 136

¹¹ Ensiklopedi Islam, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, (Jakarta :1994), 52.

¹² Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia, Badan Penasihatatan, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (BP4), (Surabaya: 2012), 13

Ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu diberi sanksi ta'zir agar tidak mengulangi perbuatannya.

Pada ajaran Islam, prosituti adalah salah satu perilaku perzinahan. Perspektif ajaran hukum Islam perihal zina memiliki konsep yang berbeda sama sekali dengan konsep di dalam hukum positif. Tiap relasi seksual yang dilakukan tanpa ikatan perkawinan sebagaimana prosituti akan dikategorikan sebagai perzinahan yang mana mesti dikenakan sanksi hukum untuk pelakunya. Dalam hal ini ajaran Islam tidak memandang apakah hal ini dilakukan untuk tujuan ekonomi atau bukan, dilakukan oleh orang yang sudah menikah atau belum. Bagi ajaran Islam perzinahan tidak dibedakan lebih lanjut lagi. Selanjutnya, para pelacur yang memiliki keseharian yang identik dengan perzinahan maka hal ini dianggap sebagai perilaku seksual menyimpang yang mana akan terjadi ketika relasi seksual di antara lelaki dan wanita tidak didasarkan atas tali pernikahan.¹³

Selanjutnya, keputusan-keputusan pemerintah dalam negara-negara di berbagai negara dunia perihal pelacuran secara umum dapat dibedakan ke dalam 4 tipe. Yang *Pertama*, legalisasi yang merupakan kebijakan yang melegalkan praktik prosituti. *Kedua*, kriminalisasi yang merupakan

¹³ Heni Hendrawati, *Asas-Asas Dan Upaya Mencegah Kemungkaran dalam Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. T.p.T.t, 29.

kebijakan yang menganggap pelaku prostitusi sebagai pelaku kejahatan. *Ketiga*, dekriminalisasi, yang merupakan sebuah usaha untuk tidak membawa pelaku prositusi ke persoalan hukum. *Keempat* yang merupakan abolisi yang mana adalah usaha untuk memberantas praktik prositusi sampai ke akarnya karena dianggap sebagai bentuk perbudakan. Indonesian sendiri merupakan negara yang menerapkan prositusi sebagai bentuk tindakan kriminal. Pelaku pelacuran dapat dipandang sebagai pelaku kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana.¹⁴

Di dalam hukum positif yang berlaku di Negara kita, terdapat ketetapan yang menyatakan bahwa pihak yang dapat dikenakan sanksi adalah pihak yang membantu pelaksanaan layanan seksual seperti mucikari dan pelacur itu sendiri.¹⁵ Sementara itu untuk pelanggan tidak diatur secara khusus bagaimana penenaan sanksinya. Mereka baik itu pekerja seks dan konsumen bisa bebas dari sanksi hukum yang mana dapat menyebabkan prositusi tetap ada di seluruh wilayah di Indonesia.

Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana adalah proses yang menentukan apakah individu yang melakukan tindakan tertentu dapat dikenakan hukum pidana. Oleh sebab itu bila individu tidak bisa dimintakan pertanggung jawaban pidana maka seseorang tidak bisa dikenai sanksi pidana. Menerima pertanggungjawaban pidana di sini berarti penentuan mengenai ada tidaknya suatu kesalahan pada tindakan individu tertentu. Bila memang

¹⁴ Nasrullah & Aden Rosadi, "Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi dalam Peraturan Daerah", 1 (2017), 49.

¹⁵ Saraswati. NKAG. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 7(4), 1-15

terdapat kesalahan pada tindakannya maka individu tersebut dikenakan sanksi. Sebaliknya bila tidak bisa dibuktikan adanya kesalahan dalam perilaku maka individu tersebut bebas dari sanksi. Maka dari itu, bagi Khairul Huda, pertanggung jawaban pidana pada dasarnya adalah kondisi yang terdapat pada individu pelaku saat melaksanakan tindakan pidana. Lalu, pertanggung jawaban pidana bermakna menghubungkan antara kondisi pelaku tersebut dengan tindakan dan sanksi yang selayaknya ditetapkan. Hal ini sudah ditetapkan dalam hukum positif.¹⁶

Berangkat dari permasalahan diatas menjadikan masalah ini sangat tepat untuk dikaji. Peneliti menitikberatkan pertanggungjawaban sanksi mengenai kejahatan prostitusi online dan menganalisa dengan dua hukum yaitu bagaimana Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam bisa mengatasi problem penyakit sosial pada zaman globalisasi ini, maka peneliti tertarik dalam mengkaji mengenai problem tersebut melalui skripsi dengan judul "Tinajauan Fiqih Jinayah dan hukum positif pada pertanggungjawaban Pidana Transaksi Prostitusi Online".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dan agar skripsi ini lebih terperinci serta jelas pokok permasalahannya, maka terdapat beberapa masalah pada penelitian ini mengenainya perlu dirumuskan. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagaimana berikut:

¹⁶ Chairul Huda, *op.cit.* 66

1. Bagaimana ketentuan pidana dalam hukum pidana Islam terhadap kasus prostitusi online?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pertanggungjawaban pidana transaksi prostitusi online?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian memberikan pandangan terkait hal yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian.¹⁷ Berdasarkan dari fokus kajian merupakan rumusan masalah yang ditulis diatas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kasus transaksi prostitusi online ditinjau dari Hukum Pidana Islam
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap prostitusi online dalam hukum positif

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan baik berupa kontribusi secara teoritis dan secara praktis sekurang-kurangnya dalam dua aspek yang dapat dipelajari tersebut yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangsih penyuluhan hukum sehingga memperluas ilmu pengetahuan yang baik dan sebagai pedoman penyusunan hipotesis apabila ada persamaan masalah, dimana penulis mengharapakan bahwa karya ini

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember : IAIN Jember Press, 2019), 51

dapat menjadi gambaran terkait tindak pidana prostitusi online dan bagaimana tinjauan fiqih jinayah dan hukum positif terhadap pertanggungjawaban pidana transaksi prostitusi online sehingga, memperluas pemikiran dalam memperkaya khazanah keilmuan khususnya tentang tindak pidana prostitusi online.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua elemen, yakni:

a. Bagi Peneliti

Selain syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum, kiranya dapat menambah kualitas keilmuan serta menambah wawasan intelektual dalam menganalisis dialektika kehidupan sosial dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian harapan melalui penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti tentang bagaimana Tinjauan Fiqih Jinayah dan hukum positif terhadap pertanggungjawaban pidana Transaksi Prostitusi Online sehingga nantinya dapat dimanfaatkan untuk penegakkan hukum yang lebih baik.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Dapat memberikan tambahan literature atau referensi maupun objek pembahasan untuk mengkaji serta memberikan problem solving yang telah signifikan dan komprehensif serta dapat memberikan kontribusi terhadap perpustakaan UIN KHAS Jember khususnya Program Studi Hukum Pidana Islam.

c. Bagi Masyarakat

Dengan dilaksanakannya studi peneliti dan dari hasil studi yang sudah dilakukan diharapkan bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan atau pemahaman kepada masyarakat Indonesia akan urgensi media sosial supaya tidak disalah manfaatkan terkhusus bagi perempuan dan remaja perihal urgensi menjaga pergaulan tersebut.

d. Bagi aparat penegak hukum

Dengan dilaksanakannya penelitian ini dapat diharapkan menjadi sebuah informasi dan memberikan masukan bagi aparat penegak hukum di Indonesia agar lebih bijak dalam pemberian sanksi bagi pelaku. Memberikan bahan pertimbangan pada berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam bidang ITE.

E. Definisi Istilah

Guna memberikan penjelasan yang konkret mengenai problem yang termuat pada konsep studi ini, maka digambarkan arti yang ada pada studi ini sehingga tidak asing didengar oleh seseorang. "Tinjauan Fiqih Jinayah dan Hukum Positif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Transaksi Prostitusi Online". Adapun definisi istilah pengertian ini di antaranya:

1. Tinjauan

Merupakan hasil dari tindakan meninjau, menelaah, menyelidiki, mempelajari, dan tindakan meninjau.¹⁸

¹⁸ "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)", <https://kbbi.web.id/tinjau> (15 November 2020).

2. Fiqih Jinayah

Merupakan memahami beberapa ketentuan hukum perihal tindakan kejahatan yang dilaksanakan oleh mukalaf sebagai hasil pengetahuan mengenai dalil yang amat mendetail.¹⁹ Jinayah berasal dari kata *Jana-Yajni* yang artinya melakukan perbuatan kriminal, mengancam jiwa, dan pidana.²⁰ Fiqih Jinayah merupakan nama lain dari Hukum Pidana Islam.

3. Hukum Positif

Kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.²¹

4. Pidana

Merupakan asal dari kata *straff*, pidana dimaknai sebagai suatu penderitaan yang dengan sengaja ditetapkan oleh negara pada individu atau beberapa individu sebagai akibat hukum padanya atau tindakannya yang sudah melanggar larangan hukum pidana.²²

¹⁹ Slideshare, “*Fiqh Jinayah*”, <https://www.slideshare.net/AzatNet/fiqih-jinayah> (15 November 2020).

²⁰Jihan Nabila Umar, “Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Tindak Pidana Pedofilia Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perspektif Ham Dan Fiqih Jinayah”(Skripsi UIN KH. Achmad Shiddiq Jember,2021)28.

²¹ <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada tanggal 31 Desember 2021, pukul 23.30 wib.

²² Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Pidana”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>

5. Transaksi

Merupakan adalah suatu tindakan yang dilaksanakan individu yang mana berdampak pada perubahan pada harta atau keuangan yang dipunyai entah itu bertambah atau berkurang.²³

6. Prostitusi Online

Adalah kegiatan hubungan badan yang dilakukan wanita atau remaja dengan lawan jenisnya yang mana digunakan sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, adapun dalam proses transaksinya melalui media online.

F. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan dalam menjelaskan atau menggambarkan mengenai isi studi ini dari setiap bab sehingga memudahkan melaksanakan peninjauan pada isinya. Format studi sistematika pembabahan merupakan bentuk deskripsi narasi bukan seperti pada daftar isi.²⁴

Adapun sistematika pembabahan pada studi ini merupakan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang judul, konteks studi, fokus studi, tujuan studi, manfaat studi, defnisi istilah, sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Berisi mengenai penelitian yang terdahulu sebelum penelitian yang dilakukan oleh penulis dan kajian teori yang mencakup tentang teori yang

²³www.dosenpendidikan.co.id, “Transaksi adalah pengertian, fungsi, jenis”, <https://www.dosenpendidikan.co.id/transaksi-adalah/> (12 Juli 2021).

²⁴ Tim Penyusun, 101.

terkait sehingga berguna baik dan memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang terdiri atas jenis dan pendekatan studi, bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, keabsahan data, dan langkah-langkah studi mengenai fokus masalah yang telah dirumuskan khususnya yang berkaitan dengan Tinjauan Fiqih Jinayah Dan Hukum Positif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Transaksi Prostitusi Online.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan serta membahas persoalan-persoalan yang terdapat di dalam fokus masalah atau fokus penelitian. Pembahasan yang membahas hasil penelitian yang didalamnya berisi uraian masalah secara rinci terkait fokus kajian kesatu, fokus kajian kedua dan fokus kajian ketiga.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan dibahas terkait kesimpulan dari hasil studi dan metode studi yang peneliti sebutkan sebelumnya dan peneliti lakukan serta saran sebagai suatu masukan bagi permasalahan yang ada.

Kesimpulan dari semua pembahasan studi peneliti dan saran yang mengandung pada karya studi ini yang pada akhirnya dapat berguna bagi peneliti dan pihak lain serta daftar pustaka.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bab kedua ini penulis akan menyertakan data dan informasi mengenai berbagai hasil studi sebelumnya yang memiliki relasi dengan karya tulis ilmiah ini. Selanjutnya peneliti akan meringkasnya baik studi yang sudah terpublikasi maupun studi yang belum dipublikasikan.²⁵ Upaya untuk mengulas studi-studi sebelumnya dilakukan sebab telah menjadi sebuah prosedur penelitian pada bidang akademis jikalau tidak satu karya pun dari individu atau kelompok yang terputus dari karya akademis dari generasi terdahulu, sebab yang ada merupakan rantai kaderisasi intelektual yang berkelanjutan dan selanjutnya dilaksanakan modifikasi yang penting. Studi ini adalah satu mata rantai dari deretan studi-studi sebelumnya yang telah dilakukan pendahulu. Pada studi ini terdapat beberapa hasil studi yang terkait dengan problem yang bakal diteliti. Di antaranya adalah studi:

1. Studi yang dikaji oleh Efi Noer Ashtuti dari Universitas PGRI Jogjakarta yang berjudul Kajian Yuridis pada Psotitusi Online di Indonsia Menurut UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE (2016).

Studi ini memiliki maksud untuk memahami kajian yuridis pada protitusi online dengan ketentuan UU No. 11 tahun 2008 mengenai ITE. Selanjutnya memahami pertanggung jawaban pidana dari pelaku pelacuran online pada ketentuan UU No. 11 tahun 2008 mengenai ITE.

²⁵ *Tim Penyusun Pedoman*, 52

Metode pada studi ini tergolong studi hukum yang bersifat normatif. Studi ini dilaksanakan dengan melaksanakan pendekatan perundang-undangan dan studi komparatif antar sistem hukum. Data yang dipakai adalah data sekunder yakni data yang berasal dari bahan pustaka. Penjelasan data dilaksanakan dengan memberikan gambaran yang rinci dari berbagai referensi yang didapat dan dianalisa berdasarkan fokus studi. Analisa data yang dipakai pada studi ini ialah analisa deskripsi yang memiliki sifat deduksi dan induksi.

Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa pengaturan pada pelacuran online ada dalam UU No. 11 tahun 2008 mengenai ITE pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap individu yang secara sengaja atau tanpa hak untuk menyebarkan atau mentransmisikan atau menyebabkan bisa diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mana punya muatan yang melanggar tata susila. Kesimpulan selanjutnya adalah bentuk pertanggungjawaban pelaku pelacuran digital berdasarkan pasal 45 ayat 1 bahwa pelaku akan dijera dengan hukuman penjara maksimal 6 (enam) tahun atau dikenakan denda maksimal satu miliar rupiah.²⁶

2. Studi yang dikaji Agus Poetri Mukaromah dari Universitas Islam Alaidin Makasar yang memiliki judul *Transaksi Prostitusi Online dalam Peninjauan UU No. 11 tahun 2008 dan Hukum Islam (2016)*. Fokus studi tersebut adalah mengenai perbandingan hukum positif Indonesia dengan hukum Islam mengenai pelacuran online. Pada fokus studi tersebut

²⁶ Efi Noer Ashtuti, *Kajian Yuridis terhadap Prostitusi Online di Indonesia Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE* (Skripsi, Universitas PGRI Yogyakarta, 2016), ii.

terbagi lagi menjadi dua rumusan masalah, yakni bagaimana hakekat, proses dan dampak transaksi pelacuran online. Rumusan masalah selanjutnya adalah mengenai bagaimana hukum prostitusi bagi hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Guna menjawab problem itu, Al Mukaromah memakai pendekatan yuridis dan pendekatan syar'i. Selain itu, sumber data yang dianalisis dalam studi tersebut tergolong data primer dan data sekunder dan selanjutnya data dikumpulkan dengan menggunakan sumber baru literatur yang relevan dengan rumusan masalah yang tengah dikaji. Studi yang tergolong sebagai studi pustakan ini mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan prostitusi online. Secara umum studi ini menemukan dua hasil, yakni: (1) pelacuran online adalah kegiatan hubungan badan yang dilakukan wanita atau remaja dengan lawan jenisnya yang mana digunakan sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, adapun dalam proses transaksinya melalui media online. Pelacuran online umumnya dilator belakangi oleh Mucikari yang biasanya mengontak para pelacur dari wilayah sekitar kota di mana Mucikari tersebut tinggal. Dalam hal ini mucikari merekrut pada perempuan muda yang memiliki penampilan cantik agar bisa mereka jadikan sebagai anak buah melalui layanan media sosial yang mana akhir-akhir ini sedang menjadi trend. Usai berhasil membuat para perempuan muda tersebut mengiyakan ajakan untuk menjadi pelacur, mucikari pun menawarkan mereka melalui website atau media sosial yang dimilikinya. Agar bisa menyewa para gadis belia nan cantik tersebut para

pelanggan biasanya mesti mendaftarkan diri terlebih dahulu lewat website atau media sosial yang sama website/media sosial yang memamerkan gadis tersebut. Praktik prostitusi ini berdampak pada berbagai bidang selain masalah keharmonisan keluarga, masalah penyebaran penyakit juga harusnya menjadi perhatian serius. Oleh karena itu sangatlah dibutuhkan penanganan serius akan penyakit sosial ini, yang mana saat ini marak terjadi di berbagai kalangan di pelosok negeri; (2) Menurut hukum positif, khususnya dalam UU No. 11 tahun 2008 mengenai ITE pasal 27 menyatakan bahwa pelaku protitusi online merupakan tiap individu yang secara sengaja atau tanpa hak untuk menyebarkan atau mentransmisikan atau menyebabkan bisa diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mana punya muatan yang melanggar tata susila yang mana pelaku akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau dikenakan dengan paling banyak satu miliar rupiah. Sementara menurut hukum Islam sebagaimana termuat dalam Surat An-Nur ayat 2 yang menyatakan jikalau sanksi yang seharusnya ditimpakan pada pelaku perzinahan adalah dilempari batu hingga tak bernyawa dengan ditonton oleh khalayak umum dan untuk pelaku yang tergolong ghoiru mukhsan maka akan dikenakan sanksi dicambuk sebanyak 100 kali didepan umum.²⁷

²⁷ Agus Poetri Mukharromah, *Transaksi Prostitusi Online Dalam Tinjauan UU No. 11 Tahun 2008 Dan Hukum Islam* (Skripsi, UINAlauddin Makassar, 2016), xviii

3. Studi yang dikaji oleh Kinanti Suryantii dari Insititute Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2016 yang memiliki judul Sanksi bagi Pelaku Perdagangan Perempuan lewat Pelacuran Digital (Analisa Hukum Pidana dan Hukum Islam). Studi tersebut bertujuan untuk mengkaji ketetapan atau hukuman yang berlaku bagi pelaku perdagangan wanita lewat pelacuran digital perspekti hukum positif dan *fiqh jinayah*. Studi ini menggunakan metode studi normatif dengan jenis sifat studi deksripsi analistik. Sementara itu data penelitian dikumpulkan melalui kepustakaan. Selanjutnya studi ini memiliki dua fokus, di mana yang pertama adalah mengenai ketetapan hukuman yang berlaku untuk pelaku perdagangan wanita lewat pelacuran digital entah itu berdasar hukum positif dan hukum Islam. Sementara itu rumusan masalah yang kedua adalah mengenai persamaan maupun perbedaan pada ketetapan sanksi bagi pelaku perdagangan wanita lewat pelacuran digital berdasarkan dua sistem hukum di atas.²⁸

Berdasarkan tiga studi di atas, maka terdapat perbedaan antara studi yang telah dilakukan dan yang peneliti hendak lakukan yakni bahwa studi prostitusi online pada UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan hukum Islam belum populer khususnya yang berkenaan dengan uqubah untuk para pelaku tindak kriminal pelacuran digital seperti penyedia jasa, pemilik web atau server dan juga mucikari. Oleh karena itu, studi yang

²⁸ Khinanti Suriyani, *Sanksi bagi pelaku perdagangan perempuan melalui prostitusi online (analisis hukum positif dan hukum Islam)* (Skripsi, IAIN Raden Intan Lampung, 2016), ii

hendak dikaji peneliti ini menjadi sangat menarik dan urgen untuk dipandang secara tematik dari kajian-kajian yang dibahas di atas.

B. Kajian teori

1. Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Hukum Pidana Islam

Dalam bahasa Arab, hukum pidana Islam dikenal dengan jarimah atau jinayah. Jarimah dalam istilah epistemologis yaitu jaramma-yajirimu-jariimatan, yang memiliki arti "melaksanakan" dan "memotong". Akibatnya, itu terbatas pada "tindakan berdosa" atau "tindakan yang dibenci". Dengan kata lain, jarimah adalah perintah yang dilarang untuk dikerjakan berdasarkan syara' yang dikecam Allah melalui penjatuhan sanksi hudud dan ta'zir.²⁹

Menurut dialek, Jinayah memungkinkan untuk mengumpulkan, memotong, mengambil. Sedangkan menurut istilah agama, sesungguhnya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang sebagai pelanggaran terhadap hak-hak Tuhan, manusia, dan makhluk yang harus menerima sanksi yang adil di dunia dan di akhirat. Sebagai orang benar, mereka akan menghadapi hukuman berat dari Tuhan. Jinayah adalah suatu perbuatan pidana (delik, jarimah) dalam hukum Islam yang digambarkan dengan perilaku yang ditentang oleh syara

²⁹ Murdani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenata Media Grup, 2019), 1-2

dan dihadapkan Allah melalui sanksi hudud, qisash, diyat, maupun tazir.³⁰

Sementara itu sesuai Qanun No. 7 tahun 2003 mengenai hukum acara, jinayah adalah perbuatan yang dilarang dan juga tindakan yang dimaksudkan untuk tidak melakukan perintah ajaran Islam dengan khususnya pada Qanun Jinayat akan dikenakan sanksi 'uqubah hudu, qishas, diyat dan ta'zir.

Manusia yang benar-benar berbuat jahat disebut sebagai jani, sedangkan yang terkenal dengan perilakunya disebut sebagai mujna'alaih. Di dalam perkataan lain itu, jarimah juga disebut sebagai jinayah. Menurut Abdul Qadir Audah, jinayah adalah ungkapan untuk suatu perbuatan yang mana dilarang oleh syara', baik yang menyangkut jiwa, harta, maupun yang lainnya. Yang dimaksud dengan fiqih jinayah adalah mencakup semua ketentuan hukum tentang perilaku kriminal atau kegiatan ilegal yang dilakukan oleh mukallaf (individu yang dapat dituntut pertanggungjawabannya) berdasarkan bukti rinci yang tepat dari Al-Qur'an dan al-Hadits.³¹

Hukum pidana islam, juga dikenal sebagai jinayah, ialah hukum pidana yang berdiri di dalam prinsip-prinsip hukum Islam dan merupakan konversi dari konsep uquubah, jarimah, dan jinayah.³²

³⁰ Nuruel Irfhan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMSAH, 2015), 2

³¹ Ritonga, 1-2.

³² Musthofa Hassan dan Beny Ahmad Saibeny, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, 22

b. Sumber Hukum Pidana Islam

- 1) Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang paling penting. Al-Qur'an, menurut pandangan agama Islam, adalah teks suci yang memuat wahyu (firman) asli Tuhan, satu-satunya Tuhan, yang diturunkan melalui perantara Jibril kepada Rasul Muhammad sebagai utusan-Nya secara perlahan selama 22, yang pertama di Mekkah kemudian lagi di Madinah yang dijadikan petunjuk dan nasehat untuk manusia dalam menjalani kehidupan.³³
- 2) As-Sunnah memiliki makna sebagai "kebiasaan, norma, adat" dalam bahasa Arab. Dalam terminologi Islam, berhubungan dengan perilaku, ucapan, serta izin Rasul Muhammad SAW. (taqriru, af'alu, dan aqwalu).
- 3) Ar-Ra'yu (rasionalisasi) adalah interpretasi hukum dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad. Tafsir dalam topik merupakan sumber hukum Islam yang ketiga. Nama Ar-Ra'yu berasal dari kata Arab Ra'a, dengan artian yaitu "melihat."³⁴
- 4) Ijma' Ini adalah konsensus (al-itifaq) tentang sesuatu. Ijma didefinisikan sebagai "kesepakatan semua ijma' mujtahid kaum Muhammad SAW."³⁵
- 5) Qiyas merupakan gabungan dari kata qasa, yaqisu, dan qaisan, yang maknanya yaitu pengukuran dan cara mengukur. Istilah

³³ Mochammad Daud Aly, *Hukum islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam DiIndonesia*, 75-76

³⁴ Ali, *Hukum Pidana Islam*, 37

³⁵ Hassan dan Saibeny, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, 22

qiyas berarti "indikator ukuran, timbangan, dan sejenisnya yang serupa dengan."³⁶

c. Tujuan hukum pidana Islam

Pada dasarnya, Syariah Islam digunakan untuk memastikan lima aspek dasar dalam keberadaan umat, termasuk beberapa yang sangat penting dalam visi Islam untuk kemanusiaan sebagai berikut :

- 1) Memelihara Agama
- 2) Memelihara Jiwa
- 3) Memelihara akal pikiran
- 4) Memelihara keturunan
- 5) Memelihara harta

d. Asas-asas hukum pidana Islam

- 1) Asas legalitas
- 2) Asas Amar ma'ruf nahi munkar
- 3) Asas Teritorial
- 4) Asas Material
- 5) Asas Moralitas

e. Klasifikasi tindak pidana dalam Islam

Hudud adalah kata jamak (kata benda kolektif) yang berasal dari kata had, yang menunjukkan "keterbatasan". Hudud adalah eufemisme untuk larangan. Dari segi definisi, hudud ialah sanksi yang

³⁶ Hassan dan Saibeny, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, 143.

telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an atau hadist. Sanksi hudud ini ialah hak Allah, dan tidak dapat diubah dan diganti-ganti.³⁷

Hudud adalah bentuk jamak dari kata had (berasal dari bahasa Arab). Ada ratusan kemungkinan interpretasi, seperti batasan atau makna, perlakuan buruk, persyaratan atau undang-undang. Terdapat ketentuan dalam pembahasan fiqh tentang hukuman terhadap pelaku kekerasan, baik secara fisik maupun mental, berdasarkan syariat yang sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an, dan/atau Sunnah Nabi.³⁸

Ada dua macam hudud dalam hal dominasi hak, yaitu:

- a) Hudud yang termasuk Hak Allah
- b) Hudud yang termasuk hak manusia

Para ulama bersepakat jika hudud dibagi menjadi tujuh bagian berdasarkan materi Jarimah: Jarimah zina, Jarimah qadzif (menuduh wanita Muslim berzina), Jarimah syurub al-khamar (minum alkohol), Jariimah al-baghiyu (memberontak), Jarimah ar-riddah (murtad), Jarimah as-saryqah (pencurian). Hukumannya, selain menentukan bentuk (kuantitas), juga sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Selanjutnya jari ini adalah bagian dari jari yang Jari-jari yang pada prinsipnya adalah hak Tuhan adalah yang melibatkan

³⁷ Zulkharnain Lubys Dan Bhaktie Rittonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, 3-4.

³⁸ Zaynuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, 106.

banyak orang, yaitu yang mementingkan kebutuhan, ketertiban, dan kerukunan masyarakat.³⁹

1) Jarimah qishash

Istilah "qishash" adalah bahasa jadian (mashdar) yang berawal dari fi'il Madhi, yang artinya mematuhi, menelusuri, atau memotong. Sedangkan qishash mengandung pengertian bahwa pelaku suatu perbuatan (kejahatan) diganjar dengan perbuatan yang serupa dalam definisinya. Membunuh misalnya, adalah pembalasan karena membunuh atau menyakiti bagian badan individu lain hingga terluka, itu adalah pembalasan dengan memberikan luka pada bagian badan yang sama. Tujuan Orang-orang yang beriman wajib melakukan qishash bagi orang yang terbunuh (Al-Baqarah/2:178).

Pembunuhan diklasifikasikan sebagai salah satu dari tiga kejahatan: 1). Pembunuhan yang disengaja, 2) Pembunuhan tampaknya disengaja, dan 3). Membunuh itu salah atau tidak ada komponen niat tertentu.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka Al-Qatlu secara etimologi, berasal dari wujud mashdar **لَتْلَا** dari fi'iil madzi **لَتَم** dengan pengertian membunuh.

³⁹ Mushtofa Hassan dan Benni Achmad Saebany, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, 47.

2) Jarimah *Ta'zir*

Ta'zir adalah nama istilah (mashdar) yang berasal dari fi'il Madhy 'azzara. Secara linguistik, ini mengacu pada pendidikan. Kata ta'zir kadang-kadang dieja al-man'u (mencegah). Dari segi terminologi, ta'zir berarti memberikan hukuman terhadap perilaku maksiat yang tidak diberikan hukuman baik yang berkaitan dengan hak individu lain dan hak-hak Tuhan. Takzir juga merupakan usaha untuk menjaga orang-orang yang terhukum tidak memberontak dan menentang Tuhan.

Kata ta'zir berasal dari kata a'zzara, yang sinonim dengan mencegah dan menolak untuk mendidik. Menurut Abdul Qadir Audah dan Wahbah az-Zuhailly, hukuman tazir diartikan tindakan preventif dan penolakan agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya kepada korban baru.⁴⁰

Jarimah prostitusi online adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa ialah ta'dib, artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan arraddu wal man'u, yang berarti menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian ta'zir menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh al-Mawardi adalah : sanksi pendidikan bagi kejahatan yang hukumannya belum diatur oleh syariat.⁴¹

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 248-249.

⁴¹ Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 236

Berdasarkan pandangan Ibnu Manzbur dalam kitab Lisan al-Arab, tazir merupakan sanksi yang tidak mencakup larangan, dan digunakan sebagai tindakan pencegahan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan yang sama. Menurut definisi di atas, tazir merupakan sanksi yang tidak ditentukan oleh aturan syara' dan ketetapanannya telah dialihkan terhadap pemimpin yang sah.

Adapun ruang lingkup pembagian Jarimah Ta'zir berdasarkan dari sumbernya ada dua bentuk jarimah ta'zir yaitu jarimah ta'zir penguasa (ulul amri) dan jarimah ta'zir syara'. Kedua jarimah ta'zir tersebut memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya adalah ditentukan oleh penguasa sebab jenis hukuman kedua bentuk jarimah ta'zir disebutkan oleh syara'. Adapun perbedaannya adalah ta'zir penguasa bersifat temporer dan insidentil, yaitu bila perlu dianggap sebagai jarimah, tetapi bila tidak perlu lagi tidak dianggap jarimah dan berkaitan dengan kemaslahatan umum, sedangkan jarimah ta'zir syara' bersifat abadi dan selamanya dianggap jarimah.

Hukuman ta'zir berdasarkan segi penjatuhannya⁴² yaitu:

Pertama, hukuman ta'zir sebagai hukuman tambahan atau pelengkap hukuman pokok. *Kedua*, hukuman ta'zir sebagai pengganti hukuman pokok. *Ketiga*, hukuman ta'zir sebagai hukuman pokok bagi jarimah ta'zir syara'. Dan *Keempat*,

⁴² Jail Mubarak, Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2000),143.

hukuman ta'zir sebagai hukuman pokok bagi jarimah ta'zir penguasa. Jarimah ta'zir ini disebut sebagai jarimah ta'zir kemaslahatan umum sebab keberadaannya sangat berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat.

Adapun macam-macam sanksi ta'zir⁴³ diantaranya adalah:

- a) Sanksi ta'zir yang mengenai badan seperti hukuman mati dan jilid (dera).

Hukuman jilid untuk ta'zir bisa diterapkan dalam berbagai jarimah dan hukuman jilid ta'zir tidak boleh melebihi hukuman jilid dalam hudud.⁴⁴ Menurut ulama' jarimah yang dikenai sanksi ta'zir jilid diantaranya adalah:

- 1) Pemalsuan stempel baitul mal pada zaman umar ibn khattab
- 2) Percobaan perzinaan
- 3) Pencuri yang tidak mencapai nishab
- 4) Kerusakan akhlak
- 5) Orang yang membantu perampokan

- b) Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang seperti hukuman penjara dan pengasingan.

Hukuman penjara menurut ulama' dibedakan menjadi dua⁴⁵ yaitu:

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 258

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 158-159

⁴⁵ Nurul irfan, Masyrofah, Fiqih Jinayah, 153.

- 1) Penjara yang dibatasi waktunya
 - 2) Penjara yang tidak dibatasi waktunya
- c.) Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan harta yakni perampasan harta atau penyitaan harta (denda).
- d.) Sanksi ta'zir lainnya

Hukuman ta'zir lain diantaranya ialah :

- 1) Peringatan keras dan Dihadirkan di hadapan sidang
- 2) Nasihat
- 3) Celaan
- 4) Pengucilan
- 5) Pemecatan
- 6) Pengumuman kesalahan secara terbuka.

f. Hukuman Bagi Para Pelaku Pelaku Prostitusi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Allah SWT telah menciptakan sanksi hukum yang akan digunakan untuk kemaslahatan umat manusia. Karena maksud dari sanksi yaitu untuk menjaga kesejahteraan umat serta melindungi manusia dari kemudharatan, dan sebagai gambaran bahwa Islam adalah rahmat lil'alamin yang menyediakan petunjuk dan arahan kepada masyarakat.⁴⁶

Terdapat pihak-pihak tertentu yang merupakan subjek pada usahan pelacuran online diantaranya:

⁴⁶ M. Abu Zahirah, *Ushl Fiqh*, (Jakarta:Pustaka Firdhaus, 2002), 4328

1) Pengguna jasa

Pengguna layanan prostitusi online memiliki hak untuk menentukan jenis wanita yang diinginkan wanita melalui metode elektronik. Pengguna layanan dapat melihat wanita yang dipilih lewat foto atau video, baik menggunakan aplikasi maupun situs web. Apabila pengguna tersebut hendak saling mengenal sebelum melakukan kencan atau mengobrol dengan psk tersebut maka bisa dimulai dengan video call.⁴⁷

Dari sudut hukum perkara pidana, apabila pengguna jasa prostitusi online pernah melakukan perzinahan atau hubungan seks, maka tindakan tersebut termasuk dalam hudud jarimah zina. Akibatnya, pemakai layanan, baik yang telah kawin maupun belum, bisa menghadapi tuntutan pidana. Hukuman bagi pemakai layanan pelacuran online hingga ke tahap perzinahan dan sudah menikah adalah rajam dengan dilempari batu sampai meninggal dan disaksikan banyak orang, sedangkan untuk yang belum kawin maka akan dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukum tersebut, maka pelaku muhsan seharusnya lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 2.

⁴⁷ Khrhistoforus Lagkladen, “*Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online*”. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15, No. 1, 2019, 72

2) Mucikari

Mucikari adalah bapak senang bagi pelacur. Namun, dalam pandangan masyarakat, mucikari berperan sebagai pengasuh, penghubung. Banyak pekerja seks yang hidup dalam kemiskinan ekstrim oleh mucikari, tetapi sementara mucikari dapat memanfaatkan "anak angkat mereka".⁴⁸

Adapun sanksi bagi mucikari dalam hukum pidana Islam yakni ta'zir karena pada dasarnya ikut turut serta dalam jarimah zina dan memberikan bantuan dan kesempatan terjadinya perbuatan yang dilarang yaitu melakukan perbuatan perzinahan maupun pencabulan. Hukum pidana Islam menggolongkan mucikari praktik prostitusi termasuk dalam kategori perbuatan yang mendekati zina dimana sudah menggerakkan dan menyediakan sarana bagi orang yang ingin berbuat zina.

Pekerjaan mucikari dilarang dengan jelas bahwa yang memanfaatkan dan memfasilitasi terjadinya praktek prostitusi hukumnya adalah haram dalam ketentuan QS. An-Nur Ayat 33.

Pemerintah, dalam hal ini Ulul Amri, dapat mengukur besaran dan jenis sanksi terhadap mucikari, sehingga mereka terkekang dan tidak berusaha mengulangi perbuatan maksiat.⁴⁹

⁴⁸ Enndang Sedianingsyh, *Perempuan Keramat Tunggak*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), h.70

⁴⁹ Hamzzah Hassan, *Hudud Analisa Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal*, (Makassar: Alauddin Press, 2012),97.

3) Pemilik web atau server

Di bidang perdagangan seks digital, pemilik server atau situs web adalah orang menyediakan wadah layanan. Server adalah sebuah komputer yang berisi DBMS (Data Base Management System) serta basis data, dan menjadi pusat seluruh kegiatan untuk menangani permintaan-permintaan yang dilakukan oleh client. Server merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk menangani tugas-tugas yang diminta oleh client dengan tujuan memberikan servis kepada banyak client.⁵⁰ Pemilik server dan pemilik website atau forum menempatkan data-data mereka agar dapat diakses oleh siapapun.

Adapun sanksi bagi fasilitator ini dapat menghadapi tazir karena tindakan mereka fasilitator praktik prostitusi termasuk dalam kategori perbuatan yang mendekati zina. Perbuatan zina dan praktik prostitusi sangatlah identik faslitator karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan agama, dan perbuatan itu termasuk kepada dosa besar. Larangan Allah terhadap para pelaku tersebut dijelaskan dalam firmannya Al-Maidah ayat 2.

⁵⁰ Mokhammad Hendayun, dkk., Implementasi Aplikasi WEB pada Server Linux (Cet. I; Bandung: Informatika Bandung, 2005), h. 16.

2. Tinjauan Umum Hukum Pidana Positif

a. Pengertian Hukum Pidana

Menurut Simons, hukum pidana meliputi segala perilaku yang diwajibkan (geebod) dan perilaku yang dilarang (veerbod) yang dilakukan oleh negara atau otoritas publik dan diancam melalui pemberian penderitaan tertentu. Menurut pandangan Moeljatno yang menyatakan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari ilmu hukum yang memberikan landasan dan ketentuan terkait perilaku yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan disertai hukuman tertentu bagi yang melanggar peraturan. Kemudian yang melanggar larangan tersebut dapat dikenakan atau dipidana sebagaimana yang telah diperhadapkan.⁵¹

b. Tujuan dan fungsi hukum pidana

Menjaga kesejahteraan individu atau hak asasi manusia, serta kepentingan masyarakat dan negara ialah tujuan hukum. Kemudian, Fungsi pertama adalah sebagai sarana rasional pencegahan kejahatan (dalam kerangka kebijakan kriminal), dan fungsi kedua adalah sebagai sarana untuk mengelola kontrol sosial yang secara spontan ditempatkan atau dilakukan oleh negara melalui instrumen-instrumennya.⁵²

⁵¹ Erdyanto Efendhy, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung : Rafika Aditama, 2010), 7.

⁵² Efendhy, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, 33-36.

c. Hukuman atau Sanksi Hukum Pidana bagi Prostitusi Online

Terdapat kesamaan prinsip dalam pasal tersebut, yaitu hanya dapat menjerat pihak yang mendapat untung dari prostitusi, yaitu mucikari. Sedangkan KUHP tidak berlaku bagi pemilik situs dan server. Sekali lagi, karena KUHP tampaknya terlalu tua untuk menangani masalah dunia modern saat ini. Bagi pekerja seks, KUHP mendefinisikan hubungan seksual berdasarkan cinta antara sesama jenis yang dilakukan oleh seorang individu dengan orang yang sudah menikah atau belum menikah (permukah, overspel).

Akibatnya, KUHP yang ada harus diperbarui. Karena tujuan merevisi KUHP adalah untuk menyempurnakan dan memperjelas segala tindakan etis. Menurut Podgorwcki sebagaimana dikutip Soedarto, ada empat asas yang harus diperhatikan dalam struktur peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- 1) Memiliki wawasan memadai terkait kondisi realitas.
- 2) Memahami struktur norma yang diterapkan negara dan masyarakat dalam kaitannya terdapat situasi, mekanisme pengusulan dan tujuan dibuatnya aturan tersebut sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang dibuat.
- 3) Mengenal keterkaitan sebab akibat dari metode hukum dengan dan hasil yang diinginkan.

- 4) Menyelidiki akibat hukum, termasuk konsekuensi yang tidak diinginkan.⁵³

Prostitusi yang dalam UU ITE memuat larangan dan hukuman bagi tindak pidana di dunia maya menjadi harapan masyarakat untuk dapat digunakan sebagai dasar hukum pemberantasan prostitusi online. Tindak pidana adalah serangkaian perbuatan manusia yang melanggar hukum atau norma hukum lainnya, dan untuk itu dilakukan tindakan pemidanaan..⁵⁴

Istilah "prostitusi" tidak disebutkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kecuali dalam pasal 27 yang mencantumkan perbuatan yang dilarang, kata kesusilaan digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang berbau haram, seperti pornografi.

Berikut isi Pasal 27 UU ITE:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang menduduki jabatan yang secara moral menjijikan.
- 2) Siapa saja yang secara sengaja dan tidak memiliki hak untuk menyebarkan, mentransmisikan, atau menyediakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung konten perjudian.

⁵³ Arif Amrullah, *Money Loundering: Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Malang: Bayumedia, 2001), 2

⁵⁴ Mr. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Tiara, 1959), 27

- 3) Barang siapa mendistribusikan dengan sengaja dan tanpa hak
- 4) Dan/atau mengirimkan dan/atau menyediakan informasi elektronik dan/atau catatan elektronik yang biasanya memuat tuduhan pencemaran nama baik.
- 5) Siapapun yang mendistribusikan secara sengaja dan tidak memiliki hak untuk melakukannya.
- 6) Mengirimkan dan/atau menyediakan Informasi Elektronik yang biasanya mengandung paksaan maupun ancaman.⁵⁵

Kata kesusilaan disebutkan dalam pasal 27 UU ITE, khususnya pada ayat (1), yang merujuk pada hal-hal yang berbau pornografi. Tidak disebutkan konsep apa pun yang terkait dengan moralitas. Padahal, Terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam delik pelacuran online tersebut, yaitu::

1) Pengguna Jasa

Yang kami maksud dengan pengguna layanan adalah orang-orang yang membuka, mengunduh, mengakses, atau terlibat dalam berbagai tindakan lain yang berbau pornografi dan dilakukan melalui situs-situs internet.

Dalam skenario perzinahan satu-satunya pihak yang bisa memberikan aduan terkait delik perzinahan (zina) adalah suami atau istri yang telah dicemari (oleh pelaku zina). Berdasarkan rumusan dalam pasal itu, perzinahan atau pergaulan bebas adalah

⁵⁵ Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 *tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 27.

delik aduan dan bukan kejahatan common law dan ancaman hukuman bagi pengguna jasa prostitusi ini diatur dalam pasal 284 KUHP adalah sembilan bulan penjara.

2) Mucikari

Mucikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk kepada kata Muncikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan "pemilik" pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian.

Terhadap mucikari atau orang yang pekerjaannya atau kebiasaannya mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, orang yang menyewakan rumah, hotel, dan tempat penginapan lainnya untuk kegiatan prostitusi, dan dilakukan sebagai mata pencaharian, maka berdasarkan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), yang jika dikonversi menjadi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Selain itu sanksi bagi mucikari juga diatur dalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan sanksi pidana, berupa pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun.

Kemudian secara khusus, sanksi bagi mucikari dan para pelaku yang terlibat prostitusi online yang telah menawarkan jasa layanan prostitusi secara online dengan cara menyiarkan, menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual, seperti mengiklankan dengan mencantumkan kriteria pekerja seks, mencantumkan foto pekerja seks, harga, tempat, waktu dan lain-lain. Secara khusus bisa dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 30 juncto Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

Selain itu pelaku mucikari bisa juga dikenakan sanksi berdasarkan Pasal Pencegahan dan pemberantasan dalam penyebaran pornografi lewat komputer dan internet seperti tersebut diatas pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa

hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Kemudian Pasal 45 Undang-undang ITE menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

3) Pemilik situs Web / Server

Pihak ini merupakan individu yang menawarkan lokasi untuk pemilik situs pelacuran agar membeli server yang dikelola agar bisa dilihat publik. Dalam hal ini, pihak ini adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) yang artinya orang dewasa dan sehat akal pikirannya dalam melakukan perbuatan hukum.⁵⁶

Dalam Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sehingga subjek hukum yang dimaksud dalam undang-undang ini hanyalah pemilik situs prostitusi online, yaitu, seseorang yang mengalokasikan, mengomunikasikan, atau membuat situs-situs pornografi atau

⁵⁶ Nur Sholikhin, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 28

prostitusi online tersebut dapat diakses. Jadi yang didakwa melanggar etika dalam pasal tersebut adalah mereka yang memenuhi kriteria:

- a) Tidak memiliki nilai dan memuat aspek-aspek yang menaikkan hasrat seksual orang yang melihat dan mendengarkannya.
- b) Berlawanan dengan norma masyarakat yang dominan.⁵⁷

Akibatnya, jelas bahwa undang-undang ITE mendefinisikan prostitusi online sebagai situs yang memposting atau memberikan materi amoral dengan tujuan semata-mata untuk memperoleh keuntungan postingan foto Para PSK. Hukuman bagi pihak tersebut dimuat dalam UU ITE pasal 45 ayat (1) yang menjelaskan bahwa: Siapa saja yang melanggar unsur-unsur yang disebutkan pada pasal 27 ayat (1), hingga (4) dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimal 6 tahun ataupun pidana denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah). Pasal tersebut dapat menjerat setiap orang yang melakukan berbagai tindak pidana, termasuk Pasal 27 (1) tentang prostitusi online, dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Dalam skandal demikian ada beberapa nama artis yang terjerat dengan bermacam-macam alibi yang mereka tegaskan seperti halnya kebutuhan membayar gaji asistent pribadi dan

⁵⁷ Luthfan Munotaqo, *Porno: Definisi dan Kontroevrsi*, (Yogyakarta: Jagat Pustaka, 2005), 40

manager, perawatan kecantikan bulanan dan pemenuhan gaya hidup mereka dalam fashion style yang tinggi dan tidak murah. Meskipun sudah terang-terangan mereka mengakui menerima job dalam lingkaran prostitusi namun yang patut dipertanyakan dan ditegaskan ialah status hukum yang mereka dapat tidak lain ialah saksi dan korban yang mana membuat bebrbagai pihak menginginkan kejelasan akan sanksi pidana bagi para pelaku. Adapaun artis-artis tersebut yakni Model dan selebgram Tania Ayu yang dipulangkan dari Mapolda Jabar. Dalam kasus ini, tiga orang yang merupakan muncikari sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka berinisial RJ (44) yang diamankan di Jakarta, AH (40) diamankan di Medan dan MR (34) diamankan di Kabupaten Bogor. Meski demikian, dia dibebankan wajib lapor selama dua kali dalam sepekan dalam kasus dugaan prostitusi online.


TA yang berstatus saksi sudah diperbolehkan pulang oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar pada Sabtu (19/12) petang. Namun dia dikenakan wajib lapor dua kali dalam sepekan.⁵⁸ Kemudian, artis ibukota Hana Hanifah dalam skandal prostusi online yang menjeratnya. Sangat disayangkan dimana ia ditangkap personel Satreskrim dan Satintelkam Polrestabes Medan bersama seorang pria berinisial A di sebuah hotel di Medan, Minggu 12 Juli 2020 malam. Dalam penangkapan itu keduanya dalam kondisi

⁵⁸ “Merdeka.com,” Kasus Prostitusi Online, Selebgram TA Dikenakan Wajib Lapor 2 Kali Sepekan, november 26, 2021, <https://m.merdeka.com/peristiwa/kasus-prostitusi-online-selebgram-ta-dikenakan-wajib-lapor-2-kali-sepekan.html>

tidak berbusana lengkap. Pada saat dilakukan penggerebekan, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu kotak alat kontrasepsi, dua ponsel, dan kartu ATM. Sudah jelas bahwa dalam penangkapan ini terjadi transaksi prostitusi online yang mana sang artis sepakat untuk menerima tawaran bertemu pelanggan kemudian menerima sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,- yang dibayarkan via transfer. Namun, Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan hanya menetapkan Hana Hanifah ditetapkan sebagai saksi. Hana dan A merupakan korban. Ditetapkan sebagai saksi karena keterangannya perlu didalami lagi," ujar Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko, Selasa (14/7/2020) malam.⁵⁹ Selanjutnya, artis FTV Vernita Syabila yang ditangkap karena dugaan kasus prostitusi online. Dalam hal ini ia hanya ditetapkan sebagai saksi alasannya karena ia mrnjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan dua mucikari sebagai tersangka. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad didampingi Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Yan Budi Jaya mengatakan, kedua tersangka berperan sebagai mucikari. Adapun yang menjadi poin permasalahan disini bahwa sang artis dengan sadar tanpa ada paksaan menawakan dirinya untuk jasa kencan ke sejumlah mucikari dengan harga Rp.

⁵⁹ "Berita satu," Artis Hana Hanifah hanya ditetapkan sebagai saksi kasus prostitusi, November 29, 2021, [Artis Hana Hanifah Hanya Ditetapkan Sebagai Saksi Kasus Prostitusi \(beritasatu.com\)](https://beritasatu.com)

30.000.000,-. Saat ditangkap, polisi berhasil mengamankan uang total Rp 30 juta, alat kontrasepsi, dan bukti chat menjajakan diri.⁶⁰



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁶⁰ “tribun seleb,” BREAKING NEWS, Artis Vernita Syabilla Hanya Saksi, 2 Muncikari Jadi Tersangka Prostitusi Online, november 29, 2021, [BREAKING NEWS, Artis Vernita Syabilla Hanya Saksi, 2 Muncikari Jadi Tersangka Prostitusi Online - Halaman 2 - Tribunnews.com](https://www.tribunnews.com/2021/11/29/breaking-news-artis-vernita-syabilla-hanya-saksi-2-muncikari-jadi-tersangka-prostitusi-online)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Ada beberapa pendekatan untuk penelitian hukum. Peneliti akan memperoleh informasi tentang berbagai aspek situasi yang mereka coba pecahkan dengan menggunakan pendekatan ini. Pendekatan hukum (state of opportunity), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan dalam penelitian hukum ini. Metode yang dipakai pada skripsi ini merupakan metode komparatif, yaitu dengan melakukan komparasi antara suatu sumber hukum dengan sumber hukum lain.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian diklasifikasikan menjadi tiga kategori berdasarkan aplikasi, metode, dan ruang lingkup masalah.⁶¹ Pada karya tulis ilmiah ini jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normative melalui studi kepustakaan melalui pengumpulan dan analisa terhadap referensi kepustakaan yang terkait.⁶² Selain itu penelitian kepustakaan juga meneliti dokumen-dokumen seperti jurnal, makalah penelitian, tesis, disertasi, artikel, laporan seminar, atau publikasi.

⁶¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, 56

⁶² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada, 2006), 13.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari suatu objek melalui penggunaan alat ukur atau alat penelitian karena data yang diperoleh langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data primer merupakan sumber informasi utama yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber selain peneliti, bukan langsung dari subjek penelitian. Informasi tersebut diperoleh dari bahan-bahan yang menjelaskan hukum sumber primer, seperti halnya buku yang membahas mengenai pelacuran online sesuai dengan hukum pidana positif maupun fiqh jinayah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses yang paling strategis, karena tujuan utama penulisan skripsi ini untuk memperoleh data yang sesuai dengan standar data yang telah ditentukan.⁶³ Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey book atau library research, serta teknik perbandingan, dengan membandingkan hukum pidana Islam dengan hukum pidana nasional. Perhatikan persamaan dan perbedaan keduanya. Kemudian menggabungkan dengan doktrin hukum yang ada, serta mengkaitkan dengan ide-ide lain,

⁶³ Sugiyono, *Metode penelitian kualitatif kuantitatif R&D*, 224.

menjadikan interpretasi dan temuan sebagai pemikiran reflektif penulis, dan akhirnya memperoleh kesimpulan kajian.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah untuk menemukan dan mengorganisasikan secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data, membedahnya menjadi unit-unit, mensintesiskannya, mengorganisasikannya ke dalam pola-pola, menyeleksi apa yang penting dan juga diketahui untuk dipelajari, dan menggambar kesimpulan dengan cara yang dapat dimengerti.

Prosedur untuk menganalisa data terdiri dari:

1. Proses Mengumpulkan Data
2. Proses Mengklasifikasi Data
3. Proses Menafsirkan Data
4. Proses Analisa data.

E. Keabsahan Data

Untuk memberi pemahaman data yang didapat dengan baik, maka data tersebut harus diolah dengan beberapa prosedur. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi data untuk menguji keabsahan data yang diperoleh. Metode tersebut seringkali dipakai dengan cara melakukan perbandingan data dengan sumber data yang lain hingga menemukan keabsahan data.⁶⁴

⁶⁴ Mooelong, *metode penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosidakarya, 2010), 256

BAB IV

PEMBAHASAN

A. KETENTUAN PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KASUS PROSTITUSI ONLINE

1. Sejarah Prostitusi Online

Prostitusi merupakan kejahatan yang melanggar norma kesusilaan dan melanggar hukum yang ada di Indonesia. Namun, keberadaan prostitusi di Indonesia biasanya tersebar luas, dimaklumi, dan dikoordinir. Praktik Prostitusi yang sangat jelas adalah pelacuran dimana dalam pelacuran tersebut biasanya berbentuk kompleks pelacuran atau disebut sebagai lokalisasi. UNICEF mengemukakan sebuah data bahwa 30 persen pelacur di Indonesia merupakan perempuan yang belum menginjak umur 18 tahun. Hal tersebut menjadi problem yang pelik terutama di daerah resor seperti Batam dan Bali.⁶⁵

Dinasti Tang Ch'iu-T'ang shu dan Hsin T'ang shu (640 M) menjelaskan bahwa terdapat perempuan di daerah Ho-Ling di Jawa yang memiliki racun ditubuhnya, dimana setiap orang yang melakukan persetujuan dengan pelacur tersebut akan mendapati tubuhnya terluka dan bernanah hingga ajal menjemputnya. Catatan tersebut menjadi salah satu catatan paling terdahulu yang menjelaskan tentang prostitusi di Indonesia Kuno.

⁶⁵ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelacuran_di_Indonesia_pada_19_September_2020

Terdapat asumsi bahwa transaksi jual beli budak seks terjadi sudah sejak lama. Pada waktu Islam masuk di Indonesia dan menyebarkan ajarannya praktik prostitusi diduga meningkat, hal ini karena ajaran islam menentang adanya praktik kawin kontrak. Sejarah juga menjelaskan bahwa raja-raja Jawa memiliki beberapa selir yang tinggal di istana dan raja-raja Bali dapat berbuat lacur kepada para janda yang sudah tidak diterima kehadirannya oleh para keluarganya.

Manuskrip Jawa pada abad ke-19 yaitu Serat Centhini yang membahas tentang praktik prostitusi di Jawa Tengah dan Jogjakarta beserta cara-cara pelacur untuk memuaskan para pembelinya. Serat tersebut juga menjelaskan bahwa dulu terdapat lokalisasi di sekitar makam kerajaan di Imogiri.

Pada masa penjajahan Belanda, para laki-laki Eropa yang ingin memuaskan hasrat seksualnya mulai menyewa pelacur dan selir dari para perempuan lokal yang terjerat masalah ekonomi. Adanya ketentuan yang memberikan larangan untuk menikahi ras pribumi oleh para penjajah menyebabkan maraknya praktik prostitusi dikalangan atas Belanda.

Tahun 1852 pemerintah Belanda mulai melakukan tes kesehatan dan mewajibkan para pekerja seks agar menyediakan kartu data diri mereka untuk menghindari terkena penyakit sifilis dan penyakit kelamin lain. Namun, peraturan ini gagal untuk menurunkan angka penambahan jumlah prostitusi.

Begitupun ketika masa penjajahan Jepang yang memaksa wanita baik dari kalangan pribumi maupun dari kalangan Belanda untuk menjadi budak seks para tentara Jepang. Hal tersebut diperparah dengan berakhirnya perang dunia kedua yang menimbulkan adanya migrasi para wanita desa ke kota-kota besar yang menambah jumlah pelacuran di Indonesia.⁶⁶

2. Prostitusi Online

Prostitusi disebut juga sebagai pelacuran memiliki definisi sebagai sesuatu yang celaka, sial, gagal, atau buruk laku. Pelacur merupakan wanita yang melacur, sundal, perempuan tunasusila. Pelacuran merupakan aktivitas untuk memperdagangkan diri menjadi pelacur, penyundalan.⁶⁷

Prostitusi diserap dari Bahasa Latin yaitu *prostituere* yang bermakna memberikan diri secara jelas dan kasat mata untuk perzinahan. Pelacuran hampir terjadi disemua bagian bumi dengan beragam modus operandi dan acapkali dilakukan di rumah bordil atau tempat-tempat pertemuan.⁶⁸

William Benton menjelaskan bahwa prostitusi merupakan aktivitas seksual sesaat yang dapat dilakukan dengan siapapun (promiskuitas).⁶⁹ Dengan tujuan agar mendapatkan balasan berwujud materi atau uang.⁷⁰

⁶⁶ Gavyn Joanes, Endhang Sulystianengsih, *Prostituttion in Indonesia Dalam Lin Lim Leam. The Sex Sector: The Economy and Social Based of Prostitution in Southeast Asia*. Geneva: International Labor Office, 2000..

⁶⁷ Poerdaramitha, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2000), 8.

⁶⁸ B. Simanjutak, *Patologi Sosial*, (Bandung: TARSSITO, 2000), 135.

⁶⁹ Simanjutak, *Patologi Sosial 121*.

⁷⁰ Tam-Dang Trhong, *Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, trans. oleh Moh. Arif (Jakarta: LP3ES, 1992).

Prostitusi secara terminologis merupakan pemberian layanan seks baik pria maupun wanita dengan maksud memperoleh rasa puas atau materi.⁷¹ Mulia, T.S.G et.al mengemukakan bahwa prostitusi dapat dilakukan oleh kalangan perempuan maupun pria sehingga predikat pelacuran bisa disematkan ke siapapun.⁷²

James A. Inciardi menjelaskan bahwa prostitusi merupakan “*The offering of sexually relations for monetary or other gain*” (memberikan tawaran untuk berhubungan badan agar mendapatkan uang maupun benefit lain).⁷³ Jadi, pelacuran *cyber* merupakan aktivitas kejahatan yang termasuk kejahatan cyber untuk menyediakan layanan seksual dengan memanfaatkan dunia maya.

Barda Nawawi menjelaskan bahwa *cyber prostitution* dapat dijerat dengan pasal asusila dalam KUHP yang praktiknya terdapat dalam dunia maya khususnya tentang pornografi, mucikari, dan pelanggaran kesusilaan hingga perzinahan.⁷⁴

Jadi prostitusi *online* merupakan aktivitas seksual bersama orang yang bukan pasangan sahnya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk melakukan negosiasi harga dan lokasi sehingga memperoleh imbalan berupa materi setelah berhubungan seks.

⁷¹ Robery P.Masshland dan Jr. Davyd Estyridge, *Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks* (Jakarta: Bumi Ahksara, 1987), 43.

⁷² Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perisada, 1998). 51.

⁷³ <http://digilib.uinsby.ac.id/11151/6/bab2.pdf> diunduh pada 12 September 2020

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Perkembangan Kajian Siber Crime di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo: 2007) , 180.

a. Unsur-unsur prostitusi online

Unsur-unsur dalam aktivitas pelacuran online tersebut diantaranya:

1) Mucikari

Mucikari merupakan induk semang untuk wanita lacur atau germo.⁷⁵ Mucikari dalam perspektif masyarakat merupakan orang yang mengasuh serta sebagai perantara dominan perempuan lacur dan mendapat bagi hasil dari pekerja seks yang mendapat pelanggan.

Hukuman bagi mucikari dalam perspektif islam adalah hukum takzir dengan jenis hukuman yang bersifat untuk mencegah agar tidak melakukan kejahatan yang sama.⁷⁶

2) PSK (Pekerja Seks Komersial)

PSK merupakan wanita yang melacurkan dirinya demi aktivitas seksual sesaat agar mendapatkan komisi berupa materi.⁷⁷

PSK pada dunia maya terdiri dari mereka yang menggunakan perantara mucikari atau tanpa mucikari. Hukuman bagi PSK menurut hukum Islam terdiri dari pezina *muhsan* yang dapat dijerat dengan hukum rajam dan pezina *ghairu muhsan* yang bentuk hukumannya adalah didera hingga 100 kali.⁷⁸

⁷⁵ Umy Khulsum, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashikou, 2008), 514.

⁷⁶ Eneng Djubaidah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencono Pranada Group, 2010), 211.

⁷⁷ Tham-Dan Trhong, *Seks Uang dan Kekuasaan*, (Jakarta: LP3ES, 1998), 17.

⁷⁸ Achmad Wardy Muchlis, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinyaah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 134.

3) Pihak penyewa jasa

Pihak ini merupakan target bagi para pemilik forum pelacuran online. Selain itu, pihak penyewa jasa memiliki peran besar dalam terjadinya problem pelacuran *online*.

b. Mekanisme *Cyber Prostitution*

Seringkali dalam usaha prostitusi, wanita dengan segala pesonanya menjadi objek yang dikomersialisasikan. Kapitalisme juga memiliki andil besar dalam terciptanya disubordinasi dalam masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa hal sederhana seperti penayangan iklan yang cenderung menonjolkan faktor fisik seperti cantik, lekuk tubuh, dan seterusnya.⁷⁹ Keterlibatan tersebut juga merambah pada dunia maya dimana banya pelaku yang menggunakan media sosial untuk mencari wanita guna memuaskan hasrat seksualnya dengan imbalan tertentu. Istilah yang sering dipakai yaitu “bispak” atau bisa pakai, cewe atau cowo panggilan dan lain-lain.⁸⁰

Para pelanggan biasanya wajib untuk melakukan proses registrasi pada situs prostitusi. Selanjutnya para PSK akan diantarkan ke pelanggan sesuai dengan lokasi yang telah disetujui dan mereka melakukan hubungan seksual disana (prostitusi non-komersial versi pertama). Dilain sisi terdapat metode baru dimana pelanggan dengan PSK tidak melakukan hubungan badan secara langsung melainkan

⁷⁹ Sari Wirayanti, *Bahasa dan Perempuan Dalam Ideologi Kapitalis, Mozaiq : Jurnal Kebudayaan dan Masyarakat*, Vol. 3, 2005, No. 1, K2M Unair Surabaya, 35.

⁸⁰ Belinda Nofi Sri, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online*, Jurnal Departemen Hukum Pidana UNSUT, Medan, 2013, pdf

dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan internet seperti penggunaan Zoom, Skype, Video Call dan lain-lain.

Misalnya kasus Abigail Fox yang menyediakan jasa aktivitas sejak tahun 2009 dengan memanfaatkan aplikasi *skype* untuk melakukan pelayanan kepada pelanggannya. Pada praktiknya ia menjelaskan bahwa dia memperlihatkan semua bagian tubuhnya atau sekedar memakai kata-kata yang mengandung unsur seksual hingga pelanggannya masturbasi.⁸¹

Menurut perspektif hukum pidana Islam kategori pelacuran *online* harus memenuhi beberapa kriteria yaitu:

1) Subyek

Subyek merupakan orang yang mempunyai dan mengelola situs atau server dimana orang tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban hukum apabila memenuhi beberapa hal yaitu:

- a) Dewasa atau sudah *baligh*
- b) Sehat secara rohani atau tidak mengalami gangguan kejiwaan.
- c) Berbuat kejahatan tersebut karena kemauannya sendiri atau tanpa ada paksaan.
- d) Orang tersebut mengetahui secara pasti bahwa perilaku tersebut merupakan perilaku yang dilarang.

2) Obyek

Obyek dalam delik ini adalah situs dan forum porno yang mempertunjukkan aurat (*tabarruj*) dan membangkitkan hasrat

⁸¹ Diambil dari URL <http://www.beritasatu.com/ipitek/143216-inilah-pengakuan-mantanpskvirtual.html> pada tanggal 12 September 2020

seksual untuk melakukan perzinahan (*qurbuzzina*). Objek tersebut terdiri dari:

- a) Media penyebaran (Internet)
- b) Terdapat *nash* yang mengharamkan
- c) Terdapat kecenderungan untuk mealnggar hukum
- d) Terdapat tindakan yang konkrit
- e) Bermaksud untuk membangkitkan hasrat seksual.
- f) Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi

3. Prostitusi Online dalam Hukum Pidana Islam

Prostitusi online merupakan tindakan keji yang mendekati arah perzinahan dan dilarang dalam aturan Allah sehingga siapapun yang sengaja melakukan tindakan tersebut maka wajib untuk dihukum sehingga memberikan efek jera dan juga menegakkan ketentuan Allah. Sementara itu, perzinahan menurut hukum Islam merupakan segala aktivitas seksual yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa melalui ikatan pernikahan.⁸²

Sehubungan dengan itu, Nabi Saw. Menggambarkan seseorang yang melakukan perzinahan dengan sabdanya, “*Tidaklah seseorang itu berzina, ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah seseorang itu mencuri, ketika mencuri ia beriman dan tidaklah seorang itu mabuk, ketika mabuk ia beriman.*” (H.R. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’i dari Abu Hurairah). Hadist di atas menjelaskan bahwa seseorang yang sedang berzina, mencuri, dan mabuk, imannya telah lepas dan hilang daripadanya.

⁸² Zaennuddin Aly, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),40.

Sedangkan didalam Alquran menjelaskan, *“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman (QS. An-Nûr : 2).*⁸³

Sementara itu mucikari yang secara langsung atau tidak langsung menjual dan mengeksploitasi wanita dari beragam kalangan sangat jelas telah dilarang dalam Al-Quran yaitu: *“Dan janganlah kalian memaksa budak perempuan kalian untuk berbuat pelacuran, padahal mereka menghendaki kesucian, karena kalian ingin memperoleh keuntungan duniawi. Dan siapa saja yang memaksa mereka, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka yang dipaksa) sesudah mereka dipaksa itu” (Surah An-Nur ayat 33).*⁸⁴

Ayat tersebut menegaskan bahwa menjadi mucikari merupakan pekerjaan yang haram karena memberikan layanan untuk mempermudah aktivitas seksual yang diharamkan oleh syariat.⁸⁵ Hukuman bagi mucikari dapat dikenai dengan hukum ta'zir maupun kaffarah.⁸⁶ Hukuman tersebut

⁸³ Al-Quran, 2: 24.

⁸⁴ Al-Quran, 24:33.

⁸⁵ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), 210

⁸⁶ Jiah Mhubaraq, dan Arief Faizal, *Kaidah Fiqh Jinyaah, Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bhani Qurays, 2005), 185.

merupakan hukuman yang bersifat sebagai pencegahan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan yang sama.⁸⁷

Kemudian Pemilik web/server yang memiliki andil dalam kepemilikan situs dan menyediakan wadah layanan dalam tindak prostitusi online hukumnya adalah diharamkan dengan sanksi hukuman padanya yakni ta'zir oleh Ulil Amri agar memiliki efek jera dan tidak melakukan tindakan tercela lagi, dimana telah ditegaskan dalam surat Al-Maidah Ayat 2 ketentuan tersebut :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Q.S Al-Maidah Ayat 2).

⁸⁷ Engeng Jubaidah, *Pornografai dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 211.

4. Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana Islam

A. Hanafi menjelaskan bahwa pertanggung jawaban pidana menurut hukum Islam merupakan pemberian beban kepada seseorang akibat tindakan yang telah dilakukan atas kehendaknya sendiri padahal orang tersebut mengetahui bahwa tindakan tersebut telah dilarang.⁸⁸ Beban tersebut hanya diberikan kepada orang yang mukallaf dan sudah baligh. Perilaku maksiat merupakan unsur penting yang menjadi landasan adanya pertanggungjawaban pidana dalam Fiqh Jinayah. Hal tersebut juga menegaskan bahwa tidak ada hukuman bagi orang yang tidak berbuat kejahatan.⁸⁹

Sanksi dalam hukum islam bertujuan untuk memberikan rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, sanksi tersebut juga merupakan sarana untuk mendahulukan kepentingan masyarakat sehingga kadar pemberian sanksi harus sesuai dengan kepentingan tersebut.⁹⁰

Sanksi tersebut bisa dikategorikan sebagai sanksi yang mengutamakan kebutuhan masyarakat jika unsur-unsur berikut telah terpenuhi yaitu:

- a. Implementasi dari sanksi tersebut sangat optimal.
- b. Implementasi dari sanksi tersebut juga memiliki dampak terhadap individu lain.
- c. Sanksi yang diberikan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

⁸⁸ Achmad Hannafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 154.

⁸⁹ Achmad Wardhy Muchlis, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Jakarta: sinar Grafika, 2005), 85.

⁹⁰ Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 146.

d. Ketentuan sanksi berlaku general.⁹¹

Menurut perspektif hukum islam pertanggungjawaban pidana harus memuat beberapa hal yaitu:

- 1) Berbuat sesuatu yang diharamkan atau mengabaikan perilaku yang diwajibkan
- 2) Tindakan tersebut didasari oleh kemauannya sendiri dan tidak terdapat paksaan dari orang lain.
- 3) Orang yang berbuat tersebut tahu bahwasannya perbuatan tersebut dilarang.

Beberapa kategori terkait pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana islam yaitu:

- a) Sengaja (*Al-Amdu*)
- b) Menyerupai Sengaja (*Sibhhul Amdu*)
- c) Keliru (*Al- Khata'*).⁹²

5. Uqubah Para Pelaku Prostitusi Online dalam Hukum Pidana Islam

Uqubah merupakan pemidanaan dalam Bahasa Arab yang digunakan sebagai balasan kepada seseorang atas tindakannya yang bertentangan dengan aturan syara'. Pemidanaan juga sering disebut sebagai pemberian derita kepada individu yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Fungsi dari pemidanaan itu sendiri adalah untuk

⁹¹ Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 156

⁹² Haliyman, *Hukum Pidana Syariah Islam menurut Ajaran AhlusShunnah*, 234.

memberikan keselamatan dan mencegah kemudharatan dalam masyarakat.⁹³

Uqubah bagi tindak pidana pelacuran online menurut perspektif fiqh jinayah yaitu:

a. Pengguna jasa dan Penyedia Jasa

Pelanggan dalam pelacuran online adalah orang yang menggunakan jasa untuk bisa memilih wanita yang mereka kehendaki. Seringkali pengguna jasa tersebut memanfaatkan penggunaan aplikasi tertentu untuk mengetahui wanita penghibur yang diinginkan melalui foto atau video. Selain itu antara pelanggan dan PSK mereka biasanya berkenalan terlebih dahulu dengan melakukan video call untuk berkomunikasi.⁹⁴

Jika pelanggan tersebut sudah melakukan hubungan badan dengan PSK yang disewa maka pelanggan tersebut sudah berbuat perzinahan dan dapat dikenai sanksi hudud untuk kategori jarimah zina.⁹⁵ Oleh karena itu para pelanggan tersebut dapat dikenai hukum rajam bagi yang sudah menikah (Pezina Muhsan) dan dapat pula dikenai hukum cambuk bagi yang belum pernah menikah (Pezina Ghairu Muhsan).

Sementara itu bagi pezina ghairu muhsan hukuman yang diberikan cukup dengan hukuman takzir. Sedangkn terdapat hukuman

⁹³ Achmad Siafyki, "Rekontruksi Pidana dalam Hukum Pidana Islam (Prespektif Filsafat Hukum)", *Jurnal Pembaharuan hukum*, (Jakarta) Vol. 1 No. 2, 2014, 18.

⁹⁴ Kristhoforus Lagakladen, "Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online". 69.

⁹⁵ Islam Al Haq, *Fiqh Jinayah*, 71.

lain yaitu dijilid hingga 100 kali sesuai dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 2 yaitu:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَّدَ عَلَيْكُمُ الْعَدَاةُ بَيْنَهُمَا طَافِقَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.⁹⁶

b. Mucikari

Mucikari dalam kejahatan pelacuran online juga berperan sebagai perantara antara PSK dengan para pria yang ingin menggunakan jasanya.⁹⁷ Hukuman yang diberikan kepada mucikari diserahkan sepenuhnya kepada lembaga takzir dengan sifat hukuman untuk mencegah agar tidak melakukan kejahatan yang sama.⁹⁸ Sesuai dalam Al-Qur'an surat An-Nur Ayat 33 :

... وَلَا تَكْرَهُوا فِتْيَانَكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾



⁹⁶ Depag RI, *Al-Qur'an*, 482.

⁹⁷ Endhang Stianingsyh, 69.

⁹⁸ Hamszah Hassan, *Hudud AnalisisTindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal*, 98.

Artinya: Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”

Tidak terdapat ketentuan yang secara gamblang membahas hukuman bagi para mucikari menurut surat an-Nur ayat 33, namun hal tersebut bukan berarti tidak terdapat hukuman bagi para mucikari karena setiap kejahatan yang tidak bisa dijerat dengan hukuman hudud atau kafarrah maka dapat dikenai dengan hukuman takzir.⁹⁹.

c. Pemilik Web/Server

Pemilik website merupakan individu yang mempunyai situs sebagai media untuk menyediakan layanan dalam pelacuran online. Sementara itu server merupakan jaringan komputer untuk memuat DBMS (Data Base Management System) yang berperan sebagai alat untuk memberikan penanganan terkait permintaan penggunaan jasa.¹⁰⁰.

Pemilik tersebut dapat dijerat dengan jarimah ta'zir karena perilaku mereka sama saja dengan membantu dalam hal-hal yang bersifat buruk serta mengganggu fungsi dari syariat Islam itu sendiri.

Hal tersebut telah dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا

⁹⁹ Jiah Mubharaq, dan Arief Faisal, *Kaidah Fikih Jinayah, Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bhani Qurays, 2005), 182.

¹⁰⁰ M. Henradayun, *Implementasi Aplikasi WEB pada Server Linux*. (Bandung: Informatika Bandung, 2006), 15

حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا^ج وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا^ح وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ^ط وَلَا تَعَاوَنُوا
 عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadyaa, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Q.S Al-Maidah Ayat 2).¹⁰¹

Ajaran Islam menjelaskan bahwa para pemimpin atau dengan perantara hakim mempunyai wewenang untuk memberikan hukuman takzir bagi para pelaku kejahatan yang belum termaktub pada jenis kejahatan hudud.

B. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pertanggung jawaban Pidana Transaksi Prostitusi Online

1. Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tidak ada pidana tanpa kesalahan walaupun hal tersebut tidak ada dalam penjelasan KUHP namun bisa disimpulkan bahwa asas tersebut merupakan asas yang tidak tertulis namun tetap berlaku dalam peraturan

¹⁰¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 502.

perundang-undangan di Indonesia. Hal tersebut menjelaskan bahwa terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan dalam pertanggungjawaban pidana yaitu delik (*daad strafrecht*), dan pelaku delik (*dader strafrecht*).¹⁰²

Berdasarkan penjabaran dalam pasal-pasal KUHP, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak menjabarkan secara jelas dan spesifik terkait penanggulangan usaha pelacurana online khususnya para pemakai jasa yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara implisit yang artinya pemerintah Indonesia tidak memiliki ketegasan dalam memberikan hukuman sehingga para pemakai jasa dapat dengan bebas melakukan transaksi penyewaan PSK tanpa khawatir terkena jerat hukum. Hal tersebut menjadi celah yang seharusnya pemerintah membuat peraturan dengan analisa yang mendalam untuk dapat menjerat seluruh subjek dalam bisnis prostitusi online. Padahal pemakai layanan pelacuran online adalah individu yang normal dan bisa untuk dimintai pertanggung jawaban.¹⁰³

Teori pertanggungjawaban pidana menjabarkan jika pertanggungjawaban tersebut hanya dapat diterapkan apabila sebelumnya terdapat individu yang telah berbuat delik. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Moeljatno yang menjelaskan bahwa “manusia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika manusia tersebut tidak berbuat

¹⁰² Thomas Aquinas, *Prostitution and society*, (Surabaya: Grafika Persada, 2005), 35.

¹⁰³ Ruslan Sholeh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta, Ghania Indonseia), 24.

pidana”.¹⁰⁴ peraturan perundang-undangan juga menjelaskan hal yang sama yaitu tidak terdapat pertanggungjawaban pidana apabila tidak terdapat ketentuan yang mengaturnya.¹⁰⁵

Sementara dalam pandangan hukum dimasa mendatang (*ius constituendum*) khususnya pada Bab XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan RKUHP tahun 2015 juga belum memberikan ketentuan yang dapat menjerat pengguna jasa pelacuran online secara spesifik. Hal tersebut menjelaskan bahwa perlu adanya dasar hukum yang memberikan aturan terkait pemakai layanan prostitusi online karena bagaimanapun pengguna tersebut merupakan subjek penting terjadinya kejahatan prostitusi online selain PSK dan juga pemilik situs atau forum.

Kemudian bagi PSK dan unsur terkait lainnya dalam permasalahan ini para pelaku telah memiliki memenuhi aspek kesengajaan (meneyetujui dan mengetahui) dan masuk dalam tipe atau jenis pelacuran *Voluntery Prostitution* (sadar memilih profesi sebagai pekerja seks bukan budak seks). Maka sudah jelas jika sepatutnya pihak terkait ini yang terjerat dapat dikenai sanksi tanpa adanya pengecualian.

2. Sanksi Hukum Pelaku Transaksi Prostitusi Online

a. Pengguna Jasa

Berdasarkan skenario perzinahan satu-satunya pihak yang bisa memberikan aduan terkait delik perzinahan (zina) adalah suami atau istri yang telah dicemari (oleh pelaku zina). Berdasarkan rumusan

¹⁰⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara 1987), 155.

¹⁰⁵ Kairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta:Media Group Kencana Prenedia, 2011), 20-21.

dalam pasal itu, perzinahan atau pergaulan bebas adalah delik aduan dan bukan kejahatan common law dan ancaman hukuman bagi pengguna jasa prostitusi ini diatur dalam pasal 284 KUHP adalah sembilan bulan penjara. *“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku padanya.”*

b. PSK (Pekerja Seks Komersial)

Tidak Terdapat ketentuan khusus dalam KUHP yang membahas tentang hukuman bagi para PSK. Namun, hukuman untuk PSK sendiri dapat diterapkan jika PSK tersebut secara sah terbukti bersalah melawan norma kesusilaan yang mana promosi prostitusi online adalah hal yang melanggar kesusilaan dan kepatutan. Sehingga mengacu kepada ketentuan ini maka siapapun yang membuat status, menyediakan link atau meng-upload informasi elektronik berupa tulisan, gambar, audio atau video mengenai promosi prostitusi maka dapat dijerat dengan tindak pidana Pasal 45 juncto pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (ITE) *“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau*

denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." dan seringkali terdapat dalam Peraturan Daerah yang menjadi tempat berlangsungnya bisnis prostitusi tersebut. Terdapat beragam Peraturan Daerah yang membahas terkait hukuman bagi PSK dan penggunanya, diantaranya adalah:¹⁰⁶

- 1) Pasal 42 ayat (2) Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang berbunyi: "siapapun dilarang untuk: a.) memerintahkan, menyediakan, merayu, atau memaksa orang lain agar menjadi penjaja seks komersial; b.) menjadi penjaja seks komersial; c.) menggunakan layanan penjaja seks komersial.

Setiap orang yang melawan ketentuan tersebut maka dapat dijerat dengan hukuman kuruman minimal 20 hari dan maksimal 90 hari, atau dapat didenda minimal Rp. 500.000., dan maksimal Rp. 30,000.000.,

- 2) Perda Kota Denpasar No. 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum

Pasal 39 ayat (1) menjelaskan jika setiap orang dilarang : a.

Berbuat tindakan prostitusi; b. menawarkan dan/atau memberikan diri sendiri untuk tindakan prostitusi; c. memerintahkan, memfasilitasi, merayu, mengancam, menawarkan orang lain untuk melakukan tindakan prostitusi; dan d. Menggunakan layanan prostitusi. Siapa saja yang melanggar peraturan tersebut maka akan

¹⁰⁶ I Putu ilan Agustya Sandika Putra, Pertanggungjawaban pidana terhadap Pelaku Prostitusi Secara Online Melalui Sosial media Line dan Whatsaap, Fakultas Hukum, Universitas Udayana Bali, 2017.

dikenail pasal 58 ayat (2) dengan ancaman hukuman kurungan maksimal 6 bulan atau denda maksimal Rp.50.000.000,.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun. 2016 Tentang Ketertiban Umum Pasal 26 ayat (2) menjelaskan bahwa Siapapun dilarang: a. menawarkan dan/atau memeberikan diri sendiri untuk tindakan prostitusi; b. memerintahkan, memfasilitasi, merayu, mengancam manusia lain agar berbuat tindakann prostitusi; dan c. Menggunakan layanan prostitusi. Siapa saja yang melanggar peraturan tersebut maka akan dikenail pasal 32 ayat (2) dengan ancaman hukuman kurungan maksimal 6 bulan atau denda maksimal Rp.50.000.000,.

Berdasarkan ketentuan diatas maka peraturan tersebut dinilai lebih tegas dalam memberikan hukuman bagi para pihak yang terlibat dalam bisnis pelacuran dibandingkan KUHP yang hanya dapat menjerat pihak germo. Sedangkan dalam UU ITE dan UU pornografi hanya dapat meminimalisir delik pidana pelacuran online khususnya yang berbentuk foto dan video porno.

c. Mucikari

Mucikari merupakan orang yang menjembatani antara PSK dengan para pelanggan untuk memberikan kemudahan diantara mereka. Sering kalai mucikari menyediakan rumah untuk disewa dalam praktik prostitusi.

Terhadap mucikari atau orang yang pekerjaannya atau kebiasaannya mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, orang yang menyewakan rumah, hotel, dan tempat penginapan lainnya untuk kegiatan prostitusi, dan dilakukan sebagai mata pencaharian, maka berdasarkan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), yang jika dikonversi menjadi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paing banyak lima belas ribu rupiah.”

Selain itu sanksi bagi mucikari juga diatur dalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan sanksi pidana, berupa pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun.

“Barangsiapa menarik keuntungan dari pernuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sbagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Kemudian secara khusus, sanksi bagi mucikari dan para pelaku yang terlibat prostitusi online dikenakan pasal Pencegahan dan pemberantasan dalam penyebaran pornografi lewat komputer dan

internet yang telah menawarkan jasa layanan prostitusi secara online dengan cara menyiarkan, menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual, seperti mengiklankan dengan mencantumkan kriteria pekerja seks, mencantumkan foto pekerja seks, harga, tempat, waktu dan lain-lain. Secara khusus bisa dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 45 juncto pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (ITE) *“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Mucikari merupakan individu yang mendapatkan imbalan dari tindakan cabul yang dibuat oleh para perempuan yang tinggal secepat dengan para pria hidung belang pengguna jasanya. Sementara para perempuan yang bertindak cabul dengan lelaki yang bukan suaminya diistilahkan sebagai pelacur.¹⁰⁷

d. Pemilik Web/Server

Dapat dijerat karena telah ikut serta terbukti dalam penyebaran konten asusila yang memperdagangkan data dan dokumen elektronik bermuatan pornografi. Adapun pelaku dapat dikenakan sanksi

¹⁰⁷ R. Soegandi, *KUHP dan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), 429.

berdasarkan Pasal 45 juncto pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (ITE) “*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*”

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan yakni : Konten melanggar kesusilaan yang ditransmisikan dan/atau didistribusikan atau disebarakan dapat dilakukan dengan cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan maupun kepada banyak orang (dibagikan, disiarkan, diunggah, atau diposting).

Fokus perbuatan yang dilarang adalah perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan, dan bukan pada perbuatan kesusilaannya itu sendiri. Membuat dapat diaksesnya berarti jika pelaku dengan sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpan atau mengirimkan kembali konten melanggar kesusilaan tersebut. Contohnya dengan mengunggah konten di status media sosial, tweet, retweet, membalas komentar, termasuk membuka ulang akses link atau konten bermuatan kesusilaan

yang telah diputus aksesnya, tetapi dibuka kembali oleh pelaku sehingga bisa diakses orang banyak.

Berdasarkan fakta yang ada problem pelacuran online ini seringkali menyertakan pihak ketiga yang menjadi penghubung dan penentu tarif, menyebarkan foto elektronik dan mengirimkannya kepada pengguna jasa. Maka hal tersebut dapat digolongkan menjadi aktivitas *human trafficking*.

Andika Dwiyadi mengemukakan bahwa terdapat aspek-aspek tertentu yang menjadi penyebab adanya delik pelacuran online, diantaranya yaitu:¹⁰⁸

- 1) Aspek penyalahgunaan perkembangan teknologi.
- 2) Aspek gaya hidup
- 3) Aspek Ekonomi
- 4) Aspek Pendidikan

¹⁰⁸Andika Dwiyadi, *Tinjauan Kriminologis terhadap kejahatan prostitusi melalui media elektronik*, Skripsi Fakultas Hukum Unhas, Makassar, 2014, hal 44

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penyusun mendeskripsikan dan menganalisa unsur-unsur kejahatan prostitusi online, sanksi dan kriterianya dalam pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Adapun Ketentuan Pidana dalam Hukum Pidana Islam terhadap kasus prostitusi online ialah mengharamkan dan melarang betul karena aktivitas seksual ini berada diluar ikatan pernikahan dan bertentangan dengan syara', dan bagi siapapun yang sengaja melakukan maka akan dikenai sanksi sesuai kategori pelaku tersebut. Adapun sanksi bagi pemakai layanan pelacuran online dan PSK tersebut hingga ke tahap perzinahan dan sudah menikah adalah rajam dengan dilempari batu sampai meninggal dan disaksikan banyak orang, sedangkan untuk yang belum kawin maka akan dihukum cambuk 100 kali. Kemudian, sanksi bagi mucikari ialah ta'zir dan bagi pemilik web/server sanksinya adalah ta'zir.
2. Dalam masalah prostitusi online ini, hukum positif tidak mempunyai ketetapan hukum yang mengatur secara implisit dalam pemberian sanksi bagi pelaku prostitusi online (PSK) dimana pelaku ini dominan diposisikan sebagai korban yang seharusnya bisa dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 45 Juncto pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (ITE). Dan dalam permasalahan ini para pelaku telah memenuhi aspek kesengajaan (menyetujui dan mengetahui) dan masuk

dalam tipe atau jenis pelacuran yakni *Voluntery Prostitution* (Sadar memilih profesi sebagai pekerja seks bukan budak seks).

B. Saran

1. Kepada para pihak pengamat hukum, terutama hukum pidana dan pakar sosiologi, mengenai tindak lanjut dalam masalah moralitas maka hendaknya para pakar ini bisa memberikan masukan kepada Menteri Hukum dan HAM secara konstruktif, kemudian KEMENKUMHAM melakukan kajian secara komprehensif terhadap pasal-pasal dalam KUHP. Acuan bagi pemerintah untuk terus melakukan upaya pengawasan dan melakukan pemblokiran terhadap situs-situs maupun aplikasi yang memiliki muatan konten pornografi dan prostitusi. Selain melakukan pemblokiran juga memberikan sanksi pidana terhadap para pelaku yang terlibat dalam kegiatan prostitusi online tersebut sehingga semua pihak yang terlibat bisa dijaring tanpa ada pengecualian atas dasar berlakunya asas legalitas. Kemudian, DEPKOMINFO memerlukan aparat-aparat pelaksana yang juga memiliki keahlian dibidangnya sehingga tidak kalah cepat dengan teknologi informatik.
2. Kepada para akademisi yang hendak melakukan riset lebih lanjut terkait dengan masalah prostitusi, hendaknya dapat menggunakan paradigma dan pendekatan lain yang bervariasi sehingga dapat menambah dan memperluas khazanah keilmuan terutama dalam bidang hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 296, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 506, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 284, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 45 Juncto Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (ITE)

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*

Buku

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, "*Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*". *Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Indonesia*. 1 Januari-April, 2014.

Achmad Wardy Muchlis, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinyaah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 2005

Arif Amrullah, *Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang*. Malang: Bayumedia, 2001.

B. Simanjutak, *Patologi Sosial*. Bandung: TARSSITO. 2000.

Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Perkembangan Kajian Siber Crime di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo. 2007

Chairul Huda, *op.cit.* hlm 66

Endang Sedianingsyh, *Perempuan Keramat Tunggak*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1999

Eneng Djubaiddah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencono Pranada Group, 2010

Eneng Jubaidah, *Pornografai dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana. 2010.

Ensiklopedi Islam, PT. Ichtiar Baru van Hoeve. Jakarta. 1994.

- Erdyanto Efendhy, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung : Rafika Aditama. 2010
- Gavyn Joanes, Endhang Sulystianengsih, *Prostitution in Indonesia Dalam Lin Lim Leam. The Sex Sector: The Economyc and Social Based of Prostituttion in Southeast Asia*. Genewa: International Labor Office, 2000. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 1997
- Haliman, *Hukum Pidana Syariah Islam menurut Ajaran AhlusShunnah*. Jakarta : Bulan Bintang. 1971
- Hamzzah Hassan, *Hudud Analisa Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal*, Makassar: Alauddin Press. 2012
- Jail Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. 2000
- Jiah Mhubaraq, dan Arief Faizsal, *Kaidah Fiqh Jinyaah, Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Bhani Qurays, 2005
- Jiah Mubharaq, Ehnceng Arief Fhaisal, *Kaidah Fikih Jinayah (Azas-asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: PustakaBhani Qurayisy. 2004.
- Kairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta:Media Group Kencana Prenedia. 2011.
- Kartini Kartono, *Pantologi Sosial*. jilid 1. Jakarta: Rajawali Pers. 2001.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perisada. 1998
- Luthfan Munotaqo, *Porno: Definisi dan Kontroevrsi*, Yogyakarta: Jagat Pustaka. 2005
- M. Abu Zahirah, *Ushl Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdhaus. 2002
- M. Henradayun, *Implementasi Aplikasi WEB pada Server Linux*. Bandung: Informatika Bandung. 2006
- Mochammad Daud Aly, *Hukum islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam DiIndonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2000
- Mokhamad Hendayun, dkk., *Implementasi Aplikasi WEB pada Server Linux*. Cet. I; Bandung: Informatika Bandung. 2005.
- Mooelong, *Metode penelitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosidakarya. 2010

- Mr. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Tiara. 1959
- Murdani, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenata Media Grup. 2019
- Musthofa Hassan dan Beny Ahmad Saibeny, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia. 2013
- Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana. 2009
- Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: AMZAH. 2015.
- Nurul irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Poerdaramitha, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka. 2000
- R. Soegandi, *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional. 1980.
- Robery P.Masshland dan Jr. Davyd Estyridge, *Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*. Jakarta: Bumi Ahksara. 1987
- Ruslan Sholeh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Ghania Indonseia.
- Sholikhin Nur, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, 2014 Jember: STAIN Jember Press
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*, Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada. 2006
- Sugiyono, *Metode pelitian kualitatif kuatitatif*, Bandung: Alfabeta. 2010
- Tam-Dang Trhong, *Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, trans. oleh Moh. Arif. Jakarta: LP3ES. 1992
- Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.J, *Pelacuran di Indonesia* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1977. 3.
- Tham-Dan Trhong, *Seks Uang dan Kekuasaan*. Jakarta: LP3ES, 1998
- Thanh-Dam Truong, *Seks, Uang Dan Kekuasaan*. Jakarta: LP3ES. 1992.
- Thomas Aquinas, *Prostitution and society*, Surabaya: Grafika Persada, 2005.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember : IAIN Jember Press. 2019
- Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia, Badan Penasihatn, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Surabaya: 2012.

Umy Khulsum, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kashikou 2008.

W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Zaynuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2006

Zulkharnain Lubys Dan Bhaktie Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Pranadamedia Group. 2016

Jurnal

Achmad Siafyki, “*Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Prespektif Filsafat Hukum)*”, *Jurnal Pembaharuan hukum*. Jakarta Vol. 1 No. 2. 2014

Azani Pratiwi. *Kajian Terhadap Prostitusi Cyber Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Fakultas Hukum Universitas Mataram. Mataram. Jurnal Ilmiah. 2013.

Belinda Nofi Sri, “*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online*”, *Jurnal Departemen Hukum Pidana UNSUT*. Medan. 2013.

Koentjoro, “*Melacur sebagai Kewajiban Kerja*”. *Jurnal Perempuan*. 11. 1999.

Krhistoforus Lagkladen, “*Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online*”. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 15. No. 1. 2019.

Nasrullah & Aden Rosadi, “*Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi dalam Peraturan Daerah*”, Vol. 14, Nomor 1, 2017

Saraswati. NKAG. *Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum. 7(4). 1-15. 2003

Sari Wirayanti, “*Bahasa dan Perempuan Dalam Ideologi Kapitalis, Mozaik*”. *Jurnal Kebudayaan dan Masyarakat*. Vol. 3. 2005. No. 1. K2M Unair Surabaya. 35.

Internet

“Berita satu,” Artis Hana Hanifah hanya ditetapkan sebagai saksi kasus prostitusi, November 29, 2021, [Artis Hana Hanifah Hanya Ditetapkan Sebagai Saksi Kasus Prostitusi \(beritasatu.com\)](https://beritasatu.com)

“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, <https://kbbi.web.id/tinjau> (15 November 2020).

“Merdeka.com,” Kasus Prostitusi Online, Selebgram TA Dikenakan Wajib Laporan 2 Kali Sepekan, November 26, 2021, <https://m.merdeka.com/peristiwa/kasus-prostitusi-online-selebgram-ta-dikenakan-wajib-lapor-2-kali-sepekan.html>

“tribun seleb,” BREAKING NEWS, Artis Vernita Syabilla Hanya Saksi, 2 Muncikari Jadi Tersangka Prostitusi Online, November 29, 2021, [BREAKING NEWS, Artis Vernita Syabilla Hanya Saksi, 2 Muncikari Jadi Tersangka Prostitusi Online - Halaman 2 - Tribunnews.com](https://www.tribunnews.com/Selebgram/2021/11/29/breaking-news-artis-vernita-syabilla-hanya-saksi-2-muncikari-jadi-tersangka-prostitusi-online-halaman-2)

Heni Hendrawati. “Asas-Asas Dan Upaya Mencegah Kemungkaran dalam Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.” 16 Juli 2021.

<http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada tanggal 31 Desember 2021. pukul 23.30 wib.

Slideshare, “Fiqh Jinayah”, <https://www.slideshare.net/AzatNet/fiqih-jinayah> (15 November 2020).

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Pidana”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>
www.dosenpendidikan.co.id, “Transaksi adalah pengertian, fungsi, jenis”,
<https://www.dosenpendidikan.co.id/transaksi-adalah/> (12 Juli 2021).

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelacuran_di_Indonesia_pada_19_September_2020

<http://digilib.uinsby.ac.id/11151/6/bab2.pdf> diunduh pada 12 September 2020

<http://www.beritasatu.com/iptek/143216-inilah-pengakuan-mantanpskvirtual.html>
pada tanggal 12 September 2020

Skripsi

Agus Poetri Mukharromah, “Transaksi Prostitusi Online Dalam Tinjauan UU No. 11 Tahun 2008 Dan Hukum Islam”. Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2016

Andika Dwiyadi, *Tinjauan Kriminologis terhadap kejahatan prostitusi melalui media elektronik*. Skripsi. Fakultas Hukum Unhas. Makassar. 2014.

- Astuti, Evi Noer, 2016, "*Kajian Yuridis terhadap Prostitusi Online di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*". Skripsi. Universitas PGRI Yogyakarta, 2016
- Dwiyadi, Andika. "*Tinjauan Kriminologis terhadap kejahatan prostitusi melalui media elektronik*". Skripsi Fakultas Hukum Unhas
- I Putu ilan Agustya Sandika Putra, "*Pertanggungjawaban pidana terhadap Pelaku Prostitusi Secara Online Melalui Sosial media Line dan Whatsaap.*" Fakultas Hukum. Universitas Udayana Bali. 2017.
- Khinanti Suriyani, "*Sanksi bagi pelaku perdagangan perempuan melalui prostitusi online (analisis hukum positif dan hukum Islam,*" Skripsi. IAIN Raden Intan Lampung. 2016
- Pratiwi. Azani, *Kajian Terhadap Prostitusi Cyber Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.* Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2013
- Umar, Jihan Nabila, "*Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Tindak Pidana Pedofilia Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perspektif Ham Dan Fiqih Jinayah.*" Skripsi. UIN KH. Achmad Shiddiq Jember. 2021.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran 1

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eva Khumairoh

NIM : S20174025

Prodi : Hukum Pidana Islam



Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam KH. Achmad Shiddiq Jember

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqih Jinayah Dan Hukum Positif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Transaksi Prostitusi Online” adalah hasil dari penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan keaslian yang saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 30 Desember 2021
Saya yang Menyatakan,



METERAI
TEMPEL
822FFAJX613746573

EVA KHUMAIROH
NIM. S20174025

Lampiran 2

BIODATA DIRI



Nama : Eva Khumairoh
NIM : S20174025
Tempat Tanggal Lahir : Lumajang, 10 Juli 1996
Jurusan / Prodi : Hukum Islam/ Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Alamat : Bicoro Krajan RT.01-RW.01 Desa Pagowan,
Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : M. Khusen
Nama Ibu : Tuwasiyah
E-mail : eva.khumairoh15@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. MI Nurul Islam, Lumajang
2. MTs. Sunan Kalijaga, Lumajang
3. MA Darul Istiqomah, Bondowoso
4. Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq, Jember

Pengalaman Organisasi

1. Pengajar di SD Kreatif Muhammadiyah, Lumajang
2. Pengajar di Panti Asuhan Putri Muhammadiyah, Lumajang
3. Pengajar di Pondok Pesantren Daarul Muhajirin, Lumajang
4. Pengajar di MI Al Azhar, Lumajang
5. Pengajar di TPQ Mamba'ul Huda, Lumajang
6. Pengajar di TPQ Al Falah, Jember
7. Sekretaris Jenderal Komunitas Peradilan Semu (KOMPRES) UIN KHAS
8. Sekretaris Media Center Fakultas Syariah, UIN KHAS
9. Sekretaris Ikatan Keluarga Besar Darul Istiqomah (IKDI) UIN KHAS
10. Relawan Sex with child is a crime (SECTT), Jember
11. Paralegal Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN),
Lumajang

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**TINJAUAN FIQIH JINAYAH DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TRANSAKSI PROSTITUSI ONLINE**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

EVA KHUMAIROH
NIM. S20174025

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2021**

**TINJAUAN FIQIH JINAYAH DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TRANSAKSI PROSTITUSI ONLINE**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Eva Khumairoh
NIM. S20174025

Disetujui Pembimbing


Dr. Abdul Wahab, M.H.I
NIP. 19840112 201503 1 003

**TINJAUAN FIQIH JINAYAH DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TRANSAKSI PROSTITUSI ONLINE**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Kamis
Tanggal : 30 Desember 2021

Tim Penguji

Ketua,



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.
NIP. 19731105 200212 1 002

Sekretaris,



Yudha Bagus Tunggal Putra, MH
NIP. 19880419 201903 1 002

Anggota :

1. Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, MA
2. Dr. Abdul Wahab, M.H.I



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I.
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji,
dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra’ Ayat 32)



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur terpanjatkan rasa bersyukur kehadiran kepada Allah SWT karena berkat segala limpahan nikmat-Nya telah memberikan saya daya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena syafaat beliau saya bisa berbesar hati dengan segala keadaan yang mengiringi langkah dalam proses pengerjaan skripsi ini. Kemudian, izinkan saya dengan segala kerendahan hati untuk mempersembahkan skripsi ini kepada para pihak yang telah berkenan untuk hadir dan membantu dalam cerita hidup saya yaitu:

1. Kedua orang tua saya, Ummi Tuwasyah dan Abi Khusen yang selalu memanjatkan untaian doa dalam setiap sujud lima waktu dan sunnahnya, memberikan semangat, membimbing dan tetap memberikan saya arahan agar dapat tetap bisa berubah menjadi lebih baik dimana, beliau sumber dari kebahagiaan saya di dunia dan di akhirat kelak. Terimakasih untuk semua peluh dan cucuran air mata untuk anakmu, Biidznillah, akan saya bahagiakan engkau di hari tuamu nanti. Aamiin.
2. Bapak Dr. Abdul Wahab, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing serta KAPRODI Hukum Pidana Islam yang mana telah membimbing saya dengan sabar sehingga saya bisa dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kesabaran dan keikhlasan beliau digantikan pahala oleh Allah SWT.
3. Sahabat, teman rasa keluarga yang menjadi penghibur untuk segala keluh kesah, Seng Penting Hayuk, Bukan SQUAD dan Fajriah. Terimakasih sudah menjadi teman saya selama ini.

4. Keluarga besar Program Studi Hukum Pidana Islam angkatan 2017. Berteman dan berdampingan dengan mereka selama 4 tahun bukan waktu yang sebentar namun, dari mereka, saya mendapatkan ibrah pembelajaran dan kebersamaan.
5. Keluarga besar Fakultas Syariah dan Civitas Akademika UIN KHAS JEMBER yang mana melayani kebutuhan saya selaku mahasiswi sebagaimana mestinya.
6. Kampus Merdeka, Kampus Hijau dan Kampus Ekonomis UIN KHAS JEMBER, terimakasih, sudah menjadi wadah pendidikan saya tingkat Sarjana.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, peneliti mengucapkan banyak rasa bersyukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga karya dengan judul TINJAUAN FIQIH JINAYAH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TRANSAKSI PROSTITUSI ONLINE ini dapat selesai. Penulisan skripsi ini agar peneliti dapat menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah UIN KHAS JEMBER.

Penulis dalam membuat skripsi ini telah memperoleh beragam sekali support dan bantuan baik berupa pemikiran, tenaga hingga waktu oleh banyak pihak sehingga peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN KHAS Jember yaitu Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.,
2. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Bapak Dr. Abdul Wahab M.H.I., selaku Kaprodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN KHAS Jember dan juga sebagai dosen pembimbing saya.
4. Seluruh civitas akademika UIN KHAS Jember yang sudah berjasa dalam menyediakan dan membagikan ilmunya.
5. Terima kasih kepada perpustakaan UIN KHAS Jember telah menyediakan beberapa referensi buku sebagai ruang membaca dan markas buku-buku penting.

6. Orang tuaku tercinta Ummi tuwasiyah dan Abi Khusen untuk segenap do'a dan usaha yang diusahakan untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis.
7. Mahasiswa/i UIN KHAS Jember, terutama keluarga "HPI 2017" dan seluruh pihak terkait yang mana tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga seluruh dukungan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga peneliti menerima dengan besar hati saran dan sanggahan untuk perbaikan karya ini. Semoga karya tulis ilmiah ini mempunyai dampak yang baik terutama dalam menambah khazanah keilmuan terutama pada aspek Hukum Pidana Islam.

Jember, 25 November 2021

Penulis

Eva Khumairoh

NIM : S20174025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Khumairoh Eva, 2021: *Tinjauan Fiqih Jinayah Dan Hukum Positif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Transaksi Prostitusi Online.*

Kata Kunci: Fiqih Jinayah, Hukum Positif, Prostitusi Online

Prostitusi online atau pelacuran online adalah sebuah kegiatan pelacuran yang mana memakai jaringan internet dan media sosial dengan berbagai macam aplikasi sehingga lebih efisien dalam promosi, transaksi dan komunikasi dalam modus operandi bagi para mucikari, PSK dengan kliennya tanpa harus menjajakan secara fisik di ruang publik/umum yang artinya kegiatan ini harus dipertanggungjawabkan karena telah sengaja melanggar hukum dalam poin nilai-nilai kesusilaan di lingkungan masyarakat.

Hukum islam dan hukum positif memiliki tinjauan berbeda mengenai prostitusi (zina) hukum positif mengaggap, "hubungan kelamin di luar perkawinan, yang dilakukan oleh orang yang berada dalam status bersuami atau beristri saja". Sedangkan prostitusi dalam hukum Islam "melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik melalui qubul (farj) maupun dubur diluar ikatan pernikahan. Sehingga tulisan penelitian ingin menelisik mengenai prostitusi online dalam tinjauan fiqh jinayah serta hukum positif.

Rumusan masalah yang terdapat pada skripsi ini yaitu: 1). Bagaimana ketentuan pidana dalam hukum pidana Islam terhadap kasus prostitusi online? 2). Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pertanggungjawaban pidana transaksi prostitusi online? Tujuan dalam penelitan ini adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana kasus transaksi prostitusi online ditinjau dari Hukum Pidana Islam. 2) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap prostitusi online dalam hukum positif.

Desain penelitian ini adalah penelitian pendekatan komparatif. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Serta teknik pengumpulan data berdasarkan pengumpulan data, pengklasifikasian data, penafsiran data, metode analisis data. Keabsahan data yang digunakan adalah dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil pembahasan dan kesimpulan dari skripsi ini yaitu, (1) Untuk pemakai layanan prostitusi *online* dan PSK maka dalam hukum islam dapat dijerat dengan hukuman rajam bagi yang telah kawin dan dicambuk 100 kali untuk yang belum kawin. Kemudian, sanksi bagi mucikari ialah ta'zir dan bagi pemilik web/server sanksinya adalah ta'zir. (2) Dalam hukum positif tidak mempunyai ketetapan hukum yang mengatur secara implisit dalam pemberian sanksi bagi pelaku prostitusi online (PSK). Sedangkan, dalam permasalahan ini para pelaku telah memenuhi aspek kesengajaan (menyetujui dan mengetahui) dan masuk dalam tipe atau jenis pelacuran yakni Voluntary Prostitution (Sadar memilih profesi sebagai pekerja seks bukan budak seks).

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Kajian	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	45
B. Sumber Data.....	46

C. Teknik Pengumpulan Data.....	46
D. Teknik Analisis Data.....	47
E. Keabsahan Data.....	47
BAB VI PEMBAHASAN	
A. Ketentuan Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Prostitusi Online.....	48
B. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Transaksi Prostitusi Online.....	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemajuan dan kecanggihan teknologi pada berbagai bidang seperti transportasi, komunikasi dan informasi adalah salah satu penyebab yang mempengaruhi munculnya zaman globalisasi. Zaman globalisasi menyebabkan aktivitas masyarakat di seluruh dunia menjadi tak terbatas dan mampu mengatasi jarak geografis. Yang mana realitas ini berdampak pada percepatan arus informasi dan mobilitas warga sehingga berakibat pada berubahnya perilaku masyarakat. Pada akhirnya perubahan yang diakibatkan oleh teknologi tersebut membawa masyarakat menjadi masyarakat modern, bahkan masyarakat posmodern menurut beberapa pihak. Fenomena globalisasi memang membawa akibat yang baik untuk masyarakat global, misalnya cepatnya arus informasi dan komunikasi dan mudahnya penyebaran ilmu pengetahuan, tetapi juga muncul dampak buruk dari globalisasi itu sendiri, yakni semakin canggih pula modus dan metode tindakan kejahatan (kriminalitas). Tindakan kriminal semakin canggih dan berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Sehingga kriminalitas pun akan menimbulkan persoalan yang kompleks baik ditilik dari metode dan teknik serta hukum yang dikenakan terhadapnya. Hal ini dikarenakan kriminalitas itu muncul sejak manusia itu ada atau kriminalitas setua dengan peradaban manusia itu sendiri. Akibatnya manusia dengan intelegensi yang tinggi atau peradaban manusia yang tinggi pun berpotensi menimbulkan tindakan

kriminal yang canggih pula. Oleh karena itu bisa dibilang modus operandi itu selaras dengan peradaban masyarakat sehingga semakin modern dan maju suatu masyarakat maka semakin canggih pula modus operandinya. Fenomena ini seperti menegaskan bahwa pepatah "di mana ada masyarakat maka di situlah terdapat kejahatan" itu benar adanya.¹

Pelacuran atau prostitusi adalah masalah kompleks. Prostitusi sendiri dikenal sebagai bisnis gelap dan instan yang mana dengannya pelaku di dalamnya dapat dengan mudah menerima sejumlah uang dalam jumlah yang tidak masuk akal. Dalam hal ini seorang pelaku hanya memerilakukan kemolekan tubuh dan ranjang atau kamar untuk disewa. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa bisnis prostitusi tidak akan pernah berakhir bahkan pada masa yang rumit seperti pandemi COVID-19. Apalagi dalam ajaran agama Islam sendiri prostitusi online sudah jelas dianggap sebagai perilaku yang dilarang. Dalam hal ini baik pelaku prostitusi entah itu pelacur ataupun muncikari dan para pengguna jasanya telah mengabaikan larangan-larangan yang sudah ditetapkan oleh agama. Padahal di luar konteks agama, prostitusi tidak hanya merupakan persoalan individu tetapi juga merupakan gejala sosial yang menunjukkan adanya fenomena perilaku seksual yang menyimpang dari norma masyarakat dan aturan agama.²

Pada KBBI sendiri, istilah prostitusi dapat diketahui sebagai persetujuan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan relasi seksual

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, "Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)", *Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Indonesia*, 1 (Januari-April, 2014), 68

² Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.J, *Pelacuran di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1977), 3.

yang mana pihak laki-laki/perempuan membayar pada pihak lawan baik itu laki-laki atau perempuan dengan beberapa materi (biasanya uang) yang menjadi kompensasi atas pemenuhan kepuasan biologi yang umumnya diberikan oleh pihak yang menerima sejumlah materi tersebut. Prostitusi sendiri biasanya dilaksanakan di lokalisasi, hotel, dan tempat lain di luar itu yang sesuai dengan persetujuan. Kemudian secara etimologi, prostitusi asalnya dari Bahasa Inggris "prostitute atau prostitution" yang bermakna sebagai pelacuran, wanita jalan dan hidup sebagai wanita jalang.³

Sementara itu menurut W. A. Bongger, prostitusi merupakan gejala sosial yang mana perempuan menjual/menyewakan tubuhnya untuk kegiatan seksual yang dilakukan sebagai bentuk pekerjaan. Hal ini selaras dengan P. J. de Bruine van Amstel yang menambahkan bahwa prostitusi sendiri adalah penyerahan tubuh terhadap laki-laki dengan pembayaran/kompensasi tertentu yang biasanya berupa uang ataupun barang yang pada dasarnya memiliki nilai ekonomi.⁴

Secara historis, prostitusi sendiri sudah ada sejak peradaban manusia itu sudah ada. Dalam hal ini praktik prostitusi paling tua ditemukan pada peradaban kuno seperti di India dan Babilonia.⁵ Pada saat itu praktik pelacuran berkaitan dengan ritual agama yang menjadi simbol dari kesuburan perempuan itu sendiri. Kemudian berkembang menjadi prostitusi yang sama sekali profan untuk kepentingan biologis semata yang muncul sebagai pelacuran jalanan baik dalam kelompok yang memiliki kekuasaan ekonomi dan politik yang

³ W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 351.

⁴ Kartini Kartono, *Pantologi Sosial*, jilid 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 205.

⁵ Thanh-Dam Truong, *Seks, Uang Dan Kekuasaan*, (Jakarta: LP3ES, 1992), 20.

tinggi hingga bagi mereka dengan kelakuan sosial yang terbilang rendah.⁶ Sementara itu di Indonesia, pelacuran dikatakan berkembang sejak era kolonial Hindia Belanda. Lebih-lebih puncak perkembangan prostitusi terjadi pada masa Daendels berkuasa saat melakukan pembangunan jalan pos dari Anyer hingga Panarukan pada tahun 1870. Lalu, pada masa pendudukan Jepang juga terjadi praktik prostitusi yang lebih kejam di mana banyak wanita bahkan remaja yang dipaksa menjadi pelacur sebagaimana disebut Jugun Ianfu yang mana para pelacur ini bertugas untuk melayani para tentara Jepang.⁷

Pada praktik pelacuran terdapat tiga pihak krusial yaitu pelacur, mucikari dan pelanggan. Ketiganya dapat terlibat secara langsung di dunia nyata atau diperantarai media sosial.⁸ Sementara itu di Indonesia, khususnya pada era globalisasi seperti sekarang prostitusi online justru lebih banyak digunakan mengingat prostitusi konvensional dilarang keberadaannya oleh pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu, media sosial menjamin transaksi prostitusi online yang lebih aman ketimbang prostitusi yang biasa dilakukan di pinggir jalan atau di wilayah lokalisasi. Dalam hal ini para pelaku prostitusi online memanfaatkan berbagai media sosial seperti Facebook, Whatsapp, Line, twitter, Michat, Instagram dan berbagai fitur yang tersedia seperti Voice Note dan Video Call dalam melancarkan aksinya.

Sementara itu di dalam Islam, prostitusi dipandang sebagai perbuatan tercela dan merupakan salah satu dosa besar yang tentu saja memiliki

⁶ Truong, 21.

⁷ Koentjoro, "Melacur sebagai Kewajiban Kerja", Jurnal Perempuan, 11, (1999), 54.

⁸ Azani Pratiwi. 2013. Jurnal Ilmiah : *Kajian Terhadap Prostitusi Cyber Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Fakultas Hukum Universitas Mataram. Mataram. Hal. 4.

hukuman yang berat. Islam sendiri tidak pandang bulu dalam perbuatan perzinahan baik dilandasi mau sama mau atau atas dasar pemaksaan. Sebab keduanya dipandang sebagai perbuatan zina. Oleh karena itu Islam sangat melarang perbuatan seksual yang dilakukan di luar pernikahan. Jangankan demikian, perbuatan yang dianggap mendekati zina sekalipun dianggap sebagai perbuatan cabul yang bisa menimbulkan dan berdampak pada munculnya suatu peristiwa perzinahan. Pada Al-Qu'ran, larangan untuk melakukan perilaku yang dianggap mendekati zina disebutkan dalam surat Al-Isra' ayat 32.

Lebih lanjut, Musafirin menjabarkan mengapa perilaku mendekati perzinahan itu dilarang di dalam Islam; 1) Perzinahan itu mencampurkan keturunan yang mana berdampak pada seseorang ketika menjadi ragu-ragu pada anaknya. 2) Perzinahan dapat menyebabkan ketidakstabilan dan keresahan yang dirasakan oleh sesama anggota masyarakat karena tidak terpeliharanya suatu kehormatan. 3) Perzinahan dapat menyebabkan ketenangan hidup rumah tangga menjadi rusak. 4) Perzinahan bisa merusak kehidupan rumah tangga dari para pelaku prostitusi yang sudah tentram.

Selanjutnya, pekerjaan mucikari dipandang haram hukumnya di dalam Islam, khususnya dalam Surat An-Nur ayat 33.

Pada ayat itu tidak diatur dengan jelas dan tegas mengenai sanksi untuk mucikari. Walaupun begitu, bukan berarti untuk para mucikari tidak dikenai hukuman. Hukuman untuk mereka bisa ditetapkan lewat institusi ta'zir sebab

jikalau tiap perilaku maksiat yang tidak dapat dijerat jarimah huddud (mencakup qishas) maupun kafarat disyaratkan dengan hukuman ta'zir.⁹

Kemudian pekerjaan Pengelola Web/Server dipandang haram dalam Islam yang mana pelaku sama halnya dengan melakukan tindakan ikut serta. Adapun ayat yang mengkhususkan tindakan tersebut terdapat dalam surat Al-Maidah Ayat 2.

Ta'zir adalah bentuk mashdar dari kata yang secara etimologis berarti yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti menolong atau menguatkan.¹⁰ Menurut Al-Fayyumi dalam Al-Misbah Al-Munir mengatakan bahwa ta'zir adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok had. Penjelasan Al-Fayyumi mengarah pada definisi ta'zir secara syari'at sebab ia sudah menyebut istilah had. Takzir juga berarti (menolak, kebesaran, pengajaran) yang bersifat pengajaran terhadap kesalahan-kesalahan yang tidak diancam hukuman had.¹¹ Sanksi jarimah ta'zir maksudnya yaitu hukuman yang sanksinya ditentukan oleh penguasa atau Ulul Amri untuk kemaslahatan umum.

Sebagian ulama' mengartikan ta'zir sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan Alqur'an dan Hadits. Ta'zir berfungsi memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatannya.¹²

⁹ Jiah Mubharaq, Ehnceng Arief Fhaisal, *Kaidah Fikih Jinayah (Azas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: PustakaBhani Qurayisy, 2004), 169.

¹⁰ Nurul irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 136

¹¹ Ensiklopedi Islam, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, (Jakarta :1994), 52.

¹² Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia, Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (BP4), (Surabaya: 2012), 13

Ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu diberi sanksi ta'zir agar tidak mengulangi perbuatannya.

Pada ajaran Islam, prosituti adalah salah satu perilaku perzinahan. Perspektif ajaran hukum Islam perihal zina memiliki konsep yang berbeda sama sekali dengan konsep di dalam hukum positif. Tiap relasi seksual yang dilakukan tanpa ikatan perkawinan sebagaimana prosituti akan dikategorikan sebagai perzinahan yang mana mesti dikenakan sanksi hukum untuk pelakunya. Dalam hal ini ajaran Islam tidak memandang apakah hal ini dilakukan untuk tujuan ekonomi atau bukan, dilakukan oleh orang yang sudah menikah atau belum. Bagi ajaran Islam perzinahan tidak dibedakan lebih lanjut lagi. Selanjutnya, para pelacur yang memiliki keseharian yang identik dengan perzinahan maka hal ini dianggap sebagai perilaku seksual menyimpang yang mana akan terjadi ketika relasi seksual di antara lelaki dan wanita tidak didasarkan atas tali pernikahan.¹³

Selanjutnya, keputusan-keputusan pemerintah dalam negara-negara di berbagai negara dunia perihal pelacuran secara umum dapat dibedakan ke dalam 4 tipe. Yang *Pertama*, legalisasi yang merupakan kebijakan yang melegalkan praktik prosituti. *Kedua*, kriminalisasi yang merupakan

¹³ Heni Hendrawati, *Asas-Asas Dan Upaya Mencegah Kemungkaran dalam Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. T.p.T.t, 29.

kebijakan yang menganggap pelaku prostitusi sebagai pelaku kejahatan. *Ketiga*, dekriminalisasi, yang merupakan sebuah usaha untuk tidak membawa pelaku prositusi ke persoalan hukum. *Keempat* yang merupakan abolisi yang mana adalah usaha untuk memberantas praktik prositusi sampai ke akarnya karena dianggap sebagai bentuk perbudakan. Indonesian sendiri merupakan negara yang menerapkan prositusi sebagai bentuk tindakan kriminal. Pelaku pelacuran dapat dipandang sebagai pelaku kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana.¹⁴

Di dalam hukum positif yang berlaku di Negara kita, terdapat ketetapan yang menyatakan bahwa pihak yang dapat dikenakan sanksi adalah pihak yang membantu pelaksanaan layanan seksual seperti mucikari dan pelacur itu sendiri.¹⁵ Sementara itu untuk pelanggan tidak diatur secara khusus bagaimana penenaan sanksinya. Mereka baik itu pekerja seks dan konsumen bisa bebas dari sanksi hukum yang mana dapat menyebabkan prositusi tetap ada di seluruh wilayah di Indonesia.

Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana adalah proses yang menentukan apakah individu yang melakukan tindakan tertentu dapat dikenakan hukum pidana. Oleh sebab itu bila individu tidak bisa dimintakan pertanggung jawaban pidana maka seseorang tidak bisa dikenai sanksi pidana. Menerima pertanggungjawaban pidana di sini berarti penentuan mengenai ada tidaknya suatu kesalahan pada tindakan individu tertentu. Bila memang

¹⁴ Nasrullah & Aden Rosadi, “*Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi dalam Peraturan Daerah*”, 1 (2017), 49.

¹⁵ Saraswati. NKAG. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 7(4), 1-15

terdapat kesalahan pada tindakannya maka individu tersebut dikenakan sanksi. Sebaliknya bila tidak bisa dibuktikan adanya kesalahan dalam perilaku maka individu tersebut bebas dari sanksi. Maka dari itu, bagi Khairul Huda, pertanggung jawaban pidana pada dasarnya adalah kondisi yang terdapat pada individu pelaku saat melaksanakan tindakan pidana. Lalu, pertanggung jawaban pidana bermakna menghubungkan antara kondisi pelaku tersebut dengan tindakan dan sanksi yang selayaknya ditetapkan. Hal ini sudah ditetapkan dalam hukum positif.¹⁶

Berangkat dari permasalahan diatas menjadikan masalah ini sangat tepat untuk dikaji. Peneliti menitikberatkan pertanggungjawaban sanksi mengenai kejahatan prostitusi online dan menganalisa dengan dua hukum yaitu bagaimana Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam bisa mengatasi problem penyakit sosial pada zaman globalisasi ini, maka peneliti tertarik dalam mengkaji mengenai problem tersebut melalui skripsi dengan judul "Tinajauan Fiqih Jinayah dan hukum positif pada pertanggungjawaban Pidana Transaksi Prostitusi Online".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dan agar skripsi ini lebih terperinci serta jelas pokok permasalahannya, maka terdapat beberapa masalah pada penelitian ini mengenainya perlu dirumuskan. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagaimana berikut:

¹⁶ Chairul Huda, *op.cit.* 66

1. Bagaimana ketentuan pidana dalam hukum pidana Islam terhadap kasus prostitusi online?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pertanggungjawaban pidana transaksi prostitusi online?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian memberikan pandangan terkait hal yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian.¹⁷ Berdasarkan dari fokus kajian merupakan rumusan masalah yang ditulis diatas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kasus transaksi prostitusi online ditinjau dari Hukum Pidana Islam
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap prostitusi online dalam hukum positif

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan baik berupa kontribusi secara teoritis dan secara praktis sekurang-kurangnya dalam dua aspek yang dapat dipelajari tersebut yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangsih penyuluhan hukum sehingga memperluas ilmu pengetahuan yang baik dan sebagai pedoman penyusunan hipotesis apabila ada persamaan masalah, dimana penulis mengharapakan bahwa karya ini

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember : IAIN Jember Press, 2019), 51

dapat menjadi gambaran terkait tindak pidana prostitusi online dan bagaimana tinjauan fiqih jinayah dan hukum positif terhadap pertanggungjawaban pidana transaksi prostitusi online sehingga, memperluas pemikiran dalam memperkaya khazanah keilmuan khususnya tentang tindak pidana prostitusi online.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua elemen, yakni:

a. Bagi Peneliti

Selain syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum, kiranya dapat menambah kualitas keilmuan serta menambah wawasan intelektual dalam menganalisis dialektika kehidupan sosial dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian harapan melalui penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti tentang bagaimana Tinjauan Fiqih Jinayah dan hukum positif terhadap pertanggungjawaban pidana Transaksi Prostitusi Online sehingga nantinya dapat dimanfaatkan untuk penegakkan hukum yang lebih baik.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Dapat memberikan tambahan literature atau referensi maupun objek pembahasan untuk mengkaji serta memberikan problem solving yang telah signifikan dan komprehensif serta dapat memberikan kontribusi terhadap perpustakaan UIN KHAS Jember khususnya Program Studi Hukum Pidana Islam.

c. Bagi Masyarakat

Dengan dilaksanakannya studi peneliti dan dari hasil studi yang sudah dilakukan diharapkan bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan atau pemahaman kepada masyarakat Indonesia akan urgensi media sosial supaya tidak disalah manfaatkan terkhusus bagi perempuan dan remaja perihal urgensi menjaga pergaulan tersebut.

d. Bagi aparat penegak hukum

Dengan dilaksanakannya penelitian ini dapat diharapkan menjadi sebuah informasi dan memberikan masukan bagi aparat penegak hukum di Indonesia agar lebih bijak dalam pemberian sanksi bagi pelaku. Memberikan bahan pertimbangan pada berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam bidang ITE.

E. Definisi Istilah

Guna memberikan penjelasan yang konkret mengenai problem yang termuat pada konsep studi ini, maka digambarkan arti yang ada pada studi ini sehingga tidak asing didengar oleh seseorang. "Tinjauan Fiqih Jinayah dan Hukum Positif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Transaksi Prostitusi Online". Adapun definisi istilah pengertian ini di antaranya:

1. Tinjauan

Merupakan hasil dari tindakan meninjau, menelaah, menyelidiki, mempelajari, dan tindakan meninjau.¹⁸

¹⁸ "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)", <https://kbbi.web.id/tinjau> (15 November 2020).

2. Fiqih Jinayah

Merupakan memahami beberapa ketentuan hukum perihal tindakan kejahatan yang dilaksanakan oleh mukalaf sebagai hasil pengetahuan mengenai dalil yang amat mendetail.¹⁹ Jinayah berasal dari kata *Jana-Yajni* yang artinya melakukan perbuatan kriminal, mengancam jiwa, dan pidana.²⁰ Fiqih Jinayah merupakan nama lain dari Hukum Pidana Islam.

3. Hukum Positif

Kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.²¹

4. Pidana

Merupakan asal dari kata *straff*, pidana dimaknai sebagai suatu penderitaan yang dengan sengaja ditetapkan oleh negara pada individu atau beberapa individu sebagai akibat hukum padanya atau tindakannya yang sudah melanggar larangan hukum pidana.²²

¹⁹ Slideshare, “*Fiqh Jinayah*”, <https://www.slideshare.net/AzatNet/fiqih-jinayah> (15 November 2020).

²⁰Jihan Nabila Umar, “Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Tindak Pidana Pedofilia Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perspektif Ham Dan Fiqih Jinayah”(Skripsi UIN KH. Achmad Shiddiq Jember,2021)28.

²¹ <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada tanggal 31 Desember 2021, pukul 23.30 wib.

²² Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Pidana”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>

5. Transaksi

Merupakan adalah suatu tindakan yang dilaksanakan individu yang mana berdampak pada perubahan pada harta atau keuangan yang dipunyai entah itu bertambah atau berkurang.²³

6. Prostitusi Online

Adalah kegiatan hubungan badan yang dilakukan wanita atau remaja dengan lawan jenisnya yang mana digunakan sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, adapun dalam proses transaksinya melalui media online.

F. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan dalam menjelaskan atau menggambarkan mengenai isi studi ini dari setiap bab sehingga memudahkan melaksanakan peninjauan pada isinya. Format studi sistematika pembabahan merupakan bentuk deskripsi narasi bukan seperti pada daftar isi.²⁴

Adapun sistematika pembabahan pada studi ini merupakan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang judul, konteks studi, fokus studi, tujuan studi, manfaat studi, definsi istilah, sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Berisi mengenai penelitian yang terdahulu sebelum penelitian yang dilakukan oleh penulis dan kajian teori yang mencakup tentang teori yang

²³www.dosenpendidikan.co.id, “Transaksi adalah pengertian, fungsi, jenis”, <https://www.dosenpendidikan.co.id/transaksi-adalah/> (12 Juli 2021).

²⁴ Tim Penyusun, 101.

terkait sehingga berguna baik dan memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang terdiri atas jenis dan pendekatan studi, bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, keabsahan data, dan langkah-langkah studi mengenai fokus masalah yang telah dirumuskan khususnya yang berkaitan dengan Tinjauan Fiqih Jinayah Dan Hukum Positif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Transaksi Prostitusi Online.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan serta membahas persoalan-persoalan yang terdapat di dalam fokus masalah atau fokus penelitian. Pembahasan yang membahas hasil penelitian yang didalamnya berisi uraian masalah secara rinci terkait fokus kajian kesatu, fokus kajian kedua dan fokus kajian ketiga.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan dibahas terkait kesimpulan dari hasil studi dan metode studi yang peneliti sebutkan sebelumnya dan peneliti lakukan serta saran sebagai suatu masukan bagi permasalahan yang ada.

Kesimpulan dari semua pembahasan studi peneliti dan saran yang mengandung pada karya studi ini yang pada akhirnya dapat berguna bagi peneliti dan pihak lain serta daftar pustaka.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bab kedua ini penulis akan menyertakan data dan informasi mengenai berbagai hasil studi sebelumnya yang memiliki relasi dengan karya tulis ilmiah ini. Selanjutnya peneliti akan meringkasnya baik studi yang sudah terpublikasi maupun studi yang belum dipublikasikan.²⁵ Upaya untuk mengulas studi-studi sebelumnya dilakukan sebab telah menjadi sebuah prosedur penelitian pada bidang akademis jikalau tidak satu karya pun dari individu atau kelompok yang terputus dari karya akademis dari generasi terdahulu, sebab yang ada merupakan rantai kaderisasi intelektual yang berkelanjutan dan selanjutnya dilaksanakan modifikasi yang penting. Studi ini adalah satu mata rantai dari deretan studi-studi sebelumnya yang telah dilakukan pendahulu. Pada studi ini terdapat beberapa hasil studi yang terkait dengan problem yang bakal diteliti. Di antaranya adalah studi:

1. Studi yang dikaji oleh Efi Noer Ashtuti dari Universitas PGRI Jogjakarta yang berjudul Kajian Yuridis pada Psotitusi Online di Indonsia Menurut UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE (2016).

Studi ini memiliki maksud untuk memahami kajian yuridis pada protitusi online dengan ketentuan UU No. 11 tahun 2008 mengenai ITE. Selanjutnya memahami pertanggung jawaban pidana dari pelaku pelacuran online pada ketentuan UU No. 11 tahun 2008 mengenai ITE.

²⁵ *Tim Penyusun Pedoman*, 52

Metode pada studi ini tergolong studi hukum yang bersifat normatif. Studi ini dilaksanakan dengan melaksanakan pendekatan perundang-undangan dan studi komparatif antar sistem hukum. Data yang dipakai adalah data sekunder yakni data yang berasal dari bahan pustaka. Penjelasan data dilaksanakan dengan memberikan gambaran yang rinci dari berbagai referensi yang didapat dan dianalisa berdasarkan fokus studi. Analisa data yang dipakai pada studi ini ialah analisa deskripsi yang memiliki sifat deduksi dan induksi.

Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa pengaturan pada pelacuran online ada dalam UU No. 11 tahun 2008 mengenai ITE pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap individu yang secara sengaja atau tanpa hak untuk menyebarkan atau mentransmisikan atau menyebabkan bisa diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mana punya muatan yang melanggar tata susila. Kesimpulan selanjutnya adalah bentuk pertanggungjawaban pelaku pelacuran digital berdasarkan pasal 45 ayat 1 bahwa pelaku akan dijera dengan hukuman penjara maksimal 6 (enam) tahun atau dikenakan denda maksimal satu miliar rupiah.²⁶

2. Studi yang dikaji Agus Poetri Mukaromah dari Universitas Islam Alaidin Makasar yang memiliki judul *Transaksi Prostitusi Online dalam Peninjauan UU No. 11 tahun 2008 dan Hukum Islam (2016)*. Fokus studi tersebut adalah mengenai perbandingan hukum positif Indonesia dengan hukum Islam mengenai pelacuran online. Pada fokus studi tersebut

²⁶ Efi Noer Ashtuti, *Kajian Yuridis terhadap Prostitusi Online di Indonesia Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE* (Skripsi, Universitas PGRI Yogyakarta, 2016), ii.

terbagi lagi menjadi dua rumusan masalah, yakni bagaimana hakekat, proses dan dampak transaksi pelacuran online. Rumusan masalah selanjutnya adalah mengenai bagaimana hukum prostitusi bagi hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Guna menjawab problem itu, Al Mukaromah memakai pendekatan yuridis dan pendekatan syar'i. Selain itu, sumber data yang dianalisis dalam studi tersebut tergolong data primer dan data sekunder dan selanjutnya data dikumpulkan dengan menggunakan sumber baru literatur yang relevan dengan rumusan masalah yang tengah dikaji. Studi yang tergolong sebagai studi pustakan ini mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan prostitusi online. Secara umum studi ini menemukan dua hasil, yakni: (1) pelacuran online adalah kegiatan hubungan badan yang dilakukan wanita atau remaja dengan lawan jenisnya yang mana digunakan sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, adapun dalam proses transaksinya melalui media online. Pelacuran online umumnya dilator belakangi oleh Mucikari yang biasanya mengontak para pelacur dari wilayah sekitar kota di mana Mucikari tersebut tinggal. Dalam hal ini mucikari merekrut pada perempuan muda yang memiliki penampilan cantik agar bisa mereka jadikan sebagai anak buah melalui layanan media sosial yang mana akhir-akhir ini sedang menjadi trend. Usai berhasil membuat para perempuan muda tersebut mengiyakan ajakan untuk menjadi pelacur, mucikari pun menawarkan mereka melalui website atau media sosial yang dimilikinya. Agar bisa menyewa para gadis belia nan cantik tersebut para

pelanggan biasanya mesti mendaftarkan diri terlebih dahulu lewat website atau media sosial yang sama website/media sosial yang memamerkan gadis tersebut. Praktik prostitusi ini berdampak pada berbagai bidang selain masalah keharmonisan keluarga, masalah penyebaran penyakit juga harusnya menjadi perhatian serius. Oleh karena itu sangatlah dibutuhkan penanganan serius akan penyakit sosial ini, yang mana saat ini marak terjadi di berbagai kalangan di pelosok negeri; (2) Menurut hukum positif, khususnya dalam UU No. 11 tahun 2008 mengenai ITE pasal 27 menyatakan bahwa pelaku protitusi online merupakan tiap individu yang secara sengaja atau tanpa hak untuk menyebarkan atau mentransmisikan atau menyebabkan bisa diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mana punya muatan yang melanggar tata susila yang mana pelaku akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau dikenakan dengan paling banyak satu miliar rupiah. Sementara menurut hukum Islam sebagaimana termuat dalam Surat An-Nur ayat 2 yang menyatakan jikalau sanksi yang seharusnya ditimpakan pada pelaku perzinahan adalah dilempari batu hingga tak bernyawa dengan ditonton oleh khalayak umum dan untuk pelaku yang tergolong ghoiru mukhsan maka akan dikenakan sanksi dicambuk sebanyak 100 kali didepan umum.²⁷

²⁷ Agus Poetri Mukharromah, *Transaksi Prostitusi Online Dalam Tinjauan UU No. 11 Tahun 2008 Dan Hukum Islam* (Skripsi, UINAlauddin Makassar, 2016), xviii

3. Studi yang dikaji oleh Kinanti Suryantii dari Insititute Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2016 yang memiliki judul Sanksi bagi Pelaku Perdagangan Perempuan lewat Pelacuran Digital (Analisa Hukum Pidana dan Hukum Islam). Studi tersebut bertujuan untuk mengkaji ketetapan atau hukuman yang berlaku bagi pelaku perdagangan wanita lewat pelacuran digital perspekti hukum positif dan *fiqh jinayah*. Studi ini menggunakan metode studi normatif dengan jenis sifat studi deksripsi analistik. Sementara itu data penelitian dikumpulkan melalui kepustakaan. Selanjutnya studi ini memiliki dua fokus, di mana yang pertama adalah mengenai ketetapan hukuman yang berlaku untuk pelaku perdagangan wanita lewat pelacuran digital entah itu berdasar hukum positif dan hukum Islam. Sementara itu rumusan masalah yang kedua adalah mengenai persamaan maupun perbedaan pada ketetapan sanksi bagi pelaku perdagangan wanita lewat pelacuran digital berdasarkan dua sistem hukum di atas.²⁸

Berdasarkan tiga studi di atas, maka terdapat perbedaan antara studi yang telah dilakukan dan yang peneliti hendak lakukan yakni bahwa studi prostitusi online pada UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan hukum Islam belum populer khususnya yang berkenaan dengan uqubah untuk para pelaku tindak kriminal pelacuran digital seperti penyedia jasa, pemilik web atau server dan juga mucikari. Oleh karena itu, studi yang

²⁸ Khinanti Suriyani, *Sanksi bagi pelaku perdagangan perempuan melalui prostitusi online (analisis hukum positif dan hukum Islam)* (Skripsi, IAIN Raden Intan Lampung, 2016), ii

hendak dikaji peneliti ini menjadi sangat menarik dan urgen untuk dipandang secara tematik dari kajian-kajian yang dibahas di atas.

B. Kajian teori

1. Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Hukum Pidana Islam

Dalam bahasa Arab, hukum pidana Islam dikenal dengan jarimah atau jinayah. Jarimah dalam istilah epistemologis yaitu jaramma-yajirimu-jariimatan, yang memiliki arti "melaksanakan" dan "memotong". Akibatnya, itu terbatas pada "tindakan berdosa" atau "tindakan yang dibenci". Dengan kata lain, jarimah adalah perintah yang dilarang untuk dikerjakan berdasarkan syara' yang dikecam Allah melalui penjatuhan sanksi hudud dan ta'zir.²⁹

Menurut dialek, Jinayah memungkinkan untuk mengumpulkan, memotong, mengambil. Sedangkan menurut istilah agama, sesungguhnya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang sebagai pelanggaran terhadap hak-hak Tuhan, manusia, dan makhluk yang harus menerima sanksi yang adil di dunia dan di akhirat. Sebagai orang benar, mereka akan menghadapi hukuman berat dari Tuhan. Jinayah adalah suatu perbuatan pidana (delik, jarimah) dalam hukum Islam yang digambarkan dengan perilaku yang ditentang oleh syara

²⁹ Murdani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenata Media Grup, 2019), 1-2

dan dihadapkan Allah melalui sanksi hudud, qisash, diyat, maupun tazir.³⁰

Sementara itu sesuai Qanun No. 7 tahun 2003 mengenai hukum acara, jinayah adalah perbuatan yang dilarang dan juga tindakan yang dimaksudkan untuk tidak melakukan perintah ajaran Islam dengan khususnya pada Qanun Jinayat akan dikenakan sanksi 'uqubah hudu, qishas, diyat dan ta'zir.

Manusia yang benar-benar berbuat jahat disebut sebagai jani, sedangkan yang terkenal dengan perilakunya disebut sebagai mujna'alaih. Di dalam perkataan lain itu, jarimah juga disebut sebagai jinayah. Menurut Abdul Qadir Audah, jinayah adalah ungkapan untuk suatu perbuatan yang mana dilarang oleh syara', baik yang menyangkut jiwa, harta, maupun yang lainnya. Yang dimaksud dengan fiqih jinayah adalah mencakup semua ketentuan hukum tentang perilaku kriminal atau kegiatan ilegal yang dilakukan oleh mukallaf (individu yang dapat dituntut pertanggungjawabannya) berdasarkan bukti rinci yang tepat dari Al-Qur'an dan al-Hadits.³¹

Hukum pidana islam, juga dikenal sebagai jinayah, ialah hukum pidana yang berdiri di dalam prinsip-prinsip hukum Islam dan merupakan konversi dari konsep uquubah, jarimah, dan jinayah.³²

³⁰ Nuruel Irfhan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMSAH, 2015), 2

³¹ Ritonga, 1-2.

³² Musthofa Hassan dan Beny Ahmad Saibeny, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, 22

b. Sumber Hukum Pidana Islam

- 1) Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang paling penting. Al-Qur'an, menurut pandangan agama Islam, adalah teks suci yang memuat wahyu (firman) asli Tuhan, satu-satunya Tuhan, yang diturunkan melalui perantara Jibril kepada Rasul Muhammad sebagai utusan-Nya secara perlahan selama 22, yang pertama di Mekkah kemudian lagi di Madinah yang dijadikan petunjuk dan nasehat untuk manusia dalam menjalani kehidupan.³³
- 2) As-Sunnah memiliki makna sebagai "kebiasaan, norma, adat" dalam bahasa Arab. Dalam terminologi Islam, berhubungan dengan perilaku, ucapan, serta izin Rasul Muhammad SAW. (taqriru, af'alu, dan aqwalu).
- 3) Ar-Ra'yu (rasionalisasi) adalah interpretasi hukum dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad. Tafsir dalam topik merupakan sumber hukum Islam yang ketiga. Nama Ar-Ra'yu berasal dari kata Arab Ra'a, dengan artian yaitu "melihat."³⁴
- 4) Ijma' Ini adalah konsensus (al-itifaq) tentang sesuatu. Ijma didefinisikan sebagai "kesepakatan semua ijma' mujtahid kaum Muhammad SAW."³⁵
- 5) Qiyas merupakan gabungan dari kata qasa, yaqisu, dan qaisan, yang maknanya yaitu pengukuran dan cara mengukur. Istilah

³³ Mochammad Daud Aly, *Hukum islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam DiIndonesia*, 75-76

³⁴ Ali, *Hukum Pidana Islam*, 37

³⁵ Hassan dan Saibeny, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, 22

qiyas berarti "indikator ukuran, timbangan, dan sejenisnya yang serupa dengan."³⁶

c. Tujuan hukum pidana Islam

Pada dasarnya, Syariah Islam digunakan untuk memastikan lima aspek dasar dalam keberadaan umat, termasuk beberapa yang sangat penting dalam visi Islam untuk kemanusiaan sebagai berikut :

- 1) Memelihara Agama
- 2) Memelihara Jiwa
- 3) Memelihara akal pikiran
- 4) Memelihara keturunan
- 5) Memelihara harta

d. Asas-asas hukum pidana Islam

- 1) Asas legalitas
- 2) Asas Amar ma'ruf nahi munkar
- 3) Asas Teritorial
- 4) Asas Material
- 5) Asas Moralitas

e. Klasifikasi tindak pidana dalam Islam

Hudud adalah kata jamak (kata benda kolektif) yang berasal dari kata had, yang menunjukkan "keterbatasan". Hudud adalah eufemisme untuk larangan. Dari segi definisi, hudud ialah sanksi yang

³⁶ Hassan dan Saibeny, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, 143.

telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an atau hadist. Sanksi hudud ini ialah hak Allah, dan tidak dapat diubah dan diganti-ganti.³⁷

Hudud adalah bentuk jamak dari kata had (berasal dari bahasa Arab). Ada ratusan kemungkinan interpretasi, seperti batasan atau makna, perlakuan buruk, persyaratan atau undang-undang. Terdapat ketentuan dalam pembahasan fiqh tentang hukuman terhadap pelaku kekerasan, baik secara fisik maupun mental, berdasarkan syariat yang sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an, dan/atau Sunnah Nabi.³⁸

Ada dua macam hudud dalam hal dominasi hak, yaitu:

- a) Hudud yang termasuk Hak Allah
- b) Hudud yang termasuk hak manusia

Para ulama bersepakat jika hudud dibagi menjadi tujuh bagian berdasarkan materi Jarimah: Jarimah zina, Jarimah qadzif (menuduh wanita Muslim berzina), Jarimah syurub al-khamar (minum alkohol), Jariimah al-baghiyu (memberontak), Jarimah ar-riddah (murtad), Jarimah as-saryqah (pencurian). Hukumannya, selain menentukan bentuk (kuantitas), juga sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Selanjutnya jari ini adalah bagian dari jari yang Jari-jari yang pada prinsipnya adalah hak Tuhan adalah yang melibatkan

³⁷ Zulkharnain Lubys Dan Bhaktie Rittonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, 3-4.

³⁸ Zaynuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, 106.

banyak orang, yaitu yang mementingkan kebutuhan, ketertiban, dan kerukunan masyarakat.³⁹

1) Jarimah qishash

Istilah "qishash" adalah bahasa jadian (mashdar) yang berawal dari fi'il Madhi, yang artinya mematuhi, menelusuri, atau memotong. Sedangkan qishash mengandung pengertian bahwa pelaku suatu perbuatan (kejahatan) diganjar dengan perbuatan yang serupa dalam definisinya. Membunuh misalnya, adalah pembalasan karena membunuh atau menyakiti bagian badan individu lain hingga terluka, itu adalah pembalasan dengan memberikan luka pada bagian badan yang sama. Tujuan Orang-orang yang beriman wajib melakukan qishash bagi orang yang terbunuh (Al-Baqarah/2:178).

Pembunuhan diklasifikasikan sebagai salah satu dari tiga kejahatan: 1). Pembunuhan yang disengaja, 2) Pembunuhan tampaknya disengaja, dan 3). Membunuh itu salah atau tidak ada komponen niat tertentu.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka Al-Qatlu secara etimologi, berasal dari wujud mashdar **لَتْلَا** dari fi'iil madzi **لَتَم** dengan pengertian membunuh.

³⁹ Mushtofa Hassan dan Benni Achmad Saebany, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, 47.

2) Jarimah *Ta'zir*

Ta'zir adalah nama istilah (mashdar) yang berasal dari fi'il Madhy 'azzara. Secara linguistik, ini mengacu pada pendidikan. Kata ta'zir kadang-kadang dieja al-man'u (mencegah). Dari segi terminologi, ta'zir berarti memberikan hukuman terhadap perilaku maksiat yang tidak diberikan hukuman baik yang berkaitan dengan hak individu lain dan hak-hak Tuhan. Takzir juga merupakan usaha untuk menjaga orang-orang yang terhukum tidak memberontak dan menentang Tuhan.

Kata ta'zir berasal dari kata a'zzara, yang sinonim dengan mencegah dan menolak untuk mendidik. Menurut Abdul Qadir Audah dan Wahbah az-Zuhaili, hukuman tazir diartikan tindakan preventif dan penolakan agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya kepada korban baru.⁴⁰

Jarimah prostitusi online adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa ialah ta'dib, artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan arraddu wal man'u, yang berarti menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian ta'zir menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh al-Mawardi adalah : sanksi pendidikan bagi kejahatan yang hukumannya belum diatur oleh syariat.⁴¹

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 248-249.

⁴¹ Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 236

Berdasarkan pandangan Ibnu Manzbur dalam kitab Lisan al-Arab, tazir merupakan sanksi yang tidak mencakup larangan, dan digunakan sebagai tindakan pencegahan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan yang sama. Menurut definisi di atas, tazir merupakan sanksi yang tidak ditentukan oleh aturan syara' dan ketetapanannya telah dialihkan terhadap pemimpin yang sah.

Adapun ruang lingkup pembagian Jarimah Ta'zir berdasarkan dari sumbernya ada dua bentuk jarimah ta'zir yaitu jarimah ta'zir penguasa (ulul amri) dan jarimah ta'zir syara'. Kedua jarimah ta'zir tersebut memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya adalah ditentukan oleh penguasa sebab jenis hukuman kedua bentuk jarimah ta'zir disebutkan oleh syara'. Adapun perbedaannya adalah ta'zir penguasa bersifat temporer dan insidentil, yaitu bila perlu dianggap sebagai jarimah, tetapi bila tidak perlu lagi tidak dianggap jarimah dan berkaitan dengan kemaslahatan umum, sedangkan jarimah ta'zir syara' bersifat abadi dan selamanya dianggap jarimah.

Hukuman ta'zir berdasarkan segi penjatuhannya⁴² yaitu:

Pertama, hukuman ta'zir sebagai hukuman tambahan atau pelengkap hukuman pokok. *Kedua*, hukuman ta'zir sebagai pengganti hukuman pokok. *Ketiga*, hukuman ta'zir sebagai hukuman pokok bagi jarimah ta'zir syara'. Dan *Keempat*,

⁴² Jail Mubarak, Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2000),143.

hukuman ta'zir sebagai hukuman pokok bagi jarimah ta'zir penguasa. Jarimah ta'zir ini disebut sebagai jarimah ta'zir kemaslahatan umum sebab keberadaannya sangat berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat.

Adapun macam-macam sanksi ta'zir⁴³ diantaranya adalah:

- a) Sanksi ta'zir yang mengenai badan seperti hukuman mati dan jilid (dera).

Hukuman jilid untuk ta'zir bisa diterapkan dalam berbagai jarimah dan hukuman jilid ta'zir tidak boleh melebihi hukuman jilid dalam hudud.⁴⁴ Menurut ulama' jarimah yang dikenai sanksi ta'zir jilid diantaranya adalah:

- 1) Pemalsuan stempel baitul mal pada zaman umar ibn khattab
- 2) Percobaan perzinaan
- 3) Pencuri yang tidak mencapai nishab
- 4) Kerusakan akhlak
- 5) Orang yang membantu perampokan

- b) Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang seperti hukuman penjara dan pengasingan.

Hukuman penjara menurut ulama' dibedakan menjadi dua⁴⁵ yaitu:

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 258

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 158-159

⁴⁵ Nurul irfan, Masyrofah, Fiqih Jinayah, 153.

- 1) Penjara yang dibatasi waktunya
 - 2) Penjara yang tidak dibatasi waktunya
- c.) Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan harta yakni perampasan harta atau penyitaan harta (denda).
- d.) Sanksi ta'zir lainnya

Hukuman ta'zir lain diantaranya ialah :

- 1) Peringatan keras dan Dihadirkan di hadapan sidang
- 2) Nasihat
- 3) Celaan
- 4) Pengucilan
- 5) Pemecatan
- 6) Pengumuman kesalahan secara terbuka.

f. Hukuman Bagi Para Pelaku Pelaku Prostitusi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Allah SWT telah menciptakan sanksi hukum yang akan digunakan untuk kemaslahatan umat manusia. Karena maksud dari sanksi yaitu untuk menjaga kesejahteraan umat serta melindungi manusia dari kemudharatan, dan sebagai gambaran bahwa Islam adalah rahmat lil'alamin yang menyediakan petunjuk dan arahan kepada masyarakat.⁴⁶

Terdapat pihak-pihak tertentu yang merupakan subjek pada usahan pelacuran online diantaranya:

⁴⁶ M. Abu Zahirah, *Ushl Fiqh*, (Jakarta:Pustaka Firdhaus, 2002), 4328

1) Pengguna jasa

Pengguna layanan prostitusi online memiliki hak untuk menentukan jenis wanita yang diinginkan wanita melalui metode elektronik. Pengguna layanan dapat melihat wanita yang dipilih lewat foto atau video, baik menggunakan aplikasi maupun situs web. Apabila pengguna tersebut hendak saling mengenal sebelum melakukan kencan atau mengobrol dengan psk tersebut maka bisa dimulai dengan video call.⁴⁷

Dari sudut hukum perkara pidana, apabila pengguna jasa prostitusi online pernah melakukan perzinahan atau hubungan seks, maka tindakan tersebut termasuk dalam hudud jarimah zina. Akibatnya, pemakai layanan, baik yang telah kawin maupun belum, bisa menghadapi tuntutan pidana. Hukuman bagi pemakai layanan pelacuran online hingga ke tahap perzinahan dan sudah menikah adalah rajam dengan dilempari batu sampai meninggal dan disaksikan banyak orang, sedangkan untuk yang belum kawin maka akan dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukum tersebut, maka pelaku muhsan seharusnya lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 2.

⁴⁷ Khrhistoforus Lagkladen, “*Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online*”. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15, No. 1, 2019, 72

2) Mucikari

Mucikari adalah bapak senang bagi pelacur. Namun, dalam pandangan masyarakat, mucikari berperan sebagai pengasuh, penghubung. Banyak pekerja seks yang hidup dalam kemiskinan ekstrim oleh mucikari, tetapi sementara mucikari dapat memanfaatkan "anak angkat mereka".⁴⁸

Adapun sanksi bagi mucikari dalam hukum pidana Islam yakni ta'zir karena pada dasarnya ikut turut serta dalam jarimah zina dan memberikan bantuan dan kesempatan terjadinya perbuatan yang dilarang yaitu melakukan perbuatan perzinahan maupun pencabulan. Hukum pidana Islam menggolongkan mucikari praktik prostitusi termasuk dalam kategori perbuatan yang mendekati zina dimana sudah menggerakkan dan menyediakan sarana bagi orang yang ingin berbuat zina.

Pekerjaan mucikari dilarang dengan jelas bahwa yang memanfaatkan dan memfasilitasi terjadinya praktek prostitusi hukumnya adalah haram dalam ketentuan QS. An-Nur Ayat 33.

Pemerintah, dalam hal ini Ulul Amri, dapat mengukur besaran dan jenis sanksi terhadap mucikari, sehingga mereka terkekang dan tidak berusaha mengulangi perbuatan maksiat.⁴⁹

⁴⁸ Enndang Sedianingsyh, *Perempuan Keramat Tunggak*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), h.70

⁴⁹ Hamzzah Hassan, *Hudud Analisa Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal*, (Makassar: Alauddin Press, 2012),97.

3) Pemilik web atau server

Di bidang perdagangan seks digital, pemilik server atau situs web adalah orang menyediakan wadah layanan. Server adalah sebuah komputer yang berisi DBMS (Data Base Management System) serta basis data, dan menjadi pusat seluruh kegiatan untuk menangani permintaan-permintaan yang dilakukan oleh client. Server merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk menangani tugas-tugas yang diminta oleh client dengan tujuan memberikan servis kepada banyak client.⁵⁰ Pemilik server dan pemilik website atau forum menempatkan data-data mereka agar dapat diakses oleh siapapun.

Adapun sanksi bagi fasilitator ini dapat menghadapi tazir karena tindakan mereka fasilitator praktik prostitusi termasuk dalam kategori perbuatan yang mendekati zina. Perbuatan zina dan praktik prostitusi sangatlah identik fasilitator karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan agama, dan perbuatan itu termasuk kepada dosa besar. Larangan Allah terhadap para pelaku tersebut dijelaskan dalam firmannya Al-Maidah ayat 2.

⁵⁰ Mokhammad Hendayun, dkk., Implementasi Aplikasi WEB pada Server Linux (Cet. I; Bandung: Informatika Bandung, 2005), h. 16.

2. Tinjauan Umum Hukum Pidana Positif

a. Pengertian Hukum Pidana

Menurut Simons, hukum pidana meliputi segala perilaku yang diwajibkan (geebod) dan perilaku yang dilarang (veerbod) yang dilakukan oleh negara atau otoritas publik dan diancam melalui pemberian penderitaan tertentu. Menurut pandangan Moeljatno yang menyatakan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari ilmu hukum yang memberikan landasan dan ketentuan terkait perilaku yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan disertai hukuman tertentu bagi yang melanggar peraturan. Kemudian yang melanggar larangan tersebut dapat dikenakan atau dipidana sebagaimana yang telah diperhadapkan.⁵¹

b. Tujuan dan fungsi hukum pidana

Menjaga kesejahteraan individu atau hak asasi manusia, serta kepentingan masyarakat dan negara ialah tujuan hukum. Kemudian, Fungsi pertama adalah sebagai sarana rasional pencegahan kejahatan (dalam kerangka kebijakan kriminal), dan fungsi kedua adalah sebagai sarana untuk mengelola kontrol sosial yang secara spontan ditempatkan atau dilakukan oleh negara melalui instrumen-instrumennya.⁵²

⁵¹ Erdyanto Efendhy, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung : Rafika Aditama, 2010), 7.

⁵² Efendhy, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, 33-36.

c. Hukuman atau Sanksi Hukum Pidana bagi Prostitusi Online

Terdapat kesamaan prinsip dalam pasal tersebut, yaitu hanya dapat menjerat pihak yang mendapat untung dari prostitusi, yaitu mucikari. Sedangkan KUHP tidak berlaku bagi pemilik situs dan server. Sekali lagi, karena KUHP tampaknya terlalu tua untuk menangani masalah dunia modern saat ini. Bagi pekerja seks, KUHP mendefinisikan hubungan seksual berdasarkan cinta antara sesama jenis yang dilakukan oleh seorang individu dengan orang yang sudah menikah atau belum menikah (permukah, overspel).

Akibatnya, KUHP yang ada harus diperbarui. Karena tujuan merevisi KUHP adalah untuk menyempurnakan dan memperjelas segala tindakan etis. Menurut Podgorwcki sebagaimana dikutip Soedarto, ada empat asas yang harus diperhatikan dalam struktur peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- 1) Memiliki wawasan memadai terkait kondisi realitas.
- 2) Memahami struktur norma yang diterapkan negara dan masyarakat dalam kaitannya terdapat situasi, mekanisme pengusulan dan tujuan dibuatnya aturan tersebut sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang dibuat.
- 3) Mengenal keterkaitan sebab akibat dari metode hukum dengan dan hasil yang diinginkan.

- 4) Menyelidiki akibat hukum, termasuk konsekuensi yang tidak diinginkan.⁵³

Prostitusi yang dalam UU ITE memuat larangan dan hukuman bagi tindak pidana di dunia maya menjadi harapan masyarakat untuk dapat digunakan sebagai dasar hukum pemberantasan prostitusi online. Tindak pidana adalah serangkaian perbuatan manusia yang melanggar hukum atau norma hukum lainnya, dan untuk itu dilakukan tindakan pemidanaan..⁵⁴

Istilah "prostitusi" tidak disebutkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kecuali dalam pasal 27 yang mencantumkan perbuatan yang dilarang, kata kesusilaan digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang berbau haram, seperti pornografi.

Berikut isi Pasal 27 UU ITE:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang menduduki jabatan yang secara moral menjijikan.
- 2) Siapa saja yang secara sengaja dan tidak memiliki hak untuk menyebarkan, mentransmisikan, atau menyediakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung konten perjudian.

⁵³ Arif Amrullah, *Money Loundering: Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Malang: Bayumedia, 2001), 2

⁵⁴ Mr. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Tiara, 1959), 27

- 3) Barang siapa mendistribusikan dengan sengaja dan tanpa hak
- 4) Dan/atau mengirimkan dan/atau menyediakan informasi elektronik dan/atau catatan elektronik yang biasanya memuat tuduhan pencemaran nama baik.
- 5) Siapapun yang mendistribusikan secara sengaja dan tidak memiliki hak untuk melakukannya.
- 6) Mengirimkan dan/atau menyediakan Informasi Elektronik yang biasanya mengandung paksaan maupun ancaman.⁵⁵

Kata kesusilaan disebutkan dalam pasal 27 UU ITE, khususnya pada ayat (1), yang merujuk pada hal-hal yang berbau pornografi. Tidak disebutkan konsep apa pun yang terkait dengan moralitas. Padahal, Terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam delik pelacuran online tersebut, yaitu::

1) Pengguna Jasa

Yang kami maksud dengan pengguna layanan adalah orang-orang yang membuka, mengunduh, mengakses, atau terlibat dalam berbagai tindakan lain yang berbau pornografi dan dilakukan melalui situs-situs internet.

Dalam skenario perzinahan satu-satunya pihak yang bisa memberikan aduan terkait delik perzinahan (zina) adalah suami atau istri yang telah dicemari (oleh pelaku zina). Berdasarkan rumusan dalam pasal itu, perzinahan atau pergaulan bebas adalah

⁵⁵ Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 *tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 27.

delik aduan dan bukan kejahatan common law dan ancaman hukuman bagi pengguna jasa prostitusi ini diatur dalam pasal 284 KUHP adalah sembilan bulan penjara.

2) Mucikari

Mucikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk kepada kata Muncikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan "pemilik" pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian.

Terhadap mucikari atau orang yang pekerjaannya atau kebiasaannya mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, orang yang menyewakan rumah, hotel, dan tempat penginapan lainnya untuk kegiatan prostitusi, dan dilakukan sebagai mata pencaharian, maka berdasarkan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), yang jika dikonversi menjadi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Selain itu sanksi bagi mucikari juga diatur dalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan sanksi pidana, berupa pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun.

Kemudian secara khusus, sanksi bagi mucikari dan para pelaku yang terlibat prostitusi online yang telah menawarkan jasa layanan prostitusi secara online dengan cara menyiarkan, menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual, seperti mengiklankan dengan mencantumkan kriteria pekerja seks, mencantumkan foto pekerja seks, harga, tempat, waktu dan lain-lain. Secara khusus bisa dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 30 juncto Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

Selain itu pelaku mucikari bisa juga dikenakan sanksi berdasarkan Pasal Pencegahan dan pemberantasan dalam penyebaran pornografi lewat komputer dan internet seperti tersebut diatas pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa

hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Kemudian Pasal 45 Undang-undang ITE menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

3) Pemilik situs Web / Server

Pihak ini merupakan individu yang menawarkan lokasi untuk pemilik situs pelacuran agar membeli server yang dikelola agar bisa dilihat publik. Dalam hal ini, pihak ini adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) yang artinya orang dewasa dan sehat akal pikirannya dalam melakukan perbuatan hukum.⁵⁶

Dalam Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sehingga subjek hukum yang dimaksud dalam undang-undang ini hanyalah pemilik situs prostitusi online, yaitu, seseorang yang mengalokasikan, mengomunikasikan, atau membuat situs-situs pornografi atau

⁵⁶ Nur Sholikhin, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 28

prostitusi online tersebut dapat diakses. Jadi yang didakwa melanggar etika dalam pasal tersebut adalah mereka yang memenuhi kriteria:

- a) Tidak memiliki nilai dan memuat aspek-aspek yang menaikkan hasrat seksual orang yang melihat dan mendengarkannya.
- b) Berlawanan dengan norma masyarakat yang dominan.⁵⁷

Akibatnya, jelas bahwa undang-undang ITE mendefinisikan prostitusi online sebagai situs yang memposting atau memberikan materi amoral dengan tujuan semata-mata untuk memperoleh keuntungan postingan foto Para PSK. Hukuman bagi pihak tersebut dimuat dalam UU ITE pasal 45 ayat (1) yang menjelaskan bahwa: Siapa saja yang melanggar unsur-unsur yang disebutkan pada pasal 27 ayat (1), hingga (4) dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimal 6 tahun ataupun pidana denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah). Pasal tersebut dapat menjerat setiap orang yang melakukan berbagai tindak pidana, termasuk Pasal 27 (1) tentang prostitusi online, dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Dalam skandal demikian ada beberapa nama artis yang terjerat dengan bermacam-macam alibi yang mereka tegaskan seperti halnya kebutuhan membayar gaji asistent pribadi dan

⁵⁷ Luthfan Munotaqo, *Porno: Definisi dan Kontroevrsi*, (Yogyakarta: Jagat Pustaka, 2005), 40

manager, perawatan kecantikan bulanan dan pemenuhan gaya hidup mereka dalam fashion style yang tinggi dan tidak murah. Meskipun sudah terang-terangan mereka mengakui menerima job dalam lingkaran prostitusi namun yang patut dipertanyakan dan ditegaskan ialah status hukum yang mereka dapat tidak lain ialah saksi dan korban yang mana membuat bebrbagai pihak menginginkan kejelasan akan sanksi pidana bagi para pelaku. Adapaun artis-artis tersebut yakni Model dan selebgram Tania Ayu yang dipulangkan dari Mapolda Jabar. Dalam kasus ini, tiga orang yang merupakan muncikari sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka berinisial RJ (44) yang diamankan di Jakarta, AH (40) diamankan di Medan dan MR (34) diamankan di Kabupaten Bogor. Meski demikian, dia dibebankan wajib lapor selama dua kali dalam sepekan dalam kasus dugaan prostitusi online.


TA yang berstatus saksi sudah diperbolehkan pulang oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar pada Sabtu (19/12) petang. Namun dia dikenakan wajib lapor dua kali dalam sepekan.⁵⁸ Kemudian, artis ibukota Hana Hanifah dalam skandal prostusi online yang menjeratnya. Sangat disayangkan dimana ia ditangkap personel Satreskrim dan Satintelkam Polrestabes Medan bersama seorang pria berinisial A di sebuah hotel di Medan, Minggu 12 Juli 2020 malam. Dalam penangkapan itu keduanya dalam kondisi

⁵⁸ “Merdeka.com,” Kasus Prostitusi Online, Selebgram TA Dikenakan Wajib Lapor 2 Kali Sepekan, november 26, 2021, <https://m.merdeka.com/peristiwa/kasus-prostitusi-online-selebgram-ta-dikenakan-wajib-lapor-2-kali-sepekan.html>

tidak berbusana lengkap. Pada saat dilakukan penggerebekan, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu kotak alat kontrasepsi, dua ponsel, dan kartu ATM. Sudah jelas bahwa dalam penangkapan ini terjadi transaksi prostitusi online yang mana sang artis sepakat untuk menerima tawaran bertemu pelanggan kemudian menerima sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,- yang dibayarkan via transfer. Namun, Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan hanya menetapkan Hana Hanifah ditetapkan sebagai saksi. Hana dan A merupakan korban. Ditetapkan sebagai saksi karena keterangannya perlu didalami lagi," ujar Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko, Selasa (14/7/2020) malam.⁵⁹ Selanjutnya, artis FTV Vernita Syabila yang ditangkap karena dugaan kasus prostitusi online. Dalam hal ini ia hanya ditetapkan sebagai saksi alasannya karena ia mrnjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan dua mucikari sebagai tersangka. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad didampingi Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Yan Budi Jaya mengatakan, kedua tersangka berperan sebagai mucikari. Adapun yang menjadi poin permasalahan disini bahwa sang artis dengan sadar tanpa ada paksaan menawakan dirinya untuk jasa kencan ke sejumlah mucikari dengan harga Rp.

⁵⁹ "Berita satu," Artis Hana Hanifah hanya ditetapkan sebagai saksi kasus prostitusi, November 29, 2021, [Artis Hana Hanifah Hanya Ditetapkan Sebagai Saksi Kasus Prostitusi \(beritasatu.com\)](https://beritasatu.com)

30.000.000,-. Saat ditangkap, polisi berhasil mengamankan uang total Rp 30 juta, alat kontrasepsi, dan bukti chat menjajakan diri.⁶⁰



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁶⁰ “tribun seleb,” BREAKING NEWS, Artis Vernita Syabilla Hanya Saksi, 2 Muncikari Jadi Tersangka Prostitusi Online, november 29, 2021, [BREAKING NEWS, Artis Vernita Syabilla Hanya Saksi, 2 Muncikari Jadi Tersangka Prostitusi Online - Halaman 2 - Tribunnews.com](https://www.tribunnews.com/2021/11/29/2-muncikari-jadi-tersangka-prostitusi-online-hanya-saksi-2)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Ada beberapa pendekatan untuk penelitian hukum. Peneliti akan memperoleh informasi tentang berbagai aspek situasi yang mereka coba pecahkan dengan menggunakan pendekatan ini. Pendekatan hukum (state of opportunity), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan dalam penelitian hukum ini. Metode yang dipakai pada skripsi ini merupakan metode komparatif, yaitu dengan melakukan komparasi antara suatu sumber hukum dengan sumber hukum lain.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian diklasifikasikan menjadi tiga kategori berdasarkan aplikasi, metode, dan ruang lingkup masalah.⁶¹ Pada karya tulis ilmiah ini jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normative melalui studi kepustakaan melalui pengumpulan dan analisa terhadap referensi kepustakaan yang terkait.⁶² Selain itu penelitian kepustakaan juga meneliti dokumen-dokumen seperti jurnal, makalah penelitian, tesis, disertasi, artikel, laporan seminar, atau publikasi.

⁶¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, 56

⁶² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada, 2006), 13.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari suatu objek melalui penggunaan alat ukur atau alat penelitian karena data yang diperoleh langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data primer merupakan sumber informasi utama yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber selain peneliti, bukan langsung dari subjek penelitian. Informasi tersebut diperoleh dari bahan-bahan yang menjelaskan hukum sumber primer, seperti halnya buku yang membahas mengenai pelacuran online sesuai dengan hukum pidana positif maupun fiqh jinayah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses yang paling strategis, karena tujuan utama penulisan skripsi ini untuk memperoleh data yang sesuai dengan standar data yang telah ditentukan.⁶³ Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey book atau library research, serta teknik perbandingan, dengan membandingkan hukum pidana Islam dengan hukum pidana nasional. Perhatikan persamaan dan perbedaan keduanya. Kemudian menggabungkan dengan doktrin hukum yang ada, serta mengkaitkan dengan ide-ide lain,

⁶³ Sugiyono, *Metode penelitian kualitatif kuantitatif R&D*, 224.

menjadikan interpretasi dan temuan sebagai pemikiran reflektif penulis, dan akhirnya memperoleh kesimpulan kajian.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah untuk menemukan dan mengorganisasikan secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data, membedahnya menjadi unit-unit, mensintesiskannya, mengorganisasikannya ke dalam pola-pola, menyeleksi apa yang penting dan juga diketahui untuk dipelajari, dan menggambar kesimpulan dengan cara yang dapat dimengerti.

Prosedur untuk menganalisa data terdiri dari:

1. Proses Mengumpulkan Data
2. Proses Mengklasifikasi Data
3. Proses Menafsirkan Data
4. Proses Analisa data.

E. Keabsahan Data

Untuk memberi pemahaman data yang didapat dengan baik, maka data tersebut harus diolah dengan beberapa prosedur. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi data untuk menguji keabsahan data yang diperoleh. Metode tersebut seringkali dipakai dengan cara melakukan perbandingan data dengan sumber data yang lain hingga menemukan keabsahan data.⁶⁴

⁶⁴ Mooelong, *metode penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosidakarya, 2010), 256

BAB IV

PEMBAHASAN

A. KETENTUAN PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KASUS PROSTITUSI ONLINE

1. Sejarah Prostitusi Online

Prostitusi merupakan kejahatan yang melanggar norma kesusilaan dan melanggar hukum yang ada di Indonesia. Namun, keberadaan prostitusi di Indonesia biasanya tersebar luas, dimaklumi, dan dikoordinir. Praktik Prostitusi yang sangat jelas adalah pelacuran dimana dalam pelacuran tersebut biasanya berbentuk kompleks pelacuran atau disebut sebagai lokalisasi. UNICEF mengemukakan sebuah data bahwa 30 persen pelacur di Indonesia merupakan perempuan yang belum menginjak umur 18 tahun. Hal tersebut menjadi problem yang pelik terutama di daerah resor seperti Batam dan Bali.⁶⁵

Dinasti Tang Ch'iu-T'ang shu dan Hsin T'ang shu (640 M) menjelaskan bahwa terdapat perempuan di daerah Ho-Ling di Jawa yang memiliki racun tubuhnya, dimana setiap orang yang melakukan persetujuan dengan pelacur tersebut akan mendapati tubuhnya terluka dan bernanah hingga ajal menjemputnya. Catatan tersebut menjadi salah satu catatan paling terdahulu yang menjelaskan tentang prostitusi di Indonesia Kuno.

⁶⁵ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelacuran_di_Indonesia_pada_19_September_2020

Terdapat asumsi bahwa transaksi jual beli budak seks terjadi sudah sejak lama. Pada waktu Islam masuk di Indonesia dan menyebarkan ajarannya praktik prostitusi diduga meningkat, hal ini karena ajaran islam menentang adanya praktik kawin kontrak. Sejarah juga menjelaskan bahwa raja-raja Jawa memiliki beberapa selir yang tinggal di istana dan raja-raja Bali dapat berbuat lacur kepada para janda yang sudah tidak diterima kehadirannya oleh para keluarganya.

Manuskrip Jawa pada abad ke-19 yaitu Serat Centhini yang membahas tentang praktik prostitusi di Jawa Tengah dan Jogjakarta beserta cara-cara pelacur untuk memuaskan para pembelinya. Serat tersebut juga menjelaskan bahwa dulu terdapat lokalisasi di sekitar makam kerajaan di Imogiri.

Pada masa penjajahan Belanda, para laki-laki Eropa yang ingin memuaskan hasrat seksualnya mulai menyewa pelacur dan selir dari para perempuan lokal yang terjerat masalah ekonomi. Adanya ketentuan yang memberikan larangan untuk menikahi ras pribumi oleh para penjajah menyebabkan maraknya praktik prostitusi dikalangan atas Belanda.

Tahun 1852 pemerintah Belanda mulai melakukan tes kesehatan dan mewajibkan para pekerja seks agar menyediakan kartu data diri mereka untuk menghindari terkena penyakit sifilis dan penyakit kelamin lain. Namun, peraturan ini gagal untuk menurunkan angka penambahan jumlah prostitusi.

Begitupun ketika masa penjajahan Jepang yang memaksa wanita baik dari kalangan pribumi maupun dari kalangan Belanda untuk menjadi budak seks para tentara Jepang. Hal tersebut diperparah dengan berakhirnya perang dunia kedua yang menimbulkan adanya migrasi para wanita desa ke kota-kota besar yang menambah jumlah pelacuran di Indonesia.⁶⁶

2. Prostitusi Online

Prostitusi disebut juga sebagai pelacuran memiliki definisi sebagai sesuatu yang celaka, sial, gagal, atau buruk laku. Pelacur merupakan wanita yang melacur, sundal, perempuan tunasusila. Pelacuran merupakan aktivitas untuk memperdagangkan diri menjadi pelacur, penyundalan.⁶⁷

Prostitusi diserap dari Bahasa Latin yaitu *prostituere* yang bermakna memberikan diri secara jelas dan kasat mata untuk perzinahan. Pelacuran hampir terjadi disemua bagian bumi dengan beragam modus operandi dan acapkali dilakukan di rumah bordil atau tempat-tempat pertemuan.⁶⁸

William Benton menjelaskan bahwa prostitusi merupakan aktivitas seksual sesaat yang dapat dilakukan dengan siapapun (promiskuitas).⁶⁹ Dengan tujuan agar mendapatkan balasan berwujud materi atau uang.⁷⁰

⁶⁶ Gavyn Joanes, Endhang Sulystianengsih, *Prostituttion in Indonesia Dalam Lin Lim Leam. The Sex Sector: The Economy and Social Based of Prostitution in Southeast Asia*. Geneva: International Labor Office, 2000..

⁶⁷ Poerdaramitha, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2000), 8.

⁶⁸ B. Simanjutak, *Patologi Sosial*, (Bandung: TARSSITO, 2000), 135.

⁶⁹ Simanjutak, *Patologi Sosial 121*.

⁷⁰ Tam-Dang Trhong, *Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, trans. oleh Moh. Arif (Jakarta: LP3ES, 1992).

Prostitusi secara terminologis merupakan pemberian layanan seks baik pria maupun wanita dengan maksud memperoleh rasa puas atau materi.⁷¹ Mulia, T.S.G et.al mengemukakan bahwa prostitusi dapat dilakukan oleh kalangan perempuan maupun pria sehingga predikat pelacuran bisa disematkan ke siapapun.⁷²

James A. Inciardi menjelaskan bahwa prostitusi merupakan “*The offering of sexually relations for monetary or other gain*” (memberikan tawaran untuk berhubungan badan agar mendapatkan uang maupun benefit lain).⁷³ Jadi, pelacuran *cyber* merupakan aktivitas kejahatan yang termasuk kejahatan cyber untuk menyediakan layanan seksual dengan memanfaatkan dunia maya.

Barda Nawawi menjelaskan bahwa *cyber prostitution* dapat dijerat dengan pasal asusila dalam KUHP yang praktiknya terdapat dalam dunia maya khususnya tentang pornografi, mucikari, dan pelanggaran kesusilaan hingga perzinahan.⁷⁴

Jadi prostitusi *online* merupakan aktivitas seksual bersama orang yang bukan pasangan sahnya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk melakukan negosiasi harga dan lokasi sehingga memperoleh imbalan berupa materi setelah berhubungan seks.

⁷¹ Robery P.Masshland dan Jr. Davyd Estyridge, *Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks* (Jakarta: Bumi Ahksara, 1987), 43.

⁷² Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT. Raja Gerafindo Perisada, 1998). 51.

⁷³ <http://digilib.uinsby.ac.id/11151/6/bab2.pdf> diunduh pada 12 September 2020

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Perkembangan Kajian Siber Crime di Indonesia*, (Jakarta, Raja Gerafindo: 2007) , 180.

a. Unsur-unsur prostitusi online

Unsur-unsur dalam aktivitas pelacuran online tersebut diantaranya:

1) Mucikari

Mucikari merupakan induk semang untuk wanita lacur atau germo.⁷⁵ Mucikari dalam perspektif masyarakat merupakan orang yang mengasuh serta sebagai perantara dominan perempuan lacur dan mendapat bagi hasil dari pekerja seks yang mendapat pelanggan.

Hukuman bagi mucikari dalam perspektif islam adalah hukum takzir dengan jenis hukuman yang bersifat untuk mencegah agar tidak melakukan kejahatan yang sama.⁷⁶

2) PSK (Pekerja Seks Komersial)

PSK merupakan wanita yang melacurkan dirinya demi aktivitas seksual sesaat agar mendapatkan komisi berupa materi.⁷⁷

PSK pada dunia maya terdiri dari mereka yang menggunakan perantara mucikari atau tanpa mucikari. Hukuman bagi PSK menurut hukum Islam terdiri dari pezina *muhsan* yang dapat dijerat dengan hukum rajam dan pezina *ghairu muhsan* yang bentuk hukumannya adalah didera hingga 100 kali.⁷⁸

⁷⁵ Umy Khulsum, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashikou, 2008), 514.

⁷⁶ Eneng Djubaidah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencono Pranada Group, 2010), 211.

⁷⁷ Tham-Dan Trhong, *Seks Uang dan Kekuasaan*, (Jakarta: LP3ES, 1998), 17.

⁷⁸ Achmad Wardy Muchlis, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinyaah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 134.

3) Pihak penyewa jasa

Pihak ini merupakan target bagi para pemilik forum pelacuran online. Selain itu, pihak penyewa jasa memiliki peran besar dalam terjadinya problem pelacuran *online*.

b. Mekanisme *Cyber Prostitution*

Seringkali dalam usaha prostitusi, wanita dengan segala pesonanya menjadi objek yang dikomersialisasikan. Kapitalisme juga memiliki andil besar dalam terciptanya disubordinasi dalam masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa hal sederhana seperti penayangan iklan yang cenderung menonjolkan faktor fisik seperti cantik, lekuk tubuh, dan seterusnya.⁷⁹ Keterlibatan tersebut juga merambah pada dunia maya dimana banya pelaku yang menggunakan media sosial untuk mencari wanita guna memuaskan hasrat seksualnya dengan imbalan tertentu. Istilah yang sering dipakai yaitu “bispak” atau bisa pakai, cewe atau cowo panggilan dan lain-lain.⁸⁰

Para pelanggan biasanya wajib untuk melakukan proses registrasi pada situs prostitusi. Selanjutnya para PSK akan diantarkan ke pelanggan sesuai dengan lokasi yang telah disetujui dan mereka melakukan hubungan seksual disana (prostitusi non-komersial versi pertama). Dilain sisi terdapat metode baru dimana pelanggan dengan PSK tidak melakukan hubungan badan secara langsung melainkan

⁷⁹ Sari Wirayanti, *Bahasa dan Perempuan Dalam Ideologi Kapitalis, Mozaiq : Jurnal Kebudayaan dan Masyarakat*, Vol. 3, 2005, No. 1, K2M Unair Surabaya, 35.

⁸⁰ Belinda Nofi Sri, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online*, Jurnal Departemen Hukum Pidana UNSUT, Medan, 2013, pdf

dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan internet seperti penggunaan Zoom, Skype, Video Call dan lain-lain.

Misalnya kasus Abigail Fox yang menyediakan jasa aktivitas sejak tahun 2009 dengan memanfaatkan aplikasi *skype* untuk melakukan pelayanan kepada pelanggannya. Pada praktiknya ia menjelaskan bahwa dia memperlihatkan semua bagian tubuhnya atau sekedar memakai kata-kata yang mengandung unsur seksual hingga pelanggannya masturbasi.⁸¹

Menurut perspektif hukum pidana Islam kategori pelacuran *online* harus memenuhi beberapa kriteria yaitu:

1) Subyek

Subyek merupakan orang yang mempunyai dan mengelola situs atau server dimana orang tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban hukum apabila memenuhi beberapa hal yaitu:

- a) Dewasa atau sudah *baligh*
- b) Sehat secara rohani atau tidak mengalami gangguan kejiwaan.
- c) Berbuat kejahatan tersebut karena kemauannya sendiri atau tanpa ada paksaan.
- d) Orang tersebut mengetahui secara pasti bahwa perilaku tersebut merupakan perilaku yang dilarang.

2) Obyek

Obyek dalam delik ini adalah situs dan forum porno yang mempertunjukkan aurat (*tabarruj*) dan membangkitkan hasrat

⁸¹ Diambil dari URL <http://www.beritasatu.com/ipitek/143216-inilah-pengakuan-mantanpskvirtual.html> pada tanggal 12 September 2020

seksual untuk melakukan perzinahan (*qurbuzzina*). Objek tersebut terdiri dari:

- a) Media penyebaran (Internet)
- b) Terdapat *nash* yang mengharamkan
- c) Terdapat kecenderungan untuk mealnggar hukum
- d) Terdapat tindakan yang konkrit
- e) Bermaksud untuk membangkitkan hasrat seksual.
- f) Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi

3. Prostitusi Online dalam Hukum Pidana Islam

Prostitusi online merupakan tindakan keji yang mendekati arah perzinahan dan dilarang dalam aturan Allah sehingga siapapun yang sengaja melakukan tindakan tersebut maka wajib untuk dihukum sehingga memberikan efek jera dan juga menegakkan ketentuan Allah. Sementara itu, perzinahan menurut hukum Islam merupakan segala aktivitas seksual yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa melalui ikatan pernikahan.⁸²

Sehubungan dengan itu, Nabi Saw. Menggambarkan seseorang yang melakukan perzinahan dengan sabdanya, “*Tidaklah seseorang itu berzina, ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah seseorang itu mencuri, ketika mencuri ia beriman dan tidaklah seorang itu mabuk, ketika mabuk ia beriman.*” (H.R. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’i dari Abu Hurairah). Hadist di atas menjelaskan bahwa seseorang yang sedang berzina, mencuri, dan mabuk, imannya telah lepas dan hilang daripadanya.

⁸² Zaennuddin Aly, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),40.

Sedangkan didalam Alquran menjelaskan, *“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman (QS. An-Nûr : 2).*⁸³

Sementara itu mucikari yang secara langsung atau tidak langsung menjual dan mengeksploitasi wanita dari beragam kalangan sangat jelas telah dilarang dalam Al-Quran yaitu: *“Dan janganlah kalian memaksa budak perempuan kalian untuk berbuat pelacuran, padahal mereka menghendaki kesucian, karena kalian ingin memperoleh keuntungan duniawi. Dan siapa saja yang memaksa mereka, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka yang dipaksa) sesudah mereka dipaksa itu” (Surah An-Nur ayat 33).*⁸⁴

Ayat tersebut menegaskan bahwa menjadi mucikari merupakan pekerjaan yang haram karena memberikan layanan untuk mempermudah aktivitas seksual yang diharamkan oleh syariat.⁸⁵ Hukuman bagi mucikari dapat dikenai dengan hukum ta'zir maupun kaffarah.⁸⁶ Hukuman tersebut

⁸³ Al-Quran, 2: 24.

⁸⁴ Al-Quran, 24:33.

⁸⁵ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), 210

⁸⁶ Jiah Mhubaraq, dan Arief Faizal, *Kaidah Fiqh Jinyaah, Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bhani Qurays, 2005), 185.

merupakan hukuman yang bersifat sebagai pencegahan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan yang sama.⁸⁷

Kemudian Pemilik web/server yang memiliki andil dalam kepemilikan situs dan menyediakan wadah layanan dalam tindak prostitusi online hukumnya adalah diharamkan dengan sanksi hukuman padanya yakni ta'zir oleh Ulil Amri agar memiliki efek jera dan tidak melakukan tindakan tercela lagi, dimana telah ditegaskan dalam surat Al-Maidah Ayat 2 ketentuan tersebut :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Q.S Al-Maidah Ayat 2).

⁸⁷ Engeng Jubaidah, *Pornografai dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 211.

4. Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana Islam

A. Hanafi menjelaskan bahwa pertanggung jawaban pidana menurut hukum Islam merupakan pemberian beban kepada seseorang akibat tindakan yang telah dilakukan atas kehendaknya sendiri padahal orang tersebut mengetahui bahwa tindakan tersebut telah dilarang.⁸⁸ Beban tersebut hanya diberikan kepada orang yang mukallaf dan sudah baligh. Perilaku maksiat merupakan unsur penting yang menjadi landasan adanya pertanggungjawaban pidana dalam Fiqh Jinayah. Hal tersebut juga menegaskan bahwa tidak ada hukuman bagi orang yang tidak berbuat kejahatan.⁸⁹

Sanksi dalam hukum islam bertujuan untuk memberikan rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, sanksi tersebut juga merupakan sarana untuk mendahulukan kepentingan masyarakat sehingga kadar pemberian sanksi harus sesuai dengan kepentingan tersebut.⁹⁰

Sanksi tersebut bisa dikategorikan sebagai sanksi yang mengutamakan kebutuhan masyarakat jika unsur-unsur berikut telah terpenuhi yaitu:

- a. Implementasi dari sanksi tersebut sangat optimal.
- b. Implementasi dari sanksi tersebut juga memiliki dampak terhadap individu lain.
- c. Sanksi yang diberikan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

⁸⁸ Achmad Hannafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 154.

⁸⁹ Achmad Wardhy Muchlis, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Jakarta: sinar Grafika, 2005), 85.

⁹⁰ Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 146.

d. Ketentuan sanksi berlaku general.⁹¹

Menurut perspektif hukum islam pertanggungjawaban pidana harus memuat beberapa hal yaitu:

- 1) Berbuat sesuatu yang diharamkan atau mengabaikan perilaku yang diwajibkan
- 2) Tindakan tersebut didasari oleh kemauannya sendiri dan tidak terdapat paksaan dari orang lain.
- 3) Orang yang berbuat tersebut tahu bahwasannya perbuatan tersebut dilarang.

Beberapa kategori terkait pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana islam yaitu:

- a) Sengaja (*Al-Amdu*)
- b) Menyerupai Sengaja (*Sibhhul Amdu*)
- c) Keliru (*Al- Khata'*).⁹²

5. Uqubah Para Pelaku Prostitusi Online dalam Hukum Pidana Islam

Uqubah merupakan pemidanaan dalam Bahasa Arab yang digunakan sebagai balasan kepada seseorang atas tindakannya yang bertentangan dengan aturan syara'. Pemidanaan juga sering disebut sebagai pemberian derita kepada individu yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Fungsi dari pemidanaan itu sendiri adalah untuk

⁹¹ Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 156

⁹² Haliyman, *Hukum Pidana Syariah Islam menurut Ajaran AhlusShunnah*, 234.

memberikan keselamatan dan mencegah kemudharatan dalam masyarakat.⁹³

Uqubah bagi tindak pidana pelacuran online menurut perspektif fiqh jinayah yaitu:

a. Pengguna jasa dan Penyedia Jasa

Pelanggan dalam pelacuran online adalah orang yang menggunakan jasa untuk bisa memilih wanita yang mereka kehendaki. Seringkali pengguna jasa tersebut memanfaatkan penggunaan aplikasi tertentu untuk mengetahui wanita penghibur yang diinginkan melalui foto atau video. Selain itu antara pelanggan dan PSK mereka biasanya berkenalan terlebih dahulu dengan melakukan video call untuk berkomunikasi.⁹⁴

Jika pelanggan tersebut sudah melakukan hubungan badan dengan PSK yang disewa maka pelanggan tersebut sudah berbuat perzinahan dan dapat dikenai sanksi hudud untuk kategori jarimah zina.⁹⁵ Oleh karena itu para pelanggan tersebut dapat dikenai hukum rajam bagi yang sudah menikah (Pezina Muhsan) dan dapat pula dikenai hukum cambuk bagi yang belum pernah menikah (Pezina Ghairu Muhsan).

Sementara itu bagi pezina ghairu muhsan hukuman yang diberikan cukup dengan hukuman takzir. Sedangkn terdapat hukuman

⁹³ Achmad Siafyki, "Rekontruksi Pidana dalam Hukum Pidana Islam (Prespektif Filsafat Hukum)", *Jurnal Pembaharuan hukum*, (Jakarta) Vol. 1 No. 2, 2014, 18.

⁹⁴ Kristhoforus Lagakladen, "Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online". 69.

⁹⁵ Islam Al Haq, *Fiqh Jinayah*, 71.

lain yaitu dijilid hingga 100 kali sesuai dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 2 yaitu:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَّدَ عَلَيْكُمَا طَافِقَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.⁹⁶

b. Mucikari

Mucikari dalam kejahatan pelacuran online juga berperan sebagai perantara antara PSK dengan para pria yang ingin menggunakan jasanya.⁹⁷ Hukuman yang diberikan kepada mucikari diserahkan sepenuhnya kepada lembaga takzir dengan sifat hukuman untuk mencegah agar tidak melakukan kejahatan yang sama.⁹⁸ Sesuai dalam Al-Qur'an surat An-Nur Ayat 33 :

... وَلَا تَكْرَهُوا فِتْيَانَكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾



⁹⁶ Depag RI, *Al-Qur'an*, 482.

⁹⁷ Endhang Stianingsyh, 69.

⁹⁸ Hamszah Hassan, *Hudud AnalisisTindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal*, 98.

Artinya: Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”

Tidak terdapat ketentuan yang secara gamblang membahas hukuman bagi para mucikari menurut surat an-Nur ayat 33, namun hal tersebut bukan berarti tidak terdapat hukuman bagi para mucikari karena setiap kejahatan yang tidak bisa dijerat dengan hukuman hudud atau kafarrah maka dapat dikenai dengan hukuman takzir.⁹⁹.

c. Pemilik Web/Server

Pemilik website merupakan individu yang mempunyai situs sebagai media untuk menyediakan layanan dalam pelacuran online. Sementara itu server merupakan jaringan komputer untuk memuat DBMS (Data Base Management System) yang berperan sebagai alat untuk memberikan penanganan terkait permintaan penggunaan jasa.¹⁰⁰.

Pemilik tersebut dapat dijerat dengan jarimah ta'zir karena perilaku mereka sama saja dengan membantu dalam hal-hal yang bersifat buruk serta mengganggu fungsi dari syariat Islam itu sendiri.

Hal tersebut telah dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبَةَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلْبَةَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا

⁹⁹ Jiah Mubharaq, dan Arief Faisal, *Kaidah Fikih Jinayah, Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bhani Qurays, 2005), 182.

¹⁰⁰ M. Henradayun, *Implementasi Aplikasi WEB pada Server Linux*. (Bandung: Informatika Bandung, 2006), 15

حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا^ج وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا^م وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ^ط وَلَا تَعَاوَنُوا
 عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadyaa, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Q.S Al-Maidah Ayat 2).¹⁰¹

Ajaran Islam menjelaskan bahwa para pemimpin atau dengan perantara hakim mempunyai wewenang untuk memberikan hukuman takzir bagi para pelaku kejahatan yang belum termaktub pada jenis kejahatan hudud.

B. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pertanggung jawaban Pidana Transaksi Prostitusi Online

1. Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tidak ada pidana tanpa kesalahan walaupun hal tersebut tidak ada dalam penjelasan KUHP namun bisa disimpulkan bahwa asas tersebut merupakan asas yang tidak tertulis namun tetap berlaku dalam peraturan

¹⁰¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 502.

perundang-undangan di Indonesia. Hal tersebut menjelaskan bahwa terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan dalam pertanggungjawaban pidana yaitu delik (*daad strafrecht*), dan pelaku delik (*dader strafrecht*).¹⁰²

Berdasarkan penjabaran dalam pasal-pasal KUHP, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak menjabarkan secara jelas dan spesifik terkait penanggulangan usaha pelacurana online khususnya para pemakai jasa yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara implisit yang artinya pemerintah Indonesia tidak memiliki ketegasan dalam memberikan hukuman sehingga para pemakai jasa dapat dengan bebas melakukan transaksi penyewaan PSK tanpa khawatir terkena jerat hukum. Hal tersebut menjadi celah yang seharusnya pemerintah membuat peraturan dengan analisa yang mendalam untuk dapat menjerat seluruh subjek dalam bisnis prostitusi online. Padahal pemakai layanan pelacuran online adalah individu yang normal dan bisa untuk dimintai pertanggung jawaban.¹⁰³

Teori pertanggungjawaban pidana menjabarkan jika pertanggungjawaban tersebut hanya dapat diterapkan apabila sebelumnya terdapat individu yang telah berbuat delik. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Moeljatno yang menjelaskan bahwa “manusia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika manusia tersebut tidak berbuat

¹⁰² Thomas Aquinas, *Prostitution and society*, (Surabaya: Grafika Persada, 2005), 35.

¹⁰³ Ruslan Sholeh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta, Ghania Indonseia), 24.

pidana”.¹⁰⁴ peraturan perundang-undangan juga menjelaskan hal yang sama yaitu tidak terdapat pertanggungjawaban pidana apabila tidak terdapat ketentuan yang mengaturnya.¹⁰⁵

Sementara dalam pandangan hukum dimasa mendatang (*ius constituendum*) khususnya pada Bab XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan RKUHP tahun 2015 juga belum memberikan ketentuan yang dapat menjerat pengguna jasa pelacuran online secara spesifik. Hal tersebut menjelaskan bahwa perlu adanya dasar hukum yang memberikan aturan terkait pemakai layanan prostitusi online karena bagaimanapun pengguna tersebut merupakan subjek penting terjadinya kejahatan prostitusi online selain PSK dan juga pemilik situs atau forum.

Kemudian bagi PSK dan unsur terkait lainnya dalam permasalahan ini para pelaku telah memiliki memenuhi aspek kesengajaan (meneyetujui dan mengetahui) dan masuk dalam tipe atau jenis pelacuran *Voluntery Prostitution* (sadar memilih profesi sebagai pekerja seks bukan budak seks). Maka sudah jelas jika sepatutnya pihak terkait ini yang terjerat dapat dikenai sanksi tanpa adanya pengecualian.

2. Sanksi Hukum Pelaku Transaksi Prostitusi Online

a. Pengguna Jasa

Berdasarkan skenario perzinahan satu-satunya pihak yang bisa memberikan aduan terkait delik perzinahan (zina) adalah suami atau istri yang telah dicemari (oleh pelaku zina). Berdasarkan rumusan

¹⁰⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara 1987), 155.

¹⁰⁵ Kairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta:Media Group Kencana Prenedia, 2011), 20-21.

dalam pasal itu, perzinahan atau pergaulan bebas adalah delik aduan dan bukan kejahatan common law dan ancaman hukuman bagi pengguna jasa prostitusi ini diatur dalam pasal 284 KUHP adalah sembilan bulan penjara. *“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku padanya.”*

b. PSK (Pekerja Seks Komersial)

Tidak Terdapat ketentuan khusus dalam KUHP yang membahas tentang hukuman bagi para PSK. Namun, hukuman untuk PSK sendiri dapat diterapkan jika PSK tersebut secara sah terbukti bersalah melawan norma kesusilaan yang mana promosi prostitusi online adalah hal yang melanggar kesusilaan dan kepatutan. Sehingga mengacu kepada ketentuan ini maka siapapun yang membuat status, menyediakan link atau meng-upload informasi elektronik berupa tulisan, gambar, audio atau video mengenai promosi prostitusi maka dapat dijerat dengan tindak pidana Pasal 45 juncto pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (ITE) *“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau*

denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." dan seringkali terdapat dalam Peraturan Daerah yang menjadi tempat berlangsungnya bisnis prostitusi tersebut. Terdapat beragam Peraturan Daerah yang membahas terkait hukuman bagi PSK dan penggunanya, diantaranya adalah:¹⁰⁶

- 1) Pasal 42 ayat (2) Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang berbunyi: "siapapun dilarang untuk: a.) memerintahkan, menyediakan, merayu, atau memaksa orang lain agar menjadi penjaja seks komersial; b.) menjadi penjaja seks komersial; c.) menggunakan layanan penjaja seks komersial.

Setiap orang yang melawan ketentuan tersebut maka dapat dijerat dengan hukuman kurungan minimal 20 hari dan maksimal 90 hari, atau dapat didenda minimal Rp. 500.000., dan maksimal Rp. 30.000.000.,

- 2) Perda Kota Denpasar No. 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum

Pasal 39 ayat (1) menjelaskan jika setiap orang dilarang : a.

Berbuat tindakan prostitusi; b. menawarkan dan/atau memberikan diri sendiri untuk tindakan prostitusi; c. memerintahkan, memfasilitasi, merayu, mengancam, menawarkan orang lain untuk melakukan tindakan prostitusi; dan d. Menggunakan layanan prostitusi. Siapa saja yang melanggar peraturan tersebut maka akan

¹⁰⁶ I Putu ilan Agustya Sandika Putra, Pertanggungjawaban pidana terhadap Pelaku Prostitusi Secara Online Melalui Sosial media Line dan Whatsaap, Fakultas Hukum, Universitas Udayana Bali, 2017.

dikenail pasal 58 ayat (2) dengan ancaman hukuman kurungan maksimal 6 bulan atau denda maksimal Rp.50.000.000,.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun. 2016 Tentang Ketertiban Umum Pasal 26 ayat (2) menjelaskan bahwa Siapapun dilarang: a. menawarkan dan/atau memeberikan diri sendiri untuk tindakan prostitusi; b. memerintahkan, memfasilitasi, merayu, mengancam manusia lain agar berbuat tindakann prostitusi; dan c. Menggunakan layanan prostitusi. Siapa saja yang melanggar peraturan tersebut maka akan dikenail pasal 32 ayat (2) dengan ancaman hukuman kurungan maksimal 6 bulan atau denda maksimal Rp.50.000.000,.

Berdasarkan ketentuan diatas maka peraturan tersebut dinilai lebih tegas dalam memberikan hukuman bagi para pihak yang terlibat dalam bisnis pelacuran dibandingkan KUHP yang hanya dapat menjerat pihak germo. Sedangkan dalam UU ITE dan UU pornografi hanya dapat meminimalisir delik pidana pelacuran online khususnya yang berbentuk foto dan video porno.

c. Mucikari

Mucikari merupakan orang yang menjembatani antara PSK dengan para pelanggan untuk memberikan kemudahan diantara mereka. Sering kalai mucikari menyediakan rumah untuk disewa dalam praktik prostitusi.

Terhadap mucikari atau orang yang pekerjaannya atau kebiasaannya mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, orang yang menyewakan rumah, hotel, dan tempat penginapan lainnya untuk kegiatan prostitusi, dan dilakukan sebagai mata pencaharian, maka berdasarkan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), yang jika dikonversi menjadi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paing banyak lima belas ribu rupiah.”

Selain itu sanksi bagi mucikari juga diatur dalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan sanksi pidana, berupa pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun.

“Barangsiapa menarik keuntungan dari pernuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sbagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Kemudian secara khusus, sanksi bagi mucikari dan para pelaku yang terlibat prostitusi online dikenakan pasal Pencegahan dan pemberantasan dalam penyebaran pornografi lewat komputer dan

internet yang telah menawarkan jasa layanan prostitusi secara online dengan cara menyiarkan, menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual, seperti mengiklankan dengan mencantumkan kriteria pekerja seks, mencantumkan foto pekerja seks, harga, tempat, waktu dan lain-lain. Secara khusus bisa dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 45 juncto pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (ITE) *“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Mucikari merupakan individu yang mendapatkan imbalan dari tindakan cabul yang dibuat oleh para perempuan yang tinggal secepat dengan para pria hidung belang pengguna jasanya. Sementara para perempuan yang bertindak cabul dengan lelaki yang bukan suaminya diistilahkan sebagai pelacur.¹⁰⁷

d. Pemilik Web/Server

Dapat dijerat karena telah ikut serta terbukti dalam penyebaran konten asusila yang memperdagangkan data dan dokumen elektronik bermuatan pornografi. Adapun pelaku dapat dikenakan sanksi

¹⁰⁷ R. Soegandi, *KUHP dan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), 429.

berdasarkan Pasal 45 juncto pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (ITE) “*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*”

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan yakni : Konten melanggar kesusilaan yang ditransmisikan dan/atau didistribusikan atau disebarakan dapat dilakukan dengan cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan maupun kepada banyak orang (dibagikan, disiarkan, diunggah, atau diposting).

Fokus perbuatan yang dilarang adalah perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan, dan bukan pada perbuatan kesusilaannya itu sendiri. Membuat dapat diaksesnya berarti jika pelaku dengan sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpan atau mengirimkan kembali konten melanggar kesusilaan tersebut. Contohnya dengan mengunggah konten di status media sosial, tweet, retweet, membalas komentar, termasuk membuka ulang akses link atau konten bermuatan kesusilaan

yang telah diputus aksesnya, tetapi dibuka kembali oleh pelaku sehingga bisa diakses orang banyak.

Berdasarkan fakta yang ada problem pelacuran online ini seringkali menyertakan pihak ketiga yang menjadi penghubung dan penentu tarif, menyebarkan foto elektronik dan mengirimkannya kepada pengguna jasa. Maka hal tersebut dapat digolongkan menjadi aktivitas *human trafficking*.

Andika Dwiyadi mengemukakan bahwa terdapat aspek-aspek tertentu yang menjadi penyebab adanya delik pelacuran online, diantaranya yaitu:¹⁰⁸

- 1) Aspek penyalahgunaan perkembangan teknologi.
- 2) Aspek gaya hidup
- 3) Aspek Ekonomi
- 4) Aspek Pendidikan

¹⁰⁸Andika Dwiyadi, *Tinjauan Kriminologis terhadap kejahatan prostitusi melalui media elektronik*, Skripsi Fakultas Hukum Unhas, Makassar, 2014, hal 44

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penyusun mendeskripsikan dan menganalisa unsur-unsur kejahatan prostitusi online, sanksi dan kriterianya dalam pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Adapun Ketentuan Pidana dalam Hukum Pidana Islam terhadap kasus prostitusi online ialah mengharamkan dan melarang betul karena aktivitas seksual ini berada diluar ikatan pernikahan dan bertentangan dengan syara', dan bagi siapapun yang sengaja melakukan maka akan dikenai sanksi sesuai kategori pelaku tersebut. Adapun sanksi bagi pemakai layanan pelacuran online dan PSK tersebut hingga ke tahap perzinahan dan sudah menikah adalah rajam dengan dilempari batu sampai meninggal dan disaksikan banyak orang, sedangkan untuk yang belum kawin maka akan dihukum cambuk 100 kali. Kemudian, sanksi bagi mucikari ialah ta'zir dan bagi pemilik web/server sanksinya adalah ta'zir.
2. Dalam masalah prostitusi online ini, hukum positif tidak mempunyai ketetapan hukum yang mengatur secara implisit dalam pemberian sanksi bagi pelaku prostitusi online (PSK) dimana pelaku ini dominan diposisikan sebagai korban yang seharusnya bisa dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 45 Juncto pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (ITE). Dan dalam permasalahan ini para pelaku telah memenuhi aspek kesengajaan (menyetujui dan mengetahui) dan masuk

dalam tipe atau jenis pelacuran yakni *Voluntery Prostitution* (Sadar memilih profesi sebagai pekerja seks bukan budak seks).

B. Saran

1. Kepada para pihak pengamat hukum, terutama hukum pidana dan pakar sosiologi, mengenai tindak lanjut dalam masalah moralitas maka hendaknya para pakar ini bisa memberikan masukan kepada Menteri Hukum dan HAM secara konstruktif, kemudian KEMENKUMHAM melakukan kajian secara komprehensif terhadap pasal-pasal dalam KUHP. Acuan bagi pemerintah untuk terus melakukan upaya pengawasan dan melakukan pemblokiran terhadap situs-situs maupun aplikasi yang memiliki muatan konten pornografi dan prostitusi. Selain melakukan pemblokiran juga memberikan sanksi pidana terhadap para pelaku yang terlibat dalam kegiatan prostitusi online tersebut sehingga semua pihak yang terlibat bisa dijaring tanpa ada pengecualian atas dasar berlakunya asas legalitas. Kemudian, DEPKOMINFO memerlukan aparat-aparat pelaksana yang juga memiliki keahlian dibidangnya sehingga tidak kalah cepat dengan teknologi informatik.
2. Kepada para akademisi yang hendak melakukan riset lebih lanjut terkait dengan masalah prostitusi, hendaknya dapat menggunakan paradigma dan pendekatan lain yang bervariasi sehingga dapat menambah dan memperluas khazanah keilmuan terutama dalam bidang hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 296, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 506, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 284, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 45 Juncto Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (ITE)

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*

Buku

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, "*Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*". *Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Indonesia*. 1 Januari-April, 2014.

Achmad Wardy Muchlis, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinyaah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 2005

Arif Amrullah, *Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang*. Malang: Bayumedia, 2001.

B. Simanjutak, *Patologi Sosial*. Bandung: TARSSITO. 2000.

Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Perkembangan Kajian Siber Crime di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo. 2007

Chairul Huda, *op.cit.* hlm 66

Endang Sedianingsyh, *Perempuan Keramat Tunggak*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1999

Eneng Djubaiddah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencono Pranada Group, 2010

Eneng Jubaidah, *Pornografai dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana. 2010.

Ensiklopedi Islam, PT. Ichtiar Baru van Hoeve. Jakarta. 1994.

- Erdyanto Efendhy, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung : Rafika Aditama. 2010
- Gavyn Joanes, Endhang Sulystianengsih, *Prostitution in Indonesia Dalam Lin Lim Leam. The Sex Sector: The Economyc and Social Based of Prostituttion in Southeast Asia*. Genewa: International Labor Office, 2000. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 1997
- Haliman, *Hukum Pidana Syariah Islam menurut Ajaran AhlusShunnah*. Jakarta : Bulan Bintang. 1971
- Hamzzah Hassan, *Hudud Analisa Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal*, Makassar: Alauddin Press. 2012
- Jail Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. 2000
- Jiah Mhubaraq, dan Arief Faizsal, *Kaidah Fiqh Jinyaah, Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Bhani Qurays, 2005
- Jiah Mubharaq, Ehnceng Arief Fhaisal, *Kaidah Fikih Jinayah (Azas-asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: PustakaBhani Qurayisy. 2004.
- Kairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta:Media Group Kencana Prenedia. 2011.
- Kartini Kartono, *Pantologi Sosial*. jilid 1. Jakarta: Rajawali Pers. 2001.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perisada. 1998
- Luthfan Munotaqo, *Porno: Definisi dan Kontroevrsi*, Yogyakarta: Jagat Pustaka. 2005
- M. Abu Zahirah, *Ushl Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdhaus. 2002
- M. Henradayun, *Implementasi Aplikasi WEB pada Server Linux*. Bandung: Informatika Bandung. 2006
- Mochammad Daud Aly, *Hukum islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam DiIndonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2000
- Mokhamad Hendayun, dkk., *Implementasi Aplikasi WEB pada Server Linux*. Cet. I; Bandung: Informatika Bandung. 2005.
- Mooelong, *Metode penelitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosidakarya. 2010

- Mr. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Tiara. 1959
- Murdani, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenata Media Grup. 2019
- Musthofa Hassan dan Beny Ahmad Saibeny, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia. 2013
- Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana. 2009
- Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: AMZAH. 2015.
- Nurul irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Poerdaramitha, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka. 2000
- R. Soegandi, *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional. 1980.
- Robery P.Masshland dan Jr. Davyd Estyridge, *Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*. Jakarta: Bumi Ahksara. 1987
- Ruslan Sholeh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Ghania Indonseia.
- Sholikhin Nur, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, 2014 Jember: STAIN Jember Press
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*, Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada. 2006
- Sugiyono, *Metode pelitian kualitatif kuatitatif*, Bandung: Alfabeta. 2010
- Tam-Dang Trhong, *Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, trans. oleh Moh. Arif. Jakarta: LP3ES. 1992
- Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.J, *Pelacuran di Indonesia* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1977. 3.
- Tham-Dan Trhong, *Seks Uang dan Kekuasaan*. Jakarta: LP3ES, 1998
- Thanh-Dam Truong, *Seks, Uang Dan Kekuasaan*. Jakarta: LP3ES. 1992.
- Thomas Aquinas, *Prostitution and society*, Surabaya: Grafika Persada, 2005.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember : IAIN Jember Press. 2019
- Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia, Badan Penasihatn, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Surabaya: 2012.

Umy Khulsum, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kashikou 2008.

W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Zaynuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2006

Zulkharnain Lubys Dan Bhaktie Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Pranadamedia Group. 2016

Jurnal

Achmad Siafyki, “Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Prespektif Filsafat Hukum)”, *Jurnal Pembaharuan hukum*. Jakarta Vol. 1 No. 2. 2014

Azani Pratiwi. *Kajian Terhadap Prostitusi Cyber Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Fakultas Hukum Universitas Mataram. Mataram. Jurnal Ilmiah. 2013.

Belinda Nofi Sri, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online”, *Jurnal Departemen Hukum Pidana UNSUT*. Medan. 2013.

Koentjoro, “Melacur sebagai Kewajiban Kerja”. *Jurnal Perempuan*. 11. 1999.

Krhistoforus Lagkladen, “Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online”. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 15. No. 1. 2019.

Nasrullah & Aden Rosadi, “Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi dalam Peraturan Daerah”, Vol. 14, Nomor 1, 2017

Saraswati. NKAG. *Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum. 7(4). 1-15. 2003

Sari Wirayanti, “Bahasa dan Perempuan Dalam Ideologi Kapitalis, Mozaik”. *Jurnal Kebudayaan dan Masyarakat*. Vol. 3. 2005. No. 1. K2M Unair Surabaya. 35.

Internet

“Berita satu,” Artis Hana Hanifah hanya ditetapkan sebagai saksi kasus prostitusi, November 29, 2021, [Artis Hana Hanifah Hanya Ditetapkan Sebagai Saksi Kasus Prostitusi \(beritasatu.com\)](https://beritasatu.com)

“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, <https://kbbi.web.id/tinjau> (15 November 2020).

“Merdeka.com,” Kasus Prostitusi Online, Selebgram TA Dikenakan Wajib Laporan 2 Kali Sepekan, November 26, 2021, <https://m.merdeka.com/peristiwa/kasus-prostitusi-online-selebgram-ta-dikenakan-wajib-lapor-2-kali-sepekan.html>

“tribun seleb,” BREAKING NEWS, Artis Vernita Syabilla Hanya Saksi, 2 Muncikari Jadi Tersangka Prostitusi Online, November 29, 2021, [BREAKING NEWS, Artis Vernita Syabilla Hanya Saksi, 2 Muncikari Jadi Tersangka Prostitusi Online - Halaman 2 - Tribunnews.com](https://www.tribunnews.com/Selebgram/2021/11/29/breaking-news-artis-vernita-syabilla-hanya-saksi-2-muncikari-jadi-tersangka-prostitusi-online-halaman-2)

Heni Hendrawati. “Asas-Asas Dan Upaya Mencegah Kemungkaran dalam Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.” 16 Juli 2021.

<http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada tanggal 31 Desember 2021. pukul 23.30 wib.

Slideshare, “Fiqh Jinayah”, <https://www.slideshare.net/AzatNet/fiqih-jinayah> (15 November 2020).

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Pidana”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>
www.dosenpendidikan.co.id, “Transaksi adalah pengertian, fungsi, jenis”,
<https://www.dosenpendidikan.co.id/transaksi-adalah/> (12 Juli 2021).

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelacuran_di_Indonesia_pada_19_September_2020

<http://digilib.uinsby.ac.id/11151/6/bab2.pdf> diunduh pada 12 September 2020

<http://www.beritasatu.com/iptek/143216-inilah-pengakuan-mantanpskvirtual.html>
pada tanggal 12 September 2020

Skripsi

Agus Poetri Mukharromah, “Transaksi Prostitusi Online Dalam Tinjauan UU No. 11 Tahun 2008 Dan Hukum Islam”. Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2016

Andika Dwiyadi, *Tinjauan Kriminologis terhadap kejahatan prostitusi melalui media elektronik*. Skripsi. Fakultas Hukum Unhas. Makassar. 2014.

- Astuti, Evi Noer, 2016, "*Kajian Yuridis terhadap Prostitusi Online di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*". Skripsi. Universitas PGRI Yogyakarta, 2016
- Dwiyadi, Andika. "*Tinjauan Kriminologis terhadap kejahatan prostitusi melalui media elektronik*". Skripsi Fakultas Hukum Unhas
- I Putu ilan Agustya Sandika Putra, "*Pertanggungjawaban pidana terhadap Pelaku Prostitusi Secara Online Melalui Sosial media Line dan Whatsaap.*" Fakultas Hukum. Universitas Udayana Bali. 2017.
- Khinanti Suriyani, "*Sanksi bagi pelaku perdagangan perempuan melalui prostitusi online (analisis hukum positif dan hukum Islam,*" Skripsi. IAIN Raden Intan Lampung. 2016
- Pratiwi. Azani, *Kajian Terhadap Prostitusi Cyber Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.* Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2013
- Umar, Jihan Nabila, "*Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Tindak Pidana Pedofilia Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perspektif Ham Dan Fiqih Jinayah.*" Skripsi. UIN KH. Achmad Shiddiq Jember. 2021.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran 1

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eva Khumairoh

NIM : S20174025

Prodi : Hukum Pidana Islam


Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam KH. Achmad Shiddiq Jember

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqih Jinayah Dan Hukum Positif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Transaksi Prostitusi Online” adalah hasil dari penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan keaslian yang saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 30 Desember 2021
Saya yang Menyatakan,



METERAI
TEMPEL
822FFAJX613746573

EVA KHUMAIROH
NIM. S20174025

Lampiran 2

BIODATA DIRI



Nama : Eva Khumairoh
NIM : S20174025
Tempat Tanggal Lahir : Lumajang, 10 Juli 1996
Jurusan / Prodi : Hukum Islam/ Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Alamat : Bicoro Krajan RT.01-RW.01 Desa Pagowan,
Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : M. Khusen
Nama Ibu : Tuwasiyah
E-mail : eva.khumairoh15@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. MI Nurul Islam, Lumajang
2. MTs. Sunan Kalijaga, Lumajang
3. MA Darul Istiqomah, Bondowoso
4. Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq, Jember

Pengalaman Organisasi

1. Pengajar di SD Kreatif Muhammadiyah, Lumajang
2. Pengajar di Panti Asuhan Putri Muhammadiyah, Lumajang
3. Pengajar di Pondok Pesantren Daarul Muhajirin, Lumajang
4. Pengajar di MI Al Azhar, Lumajang
5. Pengajar di TPQ Mamba'ul Huda, Lumajang
6. Pengajar di TPQ Al Falah, Jember
7. Sekretaris Jenderal Komunitas Peradilan Semu (KOMPRES) UIN KHAS
8. Sekretaris Media Center Fakultas Syariah, UIN KHAS
9. Sekretaris Ikatan Keluarga Besar Darul Istiqomah (IKDI) UIN KHAS
10. Relawan Sex with child is a crime (SECTT), Jember
11. Paralegal Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN),
Lumajang

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER